



PUTUSAN

Nomor : 7/G/2021/PTUN.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : **SAYEM**
Kewarganegaraan: Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Padukuhan Grogol 1, RT.001,RW. 001,
Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, D.I.Y.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**
2. Nama : **MARJUKI TRISNO UTOMO**
Kewarganegaraan: Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Padukuhan Grogol 1, RT.002,RW. 001,
Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, D.I.Y.;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**
3. Nama : **JIKEM**
Kewarganegaraan: Indonesia
Pekerjaan : Petani

Halaman 1 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Padukuhan Grogol 1, RT.001,RW. 001,
Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, D.I.Y.;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

4. Nama : **SUGITO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Padukuhan Grogol 1, RT.002,RW. 001,
Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, D.I.Y.;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

5. Nama : **SRI SUKENI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Padukuhan Grogol 1, RT.001,RW. 001,
Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, D.I.Y. ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

6. Nama : **ANANG SUPRIYANTO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Perdagangan

Tempat Tinggal : Padukuhan Grogol 2, RT.004,RW. 002,
Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, D.I.Y.;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2021, telah
memberikan kuasa kepada:

1. ALOUVIE RYDHA MUSTAFA, S.H., M.H.
2. MOH. FAUSI, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FANNY DIAN SANJAYA, S.H., M.H.
4. HERI PURWANTO, S.H., M.H.
5. RAKHMAT SUBEKTI, S.Sy.
6. JOKO SUPRIYADI, S.Ag.
7. CHOIRU ROMZANA, S.H.
8. NENIK HERNIYAWATI, S.H.
9. ASNIWATI, S.H.
10. ENDIPANDI O. NOENOEHITOE, S.H.
11. WELI WALDIANTO, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang bergabung dalam Tim Advokasi Warga Grogol, beralamat di Grogol I, RT 01, RW 01, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat email : fannydiansanjaya@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan :

Nama Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Gunungkidul**;

Tempat Kedudukan : Jalan Kesatrian Nomor 38, Wonosari, Gunungkidul;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/3010 tanggal 5 Juli 2021 telah memberi kuasa kepada :

1. Nama : MIKSAN, S.H., MSi.

Halaman 3 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Gunungkidul;

2. Nama : SRI RAHAYU PRIHATININGSIH, S.H., MPA.

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Gunungkidul;

3. Nama : TAUVIQ NUR HIDAYAT, S.H., M.M.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Konsultasi dan Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Gunungkidul;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul,
alamat email : tauviq1872@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor: 7/PEN-DIS/2021/PTUN.YK Tanggal 24 Juni 2021
Tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor: 7/PEN-MH/2021/PTUN.YK Tanggal 24 Juni 2021
Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 7/PEN-PPJS/2021/PTUN.YK Tanggal 24 Juni 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 7/PEN-PP/2021/PTUN.YK tanggal 24 Juni 2021 Tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 7/PEN-HS/2021/PTUN.YK Tanggal 15 Juli 2021 Tentang Penentuan Hari Sidang beserta lampiran (Jadwal Persidangan Elektronik);
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 7/PEN-MH/2021/PTUN.YK Tanggal 31 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 7/PEN-MH/2021/PTUN.YK Tanggal 09 September 2021 Tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
8. Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat Tertanggal 22 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Juli 2021;
9. Telah membaca bukti-bukti tertulis atau surat, mendengarkan keterangan dari Para Pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta ahli yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan;
10. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Telah membaca berkas perkara Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 22 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Juli 2021, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

II. Upaya Administratif

Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah di gunakan".

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 75 ayat (1)

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau

Halaman 6 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 75 ayat (2)

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding

Bahwa Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif baik berupa keberatan maupun banding yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Para Penggugat telah menyampaikan Surat Keberatan atas Objek Sengketa Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Bupati Gunungkidul dan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
2. Bahwa atas Surat Keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu menjawab dengan Surat Jawaban terhadap Surat Keberatan atas Pemberian IMB Kantor Klasis, Nomor 503/083 tertanggal 2 Maret 2021 yang diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 4 Maret 2021;
3. Bahwa atas Surat Jawaban Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap Surat Keberatan Para Penggugat atas Pemberian IMB Kantor Klasis Nomor 503/083 tertanggal 2 Maret 2021 maka Para Penggugat pada

Halaman 7 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2021 menyampaikan Banding atas Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 503/083 tertanggal 2 Maret 2021;

4. Bahwa atas pengajuan Banding Para Penggugat terhadap Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 503/083 tertanggal 2 Maret 2021 maka Bupati Gunungkidul menyampaikan Jawaban dengan Surat Bupati Gunungkidul Nomor 188/ 1229 tertanggal 26 Maret 2021 yang diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 26 Maret 2021;

III. Tenggang Waktu

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tanggal 03 Februari 2021;
2. Bahwa objek gugatan tersebut diterima/ diketahui oleh Para Penggugat Pada tanggal 09 Februari 2021 yang kemudian ditindak lanjuti oleh Para Penggugat dengan melakukan upaya administratif dengan menyampaikan keberatan dan banding administratif sebagaimana telah Para Penggugat uraikan pada Poin Romawi II diatas;
3. Bahwa dengan demikian upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat telah selesai dengan diterimanya Surat Bupati Gunungkidul Nomor 188/ 1229 tertanggal 26 Maret 2021 yang diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 26 Maret 2021;

Halaman 8 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 22 Juni 2021 sehingga masih sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku;
5. Bahwa gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Bagian V angka (3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi "Tenggang waktu Pengajuan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
7. Bahwa tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Para Penggugat masih mempunyai waktu untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Halaman 9 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena Upaya Administratif telah dilakukan oleh Para Penggugat, demi keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

IV. Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".
2. Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah merugikan Para Penggugat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
3. Bahwa Para Penggugat adalah warga Grogol I, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul dan warga yang kavling tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang akan didirikan bangunan sebagaimana tertuang dalam objek sengketa;
4. Bahwa objek sengketa berbatasan langsung dengan tanah milik Para Penggugat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan Lingkar Wonosari, Tanah Anang Supriyanto, SHM No. 07114, Desa/Kelurahan Bejiharjo.

Sebelah Selatan : Tanah Marjuki Trisno Utomo SHM No. 07116, Desa / Kelurahan Bejiharjo.

Sebelah Barat : Tanah Sugito SHM No. 07117, Desa/Kelurahan Bejiharjo, Sri Sukeni Persil 259, Desa/Kelurahan Bejiharjo.

Sebelah Timur : Tanah Sayem, SHM No. 166, Desa/Kelurahan Bejiharjo. (Sayem Isteri Alm. Hadi Suwarno).



5. Bahwa Para Penggugat merasa kecewa karena tidak mendapatkan informasi yang benar dari Pemohon Objek Sengketa berkaitan dengan fungsi dan tujuan pembangunan diterbitkannya objek sengketa oleh

Halaman 11 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

6. Bahwa Para Penggugat dirugikan karena dampak dari diterbitkannya objek sengketa membuat suasana disekitar rumah tempat tinggal Para Penggugat menjadi gaduh, ramai, tidak tenang, tidak damai dan tidak nyaman lagi karena sering terjadi aksi – aksi penolakan melalui berbagai macam demonstrasi/unjuk rasa bahkan Para Penggugat disebut sebagai warga yang intoleran.
7. Bahwa Para Penggugat dianggap oleh warga Grogol I sebagai orang - orang yang mengakibatkan suasana gaduh, tidak tenang, tidak damai dan tidak nyaman lagi sehingga Para Penggugat secara psikis merasa tertekan, malu dan dikucilkan dari masyarakat Grogol I.

V. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa keputusan yang dikeluarkan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi

Halaman 12 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka (9) dan Angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

A. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan uraian sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis adalah Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
2. Berisi tindakan hukum tata usaha negara bahwa tindakan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menerbitkan Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan Hak dan

Halaman 13 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban pada orang atau badan hukum perdata;

3. Konkret, Objek yang diputuskan dalam KTUN objek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang secara khusus menentukan daerah Grogol I, RT 001, RW 01, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul sebagai daerah yang akan dibangun sebuah bangunan dengan nama Kantor Klasik GKJ Gunungkidul;
4. Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan dan berlaku khusus pada pihak yang berhak yaitu Pemohon (Broto Yudono);
5. Final, karena objek sengketa tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum serta tidak memerlukan persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Lain, dimana berdasarkan objek sengketa tersebut sudah dapat melakukan perbuatan hukum yakni melakukan pembangunan bangunan dengan nama Kantor Klasik GKJ Gunungkidul.

B. Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 59 ayat (1) : Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah.

Pasal 59 ayat (2) : Kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati dan daerah kota disebut walikota;

Pasal 65 ayat (1) huruf a : Kepala daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Pasal 208 Ayat (1) : Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pasal 2019 Ayat (2) : Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 209 Ayat (3) : Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

Halaman 15 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 217 Ayat (1) : Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 218 Ayat (1) : Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 218 Ayat (2) : Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 218 Ayat (3) : Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

2. Bahwa Tergugat adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang berkedudukan di Jalan Kesatrian, Nomor 38, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

Halaman 16 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kepala dinas yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung *jo* Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan *jo* Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung *jo* Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung;
5. Bahwa dalam rangka pendirian suatu bangunan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung *jo*. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin mendirikan Bangunan *jo*. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung *jo* Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan Surat Keputusan

Halaman 17 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor :
0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021
Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

6. Bahwa Atas dasar-dasar hal tersebut di atas, maka tepatlah Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, dan karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.

VI. Posita / Alasan Gugatan

A. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar alasan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan diajukan dengan dasar sebagai berikut:
 - a. Nama Pemohon BROTO YUDONO
 - b. Fungsi Bangunan Gedung Sosial Budaya
 - c. Jenis Bangunan Rumah Tunggal
 - d. Nama Bangunan Kantor Klasik GKJ Gunungkidul
 - e. Atas nama/ Pemilik Tanah Kelik Dwi Nugroho
 - f. Terletak di Grogol I, RT 001/ RW 01, Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul.
2. Bahwa dalam diktum Kesatu Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan berbunyi Pemberian

Halaman 18 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan diberikan kepada atas nama Pemilik Gereja Kristen Jawa Wonosari sehingga jelas tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan dimana dalam permohonan atas nama pemilik adalah Kelik Dwi Nugroho.

3. Bahwa Status Hak atas Tanah tidak jelas karena dalam Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dalam bagian Menimbang huruf a disebutkan atas nama/ Pemilik Tanah Kelik Dwi Nugroho sedangkan dalam dictum kesatu atas nama pemilik Gereja Kristen Jawa Wonosari sedangkan Nama Pemohon IMB Broto Yudono akan tetapi dalam Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Untuk Bangunan tanggal 1 Juli 2016 disebutkan Hubungan antara Pemohon dan Pemilik adalah Penjual & Pembeli jelas dalam hal ini bertindak sebagai pembeli adalah pemohon yakni Broto Yudono dan yang bertindak sebagai penjual yakni Kelik Dwi Nugroho, maka menjadi terang tanah tersebut telah dijual dari Pemilik kepada Pemohon sehingga seharusnya yang bertindak sebagai pemilik adalah Pemohon (Broto Yudono) bukan lagi Kelik Dwi Nugroho;
4. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan diajukan oleh Pemohon dalam hal ini Broto Yudono dalam jabatannya sebagai Sekretaris Majelis GKJ Wonosari sebagai penerima kuasa dengan Pemberi Kuasa Drs. Stefanus

Halaman 19 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi dalam jabatannya sebagai Pendeta/Ketua I Majelis Gereja Kristen Jawa Wonosari sebagaimana dalam Surat Kuasa No: D.623.14.K dibuat di Wonosari tanggal 07 Oktober 2014 akan tetapi peruntukannya adalah untuk mengajukan permohonan peralihan hak atas sertifikat tanah milik Nomor 01332 tanggal 03-04-2001 atas nama Kelik Dwi Nugroho luas 1.323 meter persegi terletak di Grogol, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo yang dibeli oleh Gereja Kristen Jawa Wonosari dan bertindak atas nama pemberi kuasa menghadap pejabat atau instansi yang berhubungan dengan peralihan hak atas sertifikat hak milik tersebut menjadi hak milik Gereja Kristen Jawa Wonosari dan bukan untuk melakukan pengurusan objek sengketa karena Pemohon selain bukan sebagai pemilik tanah, bukan pula sebagai pembeli dan tidak pula mempunyai kewenangan untuk mengurus objek sengketa.

5. Bahwa dengan demikian apa yang telah Para Penggugat uraikan pada angka 1, 2, 3 dan angka 4 diatas bertentangan dengan:

- Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c atau Pasal 3 ayat (2) huruf a dikategorikan sebagai bangunan tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih atau bangunan sederhana 1 (satu) lantai untuk fungsi selain fungsi hunian meliputi: angka 6 Surat pernyataan

Halaman 20 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan/ penggunaan tanah/ Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Surat pernyataan dapat berbentuk tertulis antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah dan angka 7 surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga terdekat yang kavling tanahnya berbatasan langsung.

6. Bahwa dalam Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor F.498.16. K tertanggal 25 Juli 2016, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tidak jelas pemanfaatan bangunan untuk Hunian, Usaha, Keagamaan, Sosial dan Budaya termasuk dalam Fungsi tambahan tidak jelas peruntukannya apakah untuk hunian, keagamaan, usaha ataupun sosial dan budaya karena Pemohon tidak memberikan conteng pada kotak sesuai yang dimohonkan, akan tetapi kemudian terbit Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dalam bagian Menimbang huruf a Fungsi Bangunan Gedung adalah Sosial Budaya sehingga jelas keputusan ini berdasarkan pada pertimbangan permohonan yang tidak lengkap karena bangunan digunakan untuk perkatoran dan bertentangan dengan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 5 ayat (5) yang berbunyi Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk

Halaman 21 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yaitu:

Pasal 4 ayat (2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. fungsi hunian;
- b. fungsi keagamaan;
- c. fungsi usaha;
- d. fungsi sosial dan budaya; dan
- e. fungsi khusus.

Pasal 5 ayat (3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha dalam penjelasannya berbunyi Yang dimaksud fungsi usaha meliputi:

- a. Bangunan Gedung perkantoran, termasuk kantor yang disewakan;
- b. Bangunan Gedung perdagangan, seperti warung, toko, pasar dan mal;
- c. Bangunan Gedung perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;
- d. untuk Bangunan Gedung laboratorium yang termasuk dalam fungsi usaha adalah laboratorium yang bukan merupakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan;

Halaman 22 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bangunan Gedung perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, hotel, dan kondotel.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yaitu :
 - Pasal 7 ayat (3) berbunyi Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.
 - Pasal 7 ayat (3) Pasal 7 ayat (5) berbunyi Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya.

7. Bahwa dalam Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor F.498.16. K tertanggal 25 Juli 2016, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dengan Pemohon atas nama Broto untuk atas nama pemilik Gereja Kristen Jawa Wonosari dengan nama bangunan Gedung Kantor Klasis GKJ Gunungkidul dengan peruntukkan perkantoran namun nama status hak atas tanah Hak Milik atas nama Kelik Dwi Nugroho dengan batas-batas tanah sisi sebelah Barat: Ny. Jikem Kariyowiyadi, sisi sebelah Timur: Ny. Sayem Adi Suwarno, sisi sebelah Utara : jalan, sisi sebelah Selatan : Bapak Marjuki, dalam Formulir Permohonan

Halaman 23 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak jelas diterima kapan oleh Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunung Kidul karena tidak diisi tanggal bulan dan tahun juga tidak terdapat tanda tangan petugas penerima berkas permohonan objek sengketa;

8. Bahwa pada bagian mengingat Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan angka 3 menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku dengan menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang sudah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 348 huruf b yang berbunyi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45321, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jo Pasal 349 yang berbunyi Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan karena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung berlaku sejak tanggal 02 Februari 2021 sehingga dasar

Halaman 24 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang digunakan oleh Bupati Gunungkidul adalah cacat hukum dan tidak berdasar secara hukum;

9. Bahwa selanjutnya masih pada bagian mengingat Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan angka 4 menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku dengan menyebutkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan padahal yang benar adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan akan tetapi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak berlaku dan dicabut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dapat dilihat pada BAB XI Ketentuan Penutup Pasal 75 Ayat (1) yang berbunyi Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga dasar hukum yang digunakan oleh Bupati Gunungkidul adalah cacat hukum dan tidak berdasar secara hukum;
10. Bahwa Para Penggugat antara lain Sugito, Sri Sukeni dan Anang Supriyanto karena selain merasa mendapat keterangan dan

Halaman 25 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang tidak benar pada tahap proses permohonan objek sengketa juga tidak pernah dimintai persetujuan atau tanda tangan Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga (Formulir P.IMB. BG. 2) sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang akan didirikan bangunan Gedung kantor klasis GKJ Gunungkidul padahal Para Penggugat Sugito, Sri Sukeni dan Anang Supriyanto tanahnya berbatasan langsung tanah yang akan didirikan bangunan Gedung kantor klasis GKJ Gunungkidul dengan objek sengketa sehingga Para Penggugat jelas dirugikan dan keberatan dengan terbitnya objek sengketa;

11. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini Sayem dan Jikem tidak bisa tanda tangan sehingga seharusnya membubuhkan cap jempol akan tetapi dalam Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga (Formulir P.IMB. BG. 2) terdapat tanda tangan Sayem dan Jikem yang dalam hal ini Pemohon objek sengketa meminta Sri Ningsih yang menandatangani, sehingga tanda tangan dilakukan oleh orang lain yang bukan Jikem, kemudian Sayem yang tidak bisa tandatangan diminta asal corat coret oleh pemohon sehingga terdapat cara yang tidak baik dalam permohonan objek sengketa;
12. Bahwa Para Penggugat Sayem, Marjuki Trisno Utomo dan Jikem juga dirugikan karena merasa mendapat keterangan dan informasi yang tidak benar pada tahap proses permohonan objek sengketa. Para Penggugat awalnya mendapatkan keterangan dan informasi dari pemohon objek sengketa bahwa tanah yang dimohonkan objek sengketa akan dibangun kantor bank dan hanya untuk "kikis" yang

Halaman 26 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bahasa Indonesia berarti untuk batas akan tetapi ternyata setelah terbit objek sengketa tanah yang dimohonkan objek sengketa bukan untuk pembangunan Gedung bank namun didirikan bangunan Gedung kantor klasis GKJ Gunungkidul;

13. Bahwa Para Penggugat awalnya mendapatkan keterangan dan informasi dari pemohon objek sengketa bahwa tanah yang dimohonkan objek sengketa akan dibangun kantor bank dan hanya untuk "kikis" yang dalam bahasa Indonesia berarti untuk batas akan tetapi ternyata setelah terbit objek sengketa tanah yang dimohonkan objek sengketa bukan untuk dibangun bank atau penentuan batas - batas;
14. Bahwa karena adanya cara yang tidak baik dalam pengajuan permohonan objek sengketa, adanya informasi yang tidak benar dan tidak jujur dalam proses pengajuan objek sengketa maka Para Penggugat antara lain Sayem (Berbatasan Langsung Dengan Objek Sengketa Sebelah Timur), Marjuki Trisno Utomo (Berbatasan Langsung dengan Objek Sekngketa Sebelah Selatan) dan Jikem (Berbatasan Langsung Dengan Objek Sengketa Sebelah Barat) telah mencabut pernyataan tidak keberatan tetangga yang telah diberikan sebelumnya pada dokumen/formulir Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga (Formulir P.IMB. BG. 2) dengan Surat Pernyataan tanggal 21 September 2016, akan tetapi Objek Sengketa tetap saja diterbitkan pada tanggal 03 Februari 2021;
15. Bahwa karena dalam objek sengketa sebagaimana telah Para Penggugat uraikan pada angka 1 sampai dengan angka 7 diatas,

Halaman 27 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam objek sengketa tertera nama pemilik adalah Gereja Kristen Jawi Wonosari sedangkan dalam permohonan pemilik adalah Kelik Dwi Nugroho, status kepemilikan hak atas tanah tidak jelas, Surat Kuasa No: D.623.14.K dibuat di Wonosari tanggal 07 Oktober 2014 yang digunakan tidak sesuai keperuntukannya, pemohon tidak memberikan contreng pada kotak sesuai yang dimohonkan dalam Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor F.498.16. K tertanggal 25 Juli 2016, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan tidak jelas diterima kapan oleh Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul karena tidak diisi tanggal bulan dan tahun juga tidak terdapat tanda tangan petugas penerima berkas permohonan objek sengketa sehingga dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak memenuhi persyaratan administratif dan bertentangan dengan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Pasal 19 ayat (2) yang

Halaman 28 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi Setiap permohonan IMB harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

- Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Setiap permohonan IMB harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

16. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada penyerahan kembali berkas permohonan IMB kepada DPMPT berdasarkan Surat Nomor 107/Bapelklas-GK/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021 yang didalamnya terdapat Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga yang kavling tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang akan didirikan bangunan dari Broto Yudono ternyata didasarkan pada informasi yang tidak jujur dan keterangan yang tidak benar karena Pemohon menyampaikan IMB adalah untuk kantor bank bukan Kantor Klasis Gereja Kristen Jawa, sehingga pada tanggal 21 September 2016 pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang akan dibangun Kantor Klasis Gereja Kristen Jawa yang terdiri dari Ibu Sayem, Bapak Marjuki Trisno Utomo dan Ibu Jikem mencabut persetujuannya, sehingga penyerahan kembali berkas permohonan IMB kepada DPMPT berdasarkan Surat Nomor 107/Bapelklas-GK/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021 yang

Halaman 29 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai dasar penerbitan IMB adalah tidak tepat dan keliru.

17. Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat uraikan dalam posita angka 8 sampai dengan angka 12 ternyata Para Penggugat antara lain Sugito, Sri Sukeni dan Anang Supriyanto tidak pernah dimintai persetujuan atau tanda tangan Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga padahal Para Penggugat Sugito, Sri Sukeni dan Anang Supriyanto tanahnya berbatasan langsung dengan objek sengketa selain itu permohonan IMB yang diajukan oleh Broto Yudono yang didasarkan pada cara yang tidak baik, informasi yang tidak jujur dan keterangan yang tidak benar berkaitan dengan fungsi dan peruntukan IMB maka warga/masyarakat di sekitar lokasi diterbitkan IMB keberatan dan menolak penerbitan Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sehingga sudah sepatutnya objek sengketa dicabut karena hal ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut IMB yang telah diberikan apabila: huruf c. Izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang tidak benar.
18. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 Para Penggugat bersama-sama dengan warga Pedukuhan Grogol I telah menyampaikan penolakan terhadap terbitnya objek sengketa karena karena

Halaman 30 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ketidak jujuran dan informasi yang tidak benar berkaitan dengan tujuan pembangunan dalam objek sengketa akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Bupati Gunung Kidul.

19. Bahwa warga masyarakat Grogol I termasuk Para Penggugat kembali menyampaikan penolakan secara tertulis kepada Bupati Gunungkidul pada tanggal 30 Mei 2021 akan tetapi tetap saja tidak ada keputusan yang jelas dari Bupati Gunungkidul untuk mencabut objek sengketa.
20. Bahwa sudah seharusnya apa yang telah Para Penggugat uraikan pada angka 17 dan 18 diatas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menolak penerbitan objek sengketa hal ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi Permohonan IMB ditolak apabila: huruf d. Adanya keberatan dari pihak lain yang mempunyai alasan yang jelas dan objektif serta sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
21. Bahwa Desa Bejiharjo termasuk kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkhi keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis sehingga zonasi untuk kawasan agropolitan disusun dengan ketentuan pemanfaatan ruang didominasi untuk pertanian dan pariwisata bukan untuk

Halaman 31 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkantoran akan tetapi objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul justru untuk kantor sehingga hal ini tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan Kawasan agropolitan hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung:

- Pasal 8 ayat (1) Bangunan Gedung dengan fungsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) harus didirikan pada lokasi yang sesuai dengan ketentuan RDTR Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2030:
- Pasal 1 angka 51 yang berbunyi Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
- Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi: huruf b. mengembangkan pusat-pusat pelayanan perdesaan berupa PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) dan PPP (Pusat

Halaman 32 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Permukiman) sebagai andalan pengembangan pusat produksi pertanian, perikanan, bahan baku lokal lainnya, dan lokasi tujuan wisata dalam bentuk desa pusat pertumbuhan, kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, serta desa wisata;

- Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi: huruf a. Kawasan Agropolitan Bejiharjo di Kecamatan Karangmojo meliputi Desa Bejiharjo, Desa Ngawis, Desa Jatiayu, Desa Gedangrejo, Desa Karangmojo, Desa Ngipak, Desa Kelor, Desa Wiladeg, Desa Bendungan;
- Pasal 63 ayat (4) yang berbunyi Peraturan zonasi untuk kawasan agropolitan disusun dengan ketentuan: huruf a. pemanfaatan ruang didominasi untuk pertanian dan pariwisata;

22. Bahwa segala hal yang telah Para Penggugat uraikan diatas jelas dan tegas menunjukan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak melakukan verifikasi dan memeriksa kebenaran data surat permohonan yang telah dikirimkan oleh pemohon objek sengketa sehingga tidak melaksanakan Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Pasal 5 ayat (12) yang berbunyi *Kepala DPMPT* dan camat dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan penerbitan perizinan bangunan gedung memeriksa kebenaran data surat permohonan yang telah dikirimkan oleh pemohon sesuai

Halaman 33 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alur pengajuan permohonan IMB sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

23. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 Para Penggugat melalui Forum Grogol Muslim dengan Surat Nomor 05/FGM/I/2021 menyampaikan Permintaan Salinan Berkas Permohonan Objek Sengketa kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kemudian dijawab oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 09 Februari 2021 dengan Surat Nomor 503/060, Hal Jawaban Permintaan Berkas yang pada pokoknya permohonan berkas sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 05/FGM/I/2021 dipersilakan datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sehingga Para Penggugat memperoleh berkas permohonan penerbitan objek sengketa secara resmi dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
24. Bahwa untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang penerbitan Objek Sengketa oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul maka warga Grogol I menyampaikan permohonan audiensi melalui Surat Nomor 02/FWM/2020 tanggal 07 Februari 2021 yang kemudian audiensi dengan Bupati Gunungkidul dilaksanakan pada tanggal 27 April 2021 akan tetapi tidak ada tindak lanjut yang kongkrit dari Bupati Gunungkidul;

Halaman 34 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



25. Bahwa selanjutnya warga masyarakat Grogol I termasuk Para Penggugat telah menyampaikan penolakan secara tertulis kepada Bupati Gunungkidul pada tanggal 30 Mei 2021 dengan alasan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada informasi yang tidak benar, tidak memenuhi persyaratan, tidak sesuai dengan rencana kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya undangan Bupati Gunungkidul dengan acara Rapat Koordinasi Terkait Rencana Pembangunan Kantor Klasis di Grogol I, Bejiharjo akan tetapi tidak menghasilkan keputusan yang jelas.
26. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil dalil alasan Para Penggugat diatas maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah:
- 1.1. tidak memenuhi persyaratan administratif
 - 1.2. fungsi sebagai perkantoran tidak sesuai dalam fungsi sosial dan budaya
 - 1.3. menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku
 - 1.4. adanya keterangan – keterangan yang tidak benar dalam proses permohonan objek sengketa
 - 1.5. adanya penolakan dari warga/masyarakat disekitar bangunan gedung yang diterbitkan objek sengketa dan

Halaman 35 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



1.6. desa Bejiharjo merupakan Kawasan Agropolitan bukan untuk perkantoran

27. Bahwa selain itu amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 14/G/2017/PTUN.YK jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 205/B/2017/PT.TUN/SBY angka 4 berbunyi “Mewajibkan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memproses dan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana diajukan oleh Penggugat melalui Broto Yudono sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik” sehingga artinya proses dan penerbitan izin tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik akan tetapi tidak dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

B. Peraturan-Peraturan Yang Dilanggar

1. Bahwa dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 36 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa jelas tidak memenuhi persyaratan administratif, pemanfaatan bangunan untuk keagamaan dengan peruntukan kegiatan perkantoran fungsi perkantoran tidak sesuai dengan fungsi sosial budaya sebagaimana tercantum dalam objek sengketa, dalam permohonan objek sengketa didasarkan pada keterangan yang tidak benar, adanya keberatan dan penolakan dari warga atas terbitnya objek sengketa dan Desa Bejiharjo adalah kawasan agropolitan bukan untuk perkantoran sehingga penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang antara lain sebagai berikut:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002
Tentang Bangunan Gedung

- Pasal 2 yang berbunyi Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.
- Pasal 5 ayat (5) yang berbunyi Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.
- Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

Halaman 37 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28
Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yaitu:

- Pasal 4 ayat (2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. fungsi hunian;
- b. fungsi keagamaan;
- c. fungsi usaha;
- d. fungsi sosial dan budaya; dan
- e. fungsi khusus.

- Pasal 5 ayat (3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai
tempat melakukan kegiatan usaha dalam penjelasannya
berbunyi Yang dimaksud fungsi usaha meliputi:

- a. Bangunan Gedung perkantoran, termasuk kantor yang
disewakan;
- b. Bangunan Gedung perdagangan, seperti warung, toko,
pasar dan mal;
- c. Bangunan Gedung perindustrian, seperti pabrik,
laboratorium, dan perbengkelan;
- d. untuk Bangunan Gedung laboratorium yang termasuk dalam
fungsi usaha adalah laboratorium yang bukan merupakan
fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan;

Halaman 38 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



e. Bangunan Gedung perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, hotel, dan kondotel.

- Pasal 8 ayat (1) Bangunan Gedung dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) harus didirikan pada lokasi yang sesuai dengan ketentuan RDTR;

c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dapat dilihat pada BAB XI Ketentuan Penutup Pasal 75 Ayat (1) yang berbunyi Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

- Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf d yang berbunyi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai: b. keagamaan dan d. sosial dan budaya.

- Pasal 7 ayat (3) berbunyi Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.

- Pasal 7 ayat (5) berbunyi Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan

Halaman 39 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya.

- Pasal 10 ayat (5) yang berbunyi Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung
 - Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi Setiap permohonan IMB harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
 - Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi Permohonan IMB ditolak apabila: huruf d. Adanya keberatan dari pihak lain yang mempunyai alasan yang jelas dan objektif serta sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
 - Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi penolakan permohonan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan alasan penolakannya.
 - Pasal 23 ayat (3) yang berbunyi Permohonan IMB dapat diajukan kembali dan dapat dikabulkan setelah pemohon

Halaman 40 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



memenuhi persyaratan yang dijadikan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut IMB yang telah diberikan apabila:
 - huruf c. Izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang tidak benar;
- f) Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.
 - Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Setiap permohonan IMB harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
 - Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c atau Pasal 3 ayat (2) huruf a dikategorikan sebagai bangunan tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih atau bangunan sederhana 1 (satu) lantai untuk fungsi selain fungsi hunian meliputi: angka 6 Surat pernyataan pemanfaatan/ penggunaan tanah/ Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Surat pernyataan dapat berbentuk tertulis antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah dan angka 7 surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga terdekat yang kavling tanahnya berbatasan langsung.

Halaman 41 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 ayat (12) yang berbunyi Kepala DPMPPT dan camat dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan penerbitan perizinan bangunan gedung memeriksa kebenaran data surat permohonan yang telah dikirimkan oleh pemohon sesuai dengan alur pengajuan permohonan IMB sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

g) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030:

- Pasal 1 angka 51 yang berbunyi Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

- Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi: huruf b. mengembangkan pusat-pusat pelayanan perdesaan berupa PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) dan PPP (Pusat Pelayanan Permukiman) sebagai andalan pengembangan pusat produksi pertanian, perikanan, bahan

Halaman 42 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baku lokal lainnya, dan lokasi tujuan wisata dalam bentuk desa pusat pertumbuhan, kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, serta desa wisata;

- Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi: huruf a. Kawasan Agropolitan Bejiharjo di Kecamatan Karangmojo meliputi Desa Bejiharjo, Desa Ngawis, Desa Jatiayu, Desa Gedangrejo, Desa Karangmojo, Desa Ngipak, Desa Kelor, Desa Wiladeg, Desa Bendungan;
- Pasal 63 ayat (4) yang berbunyi Peraturan zonasi untuk kawasan agropolitan disusun dengan ketentuan: huruf a. pemanfaatan ruang didominasi untuk pertanian dan pariwisata;

3. Bahwa atas penjelasan di atas maka objek sengketa *a quo* telah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung jo Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2030 jo Peraturan

Halaman 43 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung karena tidak memenuhi persyaratan administratif, fungsi sebagai perkantoran tidak sesuai dalam fungsi sosial dan budaya, menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku, adanya keterangan - keterangan yang tidak benar dalam proses permohonan objek sengketa, adanya penolakan dari warga/masyarakat disekitar bangunan gedung yang diterbitkan objek sengketa dan desa Bejiharjo merupakan Kawasan Agropolitan bukan untuk perkantoran/usaha, adanya ketidak jelasan pemohon dan pemilik hak atas tanah, surat kuasa yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tetangga terdekat yang kavling tanahnya berbatasan langsung merasa keberatan.

4. Bahwa berdasarkan segala yang telah Para Penggugat uraikan diatas maka dengan demikian mohon Kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan batal atau tidak sah.

C. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa selain yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut pada poin A diatas, pada ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Halaman 44 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan menyebutkan;

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

“Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

2. Atas penjelasan diatas, objek sengketa *a quo* telah melanggar beberapa asas-asas yang telah disebutkan, diantaranya:
 - a. Melanggar asas kepastian hukum yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 45 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



- b. Bahwa tindakan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menandatangani secara elektronik Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan telah jelas dan terang menyalahi atau melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 jo Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung jo Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat khususnya di Padukuhan Grogol I dalam hal ini termasuk Para Penggugat;

Halaman 46 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



- c. Bahwa tindakan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menandatangani secara elektronik Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan angka 3 menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku dengan menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang sudah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 348 huruf b yang berbunyi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45321, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jo Pasal 349 yang berbunyi Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan karena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung berlaku sejak tanggal 02 Februari 2021 sehingga dasar hukum yang digunakan oleh Bupati Gunungkidul adalah cacat hukum dan tidak berdasar secara hukum;

Halaman 47 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya tindakan 19 yang menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan padahal yang benar adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan akan tetapi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak berlaku dan dicabut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dapat dilihat pada BAB XI Ketentuan Penutup Pasal 75 Ayat (1) yang berbunyi Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga dasar hukum yang digunakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah cacat hukum dan tidak berdasar secara hukum;
- e. Melanggar asas kemanfaatan yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan

Halaman 48 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Bahwa tindakan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mengeluarkan Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan melanggar asas kemanfaatan karena Izin Mendirikan Bangunan diberikan dikawasan agropolitan sehingga akan lebih bermanfaat jika digunakan sebagai lahan pertanian bukan sebagai perkantoran yang secara langsung kantor yang akan dibangun tidak dapat mendatangkan manfaat bagi Para Penggugat pada khususnya dan warga Padukuhan Grogol I pada umumnya;

- f. Melanggar asas kecermatan Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa ternyata tindakan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Halaman 49 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan objek sengketa tidak dilakukan secara cermat karena tidak memenuhi syarat administratif;

- g. Melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa proses pengajuan permohonan objek sengketa pada angka 1 pemanfaatan bangunan untuk tidak terdapat tanda contreng pada kotak Sosial Budaya akan tetapi terdapat tanda tiik tebal pada bagian keagamaan namun kemudian dalam objek sengketa yang diterbitkan muncul fungsi bangunan gedung sosial budaya sehingga jelas ada oknum pejabat pemerintahan yang tidak netral dalam menjalankan kewenangannya dan Kepala DPMPPT dan Camat tidak melakukan verifikasi dan memeriksa kebenaran data surat permohonan yang telah dikirimkan oleh pemohon objek sengketa;

- h. Melanggar asas keterbukaan yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan

Halaman 50 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa tindakan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mengeluarkan Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bertentangan dengan asas keterbukaan karena penerbitan objek sengketa mengabaikan keberatan dan penolakan warga masyarakat Padukuhan Grogol I bahkan tidak ditindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya oleh pejabat yang terkait;

3. Bahwa atas penjelasan diatas maka objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Umum Yang Baik, dengan demikian Mohon Kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Batal Atau Tidak Sah;

VII. Kesimpulan

Bahwa dengan demikian tindakan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Halaman 51 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b yang berbunyi:
Pasal 53 ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- huruf a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- huruf b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

VIII. Petitum

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*).

Halaman 52 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya melalui sistem *e-court* telah mengunggah Jawabannya tertanggal 29 Juli 2021 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. **ASAS NEBIS IN IDEM**

Bahwa Yang dimaksud dengan "***Nebis In Idem***" adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subjeknya, objeknya dan alasan-alasan telah diputus oleh pengadilan yang sama.

Dari pengertian di atas, jelaslah sudah bahwa dalam dalam perkara yang sama baik mengenai objeknya maupun subjeknya (para pihak yang bersengketa) serta alasan-alasan yang sama telah diputus oleh pengadilan yang sama pula. Dalam hal yang demikian apabila **gugatan** tersebut diajukan kembali untuk yang kedua kalinya, maka pengajuan **gugatan** tersebut akan ditolak oleh pengadilan karena dalam suatu perkara yang sama yang telah diputus oleh pengadilan tidak diperbolehkan diajukan gugatan lagi agar diperiksa dan diputus untuk yang kedua kalinya.

Bahwa terkait perkara yang sedang di gugat oleh penggugat dapat Tergugat sampaikan bahwa perkara ini sudah pernah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tahun 2017 dimana substansi dalam perkara pada waktu itu adalah Ijin Mendirikan Bangunan dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

Halaman 53 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta dengan Nomor: 14/G/2017/PTUN YK yang berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul nomor : 045.2/057/I/2017 yang ditujukan kepada Broto Yudono.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul nomor : 045.2/057/I/2017, Hal : Jawaban permohonan IMB tanggal 17 Januari 2017 yang ditujukan kepada Broto Yudono.
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana diajukan oleh Penggugat melalui Broto Yudono sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 274.000 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Selanjutnya dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor perkara 205/B/2017/PT.TUN SBY yang berbunyi :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat.

Halaman 54 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan nomor : 14/G/2017/PTUN YK tanggal 6 September 2017, yang dimohonkan banding.
3. Menghukum pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Melihat dari penjelasan di atas Tergugat berpendapat bahwa gugata yang diajukan oleh Penggugat pada saat ini sudah dilakukan pengujian secara terbuka di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebelumnya, dan dalam proses persidangan tersebut sudah dilakukan semua tahapan persidangan dengan alat bukti dan saksi-saksi yang cukup lengkap serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga terhadap gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau tidak diterima.

Selain itu melihat penjelasan Tergugat di atas sudah sangat jelas bahwa Objek Gugatan yang digugat oleh Penggugat merupakan suatu Objek yang merupakan hasil perintah Pengadilan yang mana Tergugat wajib melaksanakan apa yang telah diputuskan atau diperintahkan oleh Pengadilan.

B. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG KURANG PIHAK

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan nomor 14/G/2017/PTUN YK dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor perkara

Halaman 55 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205/B/2017/PT.TUN SBY sangat jelas bahwa ada pihak yang sangat berkepentingan terhadap objek gugatan yaitu Badan Pelaksana Klasis GKJ Gunungkidul, akan tetapi tidak dimasukkan oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini.

Oleh karena itu mendasarkan penjelasan tersebut secara jelas dan nyata Penggugat telah kurang dalam menentukan pihak yang berperkara dalam kasus ini.

Bahwa oleh karena itu gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil maupun materiil, maka gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);

C. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG PREMATUR.

Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat kami Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur atau terlalu dini karena Tergugat dapat jelaskan terkait Objek Gugatan ini sampai sekarang belum ada tindak lanjut pelaksanaannya dalam arti Izin mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat belum dilaksanakan oleh pemegang IMB tersebut (belum melakukan pembangunan sesuai IMB yang diterbitkan oleh Tergugat) sehingga kalau melihat hal tersebut tentunya belum sama sekali ada yang dirugikan akibat diterbitkan Objek Gugatan oleh Tergugat tersebut.

Halaman 56 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT mohon segala hal yang terurai dalam Eksepsi secara mutatis mutandis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
3. Bahwa terhadap dalil kepentingan yang dirugikan, Penggugat hanya menerangkan tentang kekecewaan tidak mendapatkan informasi yang benar dari pemohon objek gugatan, merasa dirugikan karena dampak terbitnya objek gugatan membuat suasana gaduh, ramai tidak tenang, tidak damai, dan tidak nyaman lagi dan sering terjadi aksi penolakan melalui demonstrasi dan para penggugat disebut sebagai warga intoleran, selain itu para penggugat secara psikis merasa tertekan, malu dan dikucilkan masyarakat.

Berdasarkan apa yang disampaikan Penggugat tersebut Tergugat berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut telah dan pernah diuji secara terang benderang di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebelumnya dimana apa yang dijadikan hal hal yang merugikan penggugat tersebut telah di kupas tuntas melalui saksi-saksi di persidangan sebelumnya (tahun 2017) dimana hadir saksi dari Tergugat

Halaman 57 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu Sdr. Irianto (Kapolsek Karangmojo) dan Suyanto (lurah/Kepala Desa Bejiharjo).

4. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1 dan angka 2 Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 diajukan berdasar :

- a. Nama Pemohon BROTO YUDONO
- b. Fungsi bangunan Gedung Sosial Budaya
- c. Jenis Bangunan Rumah Tinggal
- d. Nama Bangunan Kantor Klasik GKJ Gunungkidul
- e. Atas nama pemilik tanah Kelik Dwi Nugroho
- f. Terletak di Grogol I, RT 001/RW 01 Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.

Selain itu Izin Mendirikan Bangunan tersebut diberikan kepada atas nama pemilik Gereja Kristen Jawa Wonosari sehingga tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan dimana permohonan atas nama pemilik Kelik Dwi Nugroho.

Berdasarkan uraian di atas tergugat berpendapat bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut adalah tidak benar karena secara jelas dalam objek gugatan yang dipersengketakan saat ini menyebutkan nama Pemohon adalah Broto Yudono bukan Kelik Dwi Nugroho sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah sesuai dengan apa yang tertuang dalam objek gugatan tersebut.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 3 berkaitan dengan Status Hak Atas tanah tidak jelas karena dalam Surat Keputusan Elektronik berupa

Halaman 58 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 dalam menimbang huruf a disebutkan atas nama pemilik Kelik Dwi Nugroho sedangkan dictum kesatu atas nama pemilik Gereja Kristen Jawa Wonosari dan pemohon IMB sdr Broto Yudono.

Berdasarkan uraian di atas dapat Tergugat jelaskan bahwa Sesuai permohonan dan sertifikat yg dilampirkan dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan masih atas nama Kelik Dwi Nugroho.

Sedangkan surat pernyataan penggunaan tanah untuk bangunan yang dilampirkan adalah surat kerelaan dari pemilik tanah Kelik Dwi Nugroho kepada Broto yudono selaku kuasa pemohon untuk dimohonkan Izin Mendirikan Bangunan, walaupun di sana tertulis hubungan pemohon dan pemilik tanah adalah penjual dan pembeli tidak berarti bahwa tanah itu sudah dibeli dan menjadi hak milik pemohon karena tidak ada lampiran jual belinya sehingga nama pemilik tanah di Surat Keputusan Elektronik yang menjadi Objek Gugatan masih dicantumkan pemilik tanah yang ada di sertifikat tanah.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 4, terbitnya Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 yang diajukan pemohon melalui surat kuasa dimana menurut Penggugat peruntukan surat kuasa tersebut bukan untuk pengurusan izin mendirikan bangunan akan tetapi untuk pengurusan peralihan hak atas tanah milik Kelik Dwi Nugroho yang dibeli Gereja Kristen Jawa Wonosari.

Halaman 59 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dapat Tergugat jelaskan bahwa Broto Yudono merupakan orang yang ditugaskan oleh Majelis Gereja Kristen Jawa (GKJ) Wonosari untuk melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan surat tugas Nomor C.517.16.K tertanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Drs. St. Mulyadi sebagai Ketua Majelis GKJ Wonosari dan Yuliarso SC. S.Pd selaku sekretaris GKJ Wonosari sehingga segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pengurusan tanah dan termasuk pengurusan Izin mendirikan Bangunan (IMB) menjadi tanggung jawab Broto Yudono.

Bahwa adanya surat tugas yang diberikan oleh Majelis GKJ Wonosari kepada Broto Yudono tersebut berdasarkan Nota Kesepakatan Pengurusan tanah milik klasis Gereja-gereja Kristen Jawa Gunungkidul antara pendeta Anugerah Kristian, S.Si (selaku PIHAK PERTAMA yang merupakan ketua Bapelklas XLVI GKJ klasis Gunungkidul berdasarkan hasil sidang klasis tahunan pada 15 Februari 2014) dan Drs.ST Mulyadi (selaku PIHAK KEDUA yang merupakan ketua Majelis Gereja GKJ Wonosari tahun 2014) yang telah ditanda tangani oleh kedua pihak pada tanggal 2 September 2014.

Inti dari Nota kesepakatan tersebut adalah PIHAK PERTAMA sebagai pemegang sepenuhnya hak milik atas tanah dengan nomor sertifikat 01332 mempercayakan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan proses balik nama sertifikat tanah tersebut sebagaimana tertuang pada pasal 2 yaitu:

- 1) PIHAK PERTAMA sebagai pemegang sepenuhnya hak milik atas tanah sesuai tersebut dalam pasal 1 mempercayakan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan proses balik nama sertifikat tanah tersebut dengan atas nama GKJ Wonosari.

Halaman 60 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PIHAK KEDUA menyetujui sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 untuk melaksanakan proses balik nama sertifikat tanah dengan atas nama GKJ Wonosari dengan hak milik atas tanah sepenuhnya dipegang oleh PIHAK KEDUA.

Bahwa selain itu dalam nota kesepakatan tersebut juga disebutkan pihak kedua diwajibkan membantu segala proses administrasi yang berhubungan dengan tanah tersebut termasuk pengurusan perizinan pembangunan sebagaimana tertuang pada pasal 3 angka 6 yaitu : "PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk membantu segala proses administrasi yang berhubungan dengan tanah tersebut apabila akan dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA antara lain Pengurusan peizinan pembangunan dan/atau proses sewa menyewa tanah dan/atau untuk agunan pinjaman maupun diperjual belikan".

7. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 5 Penggugat menyampaikan gugatan pada posita angka 1-4 bertentangan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 50 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Hal ini dapat Tergugat sampaikan bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbukti dalam proses penerbitan objek gugatan telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku yaitu adanya surat pernyataan pemanfaatan atau penggunaan tanah atau surat izin peruntukan penggunaan tanah dimana surat pernyataan tersebut dapat berbentuk persyaratan tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan apabila

Halaman 61 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik bangunan bukan pemilik tanah. Selain itu juga telah ada surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat yang kavling tanahnya berbatasan langsung dengan objek sengketa. Kedua syarat tersebut sudah dilampirkan dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemohon.

Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 6 berkaitan dengan formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan tidak jelas pemanfaatan bangunan, hal ini dapat Tergugat jelaskan bahwa terkait klasifikasi pemanfaatan bangunan sesuai dengan Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Gunungkidul menyatakan bahwa Kantor Klasis adalah kantor non profit sehingga dari kelima fungsi bangunan gedung sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang mendasari terbitnya objek sengketa ini yang paling sesuai adalah masuk kategori fungsi sosial budaya.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 7 dimana penggugat berpendapat bahwa proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemohon adalah tidak jelas kapan diterima Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul dan tidak adanya tanda tangan petugas penerima permohonan objek sengketa.

Hal ini dapat Tergugat sampaikan bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan atau objek sengketa tersebut dilakukan secara elektronik

Halaman 62 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sewaktu proses pendaftaran dilakukan sudah tercatat secara elektronik dalam sistim aplikasi.

Nama Pemohon :	BROTO YUDONO
Nomor Telpon :	
Alamat Pemohon :	JERUK, RT 004 RW010 KEPE
Permohonan Izin	
Form Permohonan Izin	
Pendaftaran	
No Daftar	0009/IMBG/II/2021 Cetak Tanda Terima
Izin	IMB
Permohonan	IMB GEDUNG
Lokasi Izin	Grogol I RT 01/ RW 01 Kelurahan : Bejiharjo Kecamatan : Karangmojo
Status/Progress	Berkas Diterima di FO Pengambilan
Waktu Daftar	19 Januari 2021 12:58:06

10. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 8 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku yaitu dengan mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang sudah dicabut dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Halaman 63 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dapat Tergugat sampaikan bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung khususnya pada pasal 348 huruf a dinyatakan:

“peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini” dan

Sehingga template objek sengketa yang digunakan masih mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 50 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 9 berkaitan dengan Objek Gugatan, Penggugat menyatakan Tergugat dalam objek gugatan hal mengingat menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku.

Hal ini dapat Tergugat jelaskan dan sampaikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan mendasarkan pada Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 50 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Halaman 64 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Tergugat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 10 - 14 berkaitan dengan proses permohonan objek gugatan Penggugat merasa tidak mendapat informasi yang benar dan jujur serta tidak bisa tanda tangan pada pernyataan tidak keberatan tetangga yang berbatasan langsung akan tetapi ada tanda tangan orang lain.

Hal ini dapat Tergugat jelaskan bahwa terkait proses penerbitan objek gugatan Izin Mendirikan Bangunan adalah sebuah perizinan yang mendasarkan pada kelengkapan administratif dan petugas perizinan tidak memiliki kewenangan untuk menguji kebenaran materiil terhadap dokumen pernyataan tersebut. Selain itu Secara administrasi apabila pemilik tanah yang berbatasan langsung sudah membubuhkan tandatangan dalam formulir berarti dianggap sudah mengetahui informasi terkait penggunaan bangunan yang akan didirikan apalagi pada pernyataan tersebut sebenarnya sudah dibubuhi tanda tangan mengetahui Lurah dan Camat yang membawahi kewilayahan. Bahkan sebenarnya dalam Permen PU nomor 5/PRT/M/2016 syarat administrasi terkait tandatangan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan langsung sudah tidak ada lagi. Selain itu Tergugat berpendapat bahwa persetujuan tetangga yang berbatasan langsung telah menjadi pertimbangan hakim bahwa secara prosedural permohonan objek gugatan telah lengkap, sehingga syarat tidak beratan tetangga menurut tergugat juga telah dinilai lengkap.

Halaman 65 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Tergugat berpendapat bahwa pembubuhan tanda tangan pada persyaratan administratif Objek gugatan telah dilakukan pemeriksaan Majelis Hakim pada pemeriksaan perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.YK yang selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim menilai bahwa pada saat permohonan IMB diajukan telah dibubuhi tanda tangan dari pihak yang berbatasan sehingga secara prosedural dan substansi terhadap permohonan objek gugatan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bangunan kantor.

Bahwa berdasar pertimbangan majelis hakim pada pemeriksaan perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.YK para penggugat telah membubuhkan tanda tangan surat kerelaan tetangga dalam proses pengajuan objek gugatan yang telah menjadi pertimbangan hakim dan menilai secara prosedur dan substansi terhadap permohonan objek gugatan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasar pada pemeriksaan perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.YK, majelis hakim telah memeriksa surat pencabutan surat ketidakberatan tetangga tersebut, yang diberikan karena adanya penolakan warga setempat dan dilakukan setelah permohonan objek gugatan dinyatakan lengkap sehingga tidak dapat diterima oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 15-17 Penggugat hanya mengulang yang sudah ada sebelumnya sehingga menurut Tergugat tidak perlu ditanggapi lagi.

Halaman 66 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 18-19 Penggugat menyatakan melakukan penolakan dan dilanjutkan penolakan secara tertulis kepada Bupati terkait Objek Gugatan namun tidak ada keputusan yang jelas untuk mencabut objek gugatan.

Hal ini dapat Tergugat jelaskan bahwa terkait proses penerbitan objek gugatan Izin Mendirikan Bangunan itu sudah melalui tahapan dan proses yang panjang sampai di uji pengadilan, sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat dengan surat penolakan tersebut Tergugat tidak dapat berbuat banyak hanya menampung dan menerima apa yang menjadi kehendak penggugat karena hal itu adalah hak dari para penggugat.

15. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 20 Penggugat menyatakan seharusnya Tergugat menolak penerbitan objek gugatan berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Hal ini dapat Tergugat jelaskan bahwa terkait permasalahan tersebut sudah pernah dilakukan oleh Tergugat sebelumnya namun secara hukum alasan tersebut sudah dilakukan pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan sebelumnya.

Tergugat tidak dapat menerima dalil gugatan tersebut karena dalam surat Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 0452/057/1/2017 tanggal 17 Januari 2017 hal Jawaban Permohonan IMB, Tergugat dengan mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Pasal 23 (1) yang berbunyi Permohonan IMB ditolak apabila huruf d. adanya keberatan dari pihak lain yang mempunyai

Halaman 67 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas dan objektif serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah disampaikan sebagai dasar untuk belum bisa menerbitkan objek Gugatan. Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 14/G/2017/PTUN.YK, menyatakan batal surat Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Nomor 0452/057/1/2017 tanggal 17 Januari 2017 hal Jawaban Permohonan IMB.

16. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 21 berkaitan dengan Objek Gugatan bahwa Kawasan Baleharjo adalah Kawasan Agropoliran dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu tetap menerbitkan Objek Sengketa. Hal ini dapat Tergugat sampaikan bahwa Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Dalam pola ruang tersebut diperbolehkan berdirinya bangunan Gedung dengan fungsi sosial budaya.

Berdasarkan Pasal 63 ayat (4) huruf a Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW, disebutkan bahwa pemanfaatan ruang didominasi untuk pertanian dan pariwisata, sehingga dapat dipahami bahwa di luar dominasi tersebut dapat dimungkinkan adanya pendirian bangunan dengan fungsi sosial budaya. Selanjutnya Peraturan Daerah ini juga mengatur larangan pendirian bangunan di Kawasan tertetu, akan tetapi Tergugat tidak menemukan adanya larangan pendirian bangunan dengan fungsi sosial budaya di Kawasan agropolitan. Pengkajian pemanfaatan

Halaman 68 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang ini telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan umum melalui penerbitan surat DPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 301/KRK/BG/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Keterangan Rencana Kabupaten dan menerangkan bahwa fungsi bangunan yang dapat dibangun di lokasi adalah Perumahan, Perdagangan dan Jasa, Perkantoran, Sarana Pelayanan Umum, Perumahan dan Permukiman, RTH/RTNH, peruntukan khusus. Terhadap KRK ini telah diperiksa majelis hakim dalam pemeriksaan Gugatan Nomor Nomor 14/G/2017/PTUN.YK dan menjadi fakta hukum dalam persidangan.

17. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 22 berkaitan dengan Objek Gugatan bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tidak melakukan verifikasi terhadap permohonan Objek Sengketa.

Tergugat berpendapat bahwa terhadap permohonan objek sengketa telah dilakukan verifikasi.

Status Proses

Nomor Pendaftaran : 0009/IMBG/1/2021 Tanggal : 28-07-2021 10:04:00
 Nama Pemohon : IMB Nama Pemohonan : IMB GEDUNG
 Nama Izin : BROTO YUDONO Nomor Identitas : 3403011703480001
 Alamat Pemohon : JERUK, RT 004 RW010 KEPEK, WONOSARI, TELEPON :
 Nama Usaha : Kantor Klasik GKJ Gunungkidul Kelurahan : Bejiharjo
 Lokasi Izin : Grogol I RT 01/ RW 01 Kecamatan : Karangmejo

No	Tanggal Mulai		Dari	Proses	Tanggal Selesai		Kirim Ke	Berkas Fisik Dikirim		Catatan	Status	Tanggal Terima/Tolak	Penolakan		Lambat (Entry)		Lambat (System)	
	Entry	System			Entry	System		Entry	System				Kategori	Catatan	Jam	Hari	Jam	Hari
1	2021-01-19 12:58:07	2021-01-19 12:58:07	Pemohon				FO Pendaftaran			Pendaftaran Online Baru	Dikirim / Dirouting	2021-01-19 13:01:08			0	0	0	0
2	2021-01-19 13:01:08	2021-01-19 13:01:08	FO Pendaftaran		2021-01-19 13:01:08	2021-01-19 13:01:08	Kasi Verifikasi			Pendaftaran Baru	Dikirim / Dirouting	2021-01-19 16:22:09			0	0	0	0
3	2021-01-19 16:22:09	2021-01-19 16:22:09	Kasi Verifikasi		2021-01-21 10:16:25	2021-01-21 10:16:25	Tim Teknis	2021-01-21 10:16:25	2021-01-21 10:16:25	Pendaftaran Baru	Dikirim / Dirouting				0	1	1	0
4	2021-01-19 10:16:25	2021-01-21 10:16:25	Tim Teknis		2021-01-21 11:23:37	2021-01-21 11:23:37	BO Umum	2021-01-21 11:23:37	2021-01-21 11:23:37		Dikirim / Dirouting				0	1	0	0
5	2021-01-19 11:23:37	2021-01-21 11:23:37	BO Umum		2021-01-21 12:06:57	2021-01-21 12:06:57	Kasi				Dikirim / Dirouting				0	0	0	0
6	2021-01-21 12:06:57	2021-01-21 12:06:57	Kasi		2021-01-22 10:56:16	2021-01-22 10:56:16	Kabid			Berkas disetujui oleh Kasi	Dikirim / Dirouting							
7	2021-01-22 10:56:16	2021-01-22 10:56:16	Kabid		2021-01-22 11:34:22	2021-01-22 11:34:22	FO Pengambilan			Berkas disetujui oleh Kabid	Dikirim / Dirouting							
8	2021-01-22 11:34:22	2021-01-22 11:34:22	FO Pengambilan				Kepala			Berkas disetujui oleh FO Pengambilan	Dikirim / Dirouting							
9		2021-02-03 12:36:11	Kepala		2021-02-03 12:36:11	2021-02-03 12:36:11	FO Pengambilan			Berkas disetujui oleh Kepala	Diterima / Diproses							

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa terhadap dalil gugatan angka 23 - 25 Penggugat menyampaikan permintaan berkas permohonan objek gugatan kepada Tergugat dan selanjutnya telah diterima oleh penggugat, dan dilanjutkan audiensi kepada Bupati Gunungkidul dan disampaikan penggugat tidak ada tindak lanjut yang konkrit dan jelas.

Hal ini dapat Tergugat jelaskan bahwa terkait dalil tersebut hanya bersifat informasi saja dan tidak perlu Tergugat tanggapi.

19. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 26 penggugat menyatakan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak benar dengan alasan beberapa hal ketidaksesuaian administrasi dan lain-lain.

Hal ini dapat Tergugat jelaskan bahwa terkait penerbitan objek gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik.

20. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 27 penggugat menyatakan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 14/G/2017/PTUN.YK jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 205/B/2017/PT.TUN/SBY angka 4 yang berbunyi:

Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana diajukan oleh Penggugat melalui Broto Yudono sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik.

Yang menurut penggugat dalam proses dan penerbitan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Halaman 70 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini Tergugat juga sangat sependapat karena apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan memang harus dilaksanakan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan amanah dari Putusan Pengadilan tersebut.

21. Bahwa terhadap dalil gugatan tentang peraturan yang dilanggar, Tergugat berpendapat bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka secara hukum penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Sebagaimana tertuang dalam objek gugatan bahwa terbitnya objek gugatan tersebut mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
(lembaran negara RI Tahun 2002 nomor 134).
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Izin mendirikan Bangunan Gedung.

Halaman 71 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.
- g. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 50 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.
- h. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 84 Tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang, dan Tanggung jawab Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

22. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat berkaitan melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang mana Penggugat berpendapat terbitnya Objek Gugatan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Tergugat berpendapat lain bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah mendasarkan pada ketentuan Peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang –undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Asas Kepastian Hukum

Halaman 72 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sudah melalui proses dan mekanisme serta mendasarkan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga asas kepastian hukumnya terpenuhi dengan baik.

- Asas Kemanfaatan

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat secara nyata dan jelas akan memberikan manfaat bagi pemohon dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya sehingga Tergugat berpendapat asas kemanfaatan yang dimaksud Penggugat dapat terpenuhi dengan baik.

- Asas Ketidakberpihakan

Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan tersebut Tergugat berpendapat apa yang dilakukannya jelas tidak berpihak pada siapapun karena Tergugat sama sekali tidak ada kepentingan secara langsung. Namun apa yang dilakukan Tergugat adalah mendasarkan pada peraturan yang ada serta telah dilakukan upaya dan langkah yang prosedural dan hati-hati sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya.

- Asas Kecermatan

Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat telah melalui serangkaian tahapan yang sangat panjang dan sangat hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan serta sampai pada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tahun 2017 silam,

Halaman 73 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagai bukti bahwa apa yang Tergugat lakukan telah secara cermat dan hati-hati.

- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat itu telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 84 Tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang, dan Tanggung jawab Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Sehingga tidaklah sependapat dengan Penggugat yang menyatakan Tergugat menyalahgunakan kewenangan dalam menerbitkan objek gugatan.

- Asas Keterbukaan

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat selalu terbuka dalam melaksanakan tugasnya dan dapat diakses oleh masyarakat luas karena sistem yang digunakan oleh Tergugat adalah secara on line atau aplikasi (OSS). Sehingga tidaklah sependapat dengan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak terbuka dalam menjalankan tugasnya. Sehingga menurut Tergugat apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah sudah sesuai dengan asas keterbukaan.

- Asas Kepentingan Umum

Bahwa dengan diterbitkannya kedua Objek Gugatan oleh Tergugat itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat selalu mengedepankan Kepentingan Umum dan Pelayanan pada masyarakat

Halaman 74 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kemaslahatan orang banyak. Sehingga tidaklah sependapat dengan Penggugat yang menyatakan Tergugat mengabaikan kepentingan umum. Sebagai bukti Tergugat melaksanakan asas kepentingan umum adalah proses penerbitan objek gugatan sudah melalui berbagai tahapan yang panjang karena selalu mempertimbangkan kepentingan umum.

23. Bahwa terhadap dalil gugatan tentang Kesimpulan, Tergugat berpendapat bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka secara hukum penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima segala dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT.

Halaman 75 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di dalam persidangan.

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat melalui sistem *e-court* telah mengunggah Replik tertanggal 5 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya, dan selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui sistem *e-court* telah pula mengunggah Duplik tertanggal 12 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyampaikan 52 (lima puluh dua) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 52 sebagai berikut :

1. Bukti P. 1 : Sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 14/G/2017/PTUN YK, tanggal 6 September 2017;
2. Bukti P. 2 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Dinas

Halaman 76 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 503/272;

3. Bukti P. 3 : Fotokopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 3 Februari 2021;
4. Bukti P. 4 : Fotokopi Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor F.498.16.K, tanggal 25 Juli 2016, perihal: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
5. Bukti P. 5 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Formulir P.IMB.BG.2;
6. Bukti P. 6 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sayem;
7. Bukti P. 7 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jikem;
8. Bukti P. 8 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugito;
9. Bukti P. 9 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Sukeni;
10. Bukti P. 10 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anang Supriyanto;
11. Bukti P. 11 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marjuki Trisno Utomo;
12. Bukti P. 12 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 07116 Desa Bejiharjo

Halaman 77 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal terbit 27-09-2007 dengan surat ukur No. 5829/Bejiharjo/2007 luas 1099 m2 atas nama Marjuki Trisno Utomo. Sertifikat diagunkan di Bank BRI sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Agunan BRI Nomor : 081/6979/VIII/2021, tertanggal 18 Agustus 2021;

13. Bukti P. 13 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Agunan BRI Nomor: 08/6979/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021;
14. Bukti P. 14 : Sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 166 Desa Bejiharjo dengan gambar situasi No. 972 tanggal 25-6-1988 dengan luas 2819 m2 atas nama Hadi Suwarno;
15. Bukti P. 15 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kalurahan Bejiharjo Nomor: 470/15/2002/2021, tanggal 18 Agustus 2021;
16. Bukti P. 16 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 07117 tanggal terbit 27-09-2007 atas nama Sugito dengan surat ukur No. 05830/Bejiharjo/2007 tanggal 27-09-2007 dengan luas 1.779 m2 Sertifikat asli hilang berdasarkan Surat Keterangan Kalurahan Bejiharjo, Nomor: 470/055/2002/2021;
17. Bukti P. 17 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kalurahan Bejiharjo Nomor: 470/055/2002/2021 tanggal 18 Agustus 2021;

Halaman 78 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P. 18 : Sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 07114 tanggal terbit 27-09-2007 atas nama Anang Supriyanto dengan surat ukur No. 5827 / Bejiharjo / 2007 tanggal 27-09-2007 dengan luas 433 m2;
19. Bukti P. 19 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kalurahan Bejiharjo Nomor: 470/54/2002/2021, tanggal 18 Agustus 2021;
20. Bukti P. 20 : Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sayem tanggal 21 September 2016;
21. Bukti P. 21 : Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Jikem tanggal 21 September 2016;
22. Bukti P. 22 : Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Marjuki Trisno Utomo tanggal 21 September 2016;
23. Bukti P. 23 : Sesuai dengan aslinya surat Forum Grogol Muslim Padukuhan Grogol 1 Kalurahan Bejiharjo, Nomor: 04/FGM/I/2021 tanggal 29 Januari 2021, perihal: Permohonan Penundaan Ijin IMB;
24. Bukti P. 24 : Sesuai dengan aslinya Surat Forum Grogol Muslim Padukuhan Grogol 1 Kalurahan Bejiharjo, Nomor 05/FGM/I/2021 tanggal 29 Januari 2021, perihal: Permintaan Salinan Berkas Permohonan Ijin IMB Kantor Klasik GKJ;
25. Bukti P. 25 : Sesuai dengan aslinya Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten

Halaman 79 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul Nomor: 503/060 tanggal 9 Pebruari
2021, perihal: Jawaban Permintaan Salinan Berkas;

26. Bukti P. 26 : Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Masyarakat Musilm Grogol I Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo, tanggal 10 Februari 2021;
27. Bukti P. 27 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pemerintah Kalurahan Karangtengah Nomor: 61/005/2021 tanggal 11 Februari 2021;
28. Bukti P. 28 : Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan Persetujuan atas nama Sayem tanggal 12 Pebruari 2021;
29. Bukti P. 29 : Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan Persetujuan atas nama Jikem tanggal 12 Pebruari 2021;
30. Bukti P. 30 : Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan Persetujuan atas nama Marjuki Trisno Utomo tanggal 12 Pebruari 2021;
31. Bukti P. 31 : Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan Persetujuan atas nama Sugito tanggal 12 Pebruari 2021;
32. Bukti P. 32 : Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Sri Sukeni tanggal 12 Pebruari 2021;
33. Bukti P. 33 : Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Anang Supriyanto tanggal 12 Pebruari 2021;

Halaman 80 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P. 34 : Sesuai dengan aslinya Surat dari Forum Grogol Muslim Padukuhan Grogol 1 Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo, Nomor: 07/FGM/2021 tanggal 22 Februari 2021, perihal: Permintaan Informasi Surat Tugas Broto Yudono terkait Pengurusan IMB;
35. Bukti P. 35 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa No: D.623.14. K tanggal 7 Oktober 2014;
36. Bukti P. 36 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan Atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan tanggal 03 Februari 2021;
37. Bukti P. 37 : Sesuai dengan aslinya Tanda Terima tanggal 22 Februari 2021 perihal: Surat Keberatan Atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 Tahun 2021 Tentang Pemberian IMB tanggal 03 Februari 2021;
38. Bukti P. 38 : Sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Nomor: 503/083, tanggal 2 Maret 2021 perihal: Jawaban terhadap Surat Keberatan atas Pemberian IMB Kantor Klasis (Hal Jawaban atas permintaan informasi);
39. Bukti P. 39 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Forum Grogol Muslim

Halaman 81 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padukuhan Grogol 1 Kalurahan Bejiharjo Kapanewon
Karangmojo, tanggal 08 Maret 2021, perihal: Banding
Atas Surat Nomor: 503/083 Hal Jawaban Terhadap
Surat Keberatan atas Pemberian IMB Kantor Klasis;

40. Bukti P. 40 : Sesuai dengan aslinya Tanda Terima Banding Atas
Surat Nomor: 503/083 Hal Jawaban Terhadap Surat
Keberatan Atas Pemberian IMB Kantor Klasis, tanggal
17 Maret 2021;

41. Bukti P. 41 : Sesuai dengan aslinya Surat Bupati Gunungkidul
Nomor: 188/1339 tanggal 26 Maret 2021, perihal:
Jawaban terhadap Banding Atas Surat Nomor:
503/083 hal Jawaban terhadap Surat Keberatan Atas
Pemberian IMB Kantor Klasis;

42. Bukti P. 42 : Fotokopi dari fotokopi Surat Penolakan Warga
Padukuhan Grogol I tanggal 30 Mei 2021;

43. Bukti P. 43 : Sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat tentang
Pernyataan permohonan keberatan dan Penolakan
tanggal 7 Juni 2021 kepada Bupati Gunungkidul;

44. Bukti P. 44 : Sesuai dengan aslinya Bukti Terima Berkas
Permohonan Penolakan Warga Padukuhan Grogol I
tanggal 07 Juni 2021 kepada Kantor Kementerian
Agama Gunungkidul;

45. Bukti P. 45 : Ad. Informandum Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung,

Halaman 82 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2002;

46. Bukti P. 46 : Ad. Informandum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tanggal 17 Oktober 2014;
47. Bukti P. 47 : Ad. Informandum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, tanggal 2 Februari 2021;
48. Bukti P. 48 : Ad. Informandum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 30 April 2010;
49. Bukti P. 49 : Ad. Informandum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, tanggal 5 Februari 2016;
50. Bukti P. 50 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, tanggal 16 Maret 2012;
51. Bukti P. 51 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030, tanggal 18 Juli 2011;
52. Bukti P. 52 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Halaman 83 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, tanggal
31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam bantahannya
Tergugat di persidangan telah menyampaikan 33 (tiga puluh tiga) alat bukti
berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah
dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat
sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 33,
sebagai berikut:

1. Bukti T. 01 : Sesuai dengan aslinya Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, tanggal
16 Desember 2002;
2. Bukti T. 02 : Sesuai dengan aslinya Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung, tanggal 10 September 2005;
3. Bukti T. 03 : Sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman
Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, tanggal
9 Agustus 2007;
4. Bukti T. 04 : Sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010 – 2030, tanggal 18 Juli 2011;

Halaman 84 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T. 05 : Sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, tanggal 26 Maret 2012;
6. Bukti T. 06 : Sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, tanggal 31 Oktober 2017;
7. Bukti T. 07 : Sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Jenis, Wewenang dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
8. Bukti T. 08 : Fotokopi dari fotokopi Surat Warga Grogol, Kalurahan Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul;
9. Bukti T. 09 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor: 045.2/057/I/2017, tanggal 17 Januari 2017 perihal: Jawaban Permohonan IMB;
10. Bukti T. 10 : Fotokopi sesuai Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 14/G/2017/PTUN.YK, tanggal 25 September 2017;
11. Bukti T. 11 : Fotokopi sesuai Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:

Halaman 85 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205/B/2017/PT.TUN. SBY, tanggal Pebruari 2018;

12. Bukti T. 12 : Sesuai dengan aslinya surat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Nomor: 16/SK/LBH/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, perihal: Audiensi dan Permohonan Eksekusi Putusan TUN;
13. Bukti T. 13 : Sesuai dengan aslinya Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Nomor: 20/SK/LBH/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, perihal: Audiensi dan Permohonan Kedua Eksekusi Putusan TUN;
14. Bukti T. 14 : Sesuai dengan aslinya Nota Dinas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, Nomor: 188/50/I/2020 tertanggal 31 Januari 2020, perihal : Tindak lanjut Permohonan Audiensi dan Eksekusi Putusan PTUN / PT.TUN Tentang IMB Kantor Klasik Grogol I;
15. Bukti T. 15 : Fotokopi dari fotokopi Nota Dinas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, Nomor: 188/63/II/2020 tanggal 6 Februari 2020, perihal: Laporan hasil Penerimaan Audiensi dan Permohonan Eksekusi Putusan TUN dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta;
16. Bukti T. 16 : Sesuai dengan aslinya surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten

Halaman 86 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul, Nomor: 503/022 tanggal 18 Januari 2021, perihal: Pencabutan Surat DPMPPT Nomor: 0452/057/I/2017;

17. Bukti T. 17 : Sesuai dengan aslinya Surat Panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 14/G/20017/PTUN.YK. Jo 205/B/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 19 Januari 2021;
18. Bukti T. 18 : Sesuai dengan aslinya Nota Dinas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor: 503/040 tanggal 25 Januari 2021, perihal : Laporan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 14/G/2017/PTUN.YK jo 205/B2017/PT.TUN.SBY;
19. Bukti T. 19 : Sesuai dengan aslinya Surat dari Forum Grogol Muslim Padukuhan Grogol 1 Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Nomor: 04/FGM/I/2021 tanggal 29 Januari 2021, perihal: Permohonan penundaan Ijin IMB;
20. Bukti T. 20 : Sesuai dengan aslinya Surat dari Forum Grogol Muslim Padukuhan Grogol 1 Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Nomor: 05/FGM/I/2021 tanggal 29 Januari 2021, perihal : Permintaan Salinan berkas permohonan Ijin IMB Kantor Klasik GKJ;
21. Bukti T. 21 : Fotokopi dari fotokopi Nota Dinas dari Dinas

Halaman 87 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Gunungkidul, Nomor: 503/050 tanggal
1 Pebruari 2021, perihal: Laporan Hasil Penerimaan
Audiensi Forum Grogol Muslim Padukuhan Grogol I,
Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo;

22. Bukti T. 22 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Gunungkidul
Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 Tentang
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, tanggal
03 Februari 2021;

23. Bukti T. 23 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Gunungkidul, Nomor 503/061 tanggal 9 Pebruari
2021, perihal: Pemberitahuan;

24. Bukti T. 24 : Sesuai dengan aslinya surat dari Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Gunungkidul Nomor: 503/060 tanggal 9 Pebruari
2021, perihal: Jawaban Permintaan Salinan Berkas;

25. Bukti T. 25 : Sesuai dengan aslinya surat dari Forum Grogol
Muslim Padukuhan Grogol I, Kalurahan Bejiharjo,
Kapanewon Karangmojo Nomor: 07/FGM/2021
tanggal 22 Februari 2021, perihal: Permintaan
Informasi Surat Tugas Broto Yudono Terkait
Pengurusan IMB;

26. Bukti T. 26 : Sesuai dengan aslinya surat dari Advokasi Warga

Halaman 88 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogol tanggal 22 Februari 2021, perihal: Keberatan Atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 03 Februari 2021;

27. Bukti T. 27 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, Nomor: 005/074 tanggal 24 Pebruari 2021 perihal: Undangan;
28. Bukti T. 28 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, Nomor: 503/082 tanggal 2 Maret 202, perihal: Jawaban atas Permintaan Informasi;
29. Bukti T. 29 : Sesuai dengan aslinya surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor: 503/083 tanggal 2 Maret 2021, perihal: Jawaban terhadap Surat Keberatan atas Pemberian IMB Kantor Klasik;
30. Bukti T. 30 : Sesuai dengan aslinya surat dari Advokasi Warga Grogol tanggal 08 Maret 2021, perihal: Banding Atas Surat Nomor: 503/083 Hal Jawaban Terhadap Surat Keberatan atas Pemberian IMB Kantor Klasik;
31. Bukti T. 31 : Sesuai dengan aslinya surat dari Bupati Gunungkidul Nomor: 188/1339 tanggal 26 Maret 2021, perihal:

Halaman 89 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban terhadap Banding Atas Surat Nomor:
503/083 hal Jawaban terhadap Surat Keberatan atas
Pemberian IMB Kantor Klasik;

32. Bukti T. 32 : Sesuai dengan aslinya Dokumen Permohonan

Perizinan yang berisi:

1. Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten Nomor: F.497.16.K tanggal 25 Juli 2016 atas nama Broto Yudono;
2. Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: F.498.16.K tanggal 25 Juli 2016 atas nama Broto Yudono;
3. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga atas nama Broto Yudono;
4. Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Untuk Bangunan tanggal 1 Juli 2016;
5. Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2016 atas nama Broto Yudono;
6. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 301/KRK/BG/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Keterangan Rencana Kabupaten atas nama pemohon Broto Yudono;
7. Surat Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 301/IMB/BG/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Penerbitan IMB atas nama

Halaman 90 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Broto Yudono;

8. Surat Dinas Pekerjaan Umum Nomor:

301/KRK/BG/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016

perihal Keterangan Rencana Kabupaten atas

nama Broto Yudono;

9. Kartu Keluarga Nomor: 3403011404100013 atas

nama Kelik Dwi Nugroho;

10. Kartu Tanda Penduduk Nomor:

3403010805800001 atas nama Kelik Dwi

Nugroho;

11. Surat Kuasa Nomor : D.623.14.K tanggal 7

Oktober 2014 atas nama Broto Yudono;

12. Kartu Tanda Penduduk Nomor:

3403011703480001 atas nama Broto Yudono;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01332 atas nama

Purnama;

14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun

2016, NOP: 34.03.070.002.007-0004.0 tanggal

04 Januari 2016;

15. Gambar Kantor Klasis Gereja GKJ Gunungkidul,

luas bangunan : 120, 75 m² Luas tanah : 1.323

m². Alamat : Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul;

16. Gambar 3 dimensi Kantor Klasis Gereja

Halaman 91 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GKJ Gunungkidul;

17. Surat Klasis Gereja - Gereja Kristen Jawa

Gunungkidul Nomor: 107/Bapelklas-GK/II/2021

tanggal 19 Januari 2021 perihal Tanggapan

Pencabutan Surat Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)

Nomor : 0452/057/II/2017;

33. Bukti T. 33 : Sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Nomor: 2.F/KPTS/2017 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (satu) orang saksi, yang telah diperiksa dalam Persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi:

AGUNG WALUYO, Tempat / Tanggal lahir: Gunungkidul, 17 Mei 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Perangkat Desa, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Grogol 1, RT/RW: 001/001, Kel/Desa

Halaman 92 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui yang dimasalahkan Penggugat adalah warga yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa, kemudian mengenai Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas Keputusan Bupati ;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keputusan elektronik saat musyawarah, kemudian dari Forum Warga Muslim Grogol 1 mengatakan bahwa surat keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Bangunan sudah turun;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dukuh pada akhir tahun 2005, masa jabatan sampai umur 60 tahun atau sampai dengan tahun 2035;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang proses penerbitan surat keputusan elektronik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah dari Forum Grogol Muslim, prosesnya memang ada peralihan permasalahan disana karena pada saat dulu kita mendapat undangan untuk peletakan batu pertama dari warga sekitar sengketa itu tahu kalau kantor klasis gereja, setelah itu secara spontan kalau tidak salah bulan September 2016, saat itu malam sebelum peletakan batu pertama masyarakat kacau dalam arti saling menuduh, kemudian tokoh masyarakat berkumpul mencari kejelasan untuk apa, kemudian sowan ke Pak Kepala Desa untuk menanyakan hal ini, ternyata itu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk mendirikan bangunan kantor klasis gereja, kemudian kita berkumpul di pos ronda intinya ingin menanyakan langsung kejelasan dari panitia, setelah panitia datang disaksikan oleh kapolsek dan

Halaman 93 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danramil saat itu dan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, di kecamatan belum di ACC belum ada kesimpulan, masyarakat banyak menolak dan setelah itu berdemonstrasi disekitar lokasi tempat itu;

- Bahwa Saksi menerangkan mediasi dilaksanakan kalau tidak salah pada tanggal 8 September 2016, dan dalam mediasi itu belum ada titik temu dan kesepakatan, di masyarakat masih ada kekacauan, saling curiga dan menanyakan ini siapa yang tanda tangan, kemudian salah satu warga mengatakan bahwa waktu dimintai tanda tangan itu untuk kiris atau batas tanah dan kantor bank;
- Bahwa Saksi menerangkan di lokasi tersebut sekarang belum ada bangunan, tapi dulu sempat digali;
- Bahwa yang Saksi ketahui kenapa warga keberatan karena biasanya di kampung-kampung kalau ada dibangun bangunan apa saja untuk pertokoan atau usaha warga selalu dikasih tahu, tapi ini tidak sama sekali, masyarakat tahu setelah mendapat undangan peletakan batu pertama dan mendapat penjelasan pada malam itu dari panitia, jadi tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat sama sekali;
- Bahwa situasi bagi masyarakat disana setelah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan, semakin kurang fokus, masyarakat yang biasanya berpapasan tersenyum sekarang agak kecut, sangat lain dan berbeda;
- Bahwa Saksi tinggal disana dan jarak rumah dengan lokasi sengketa sekitar 200 meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang berbatasan langsung dengan objek sengketa adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Anang Supriyanto

Halaman 94 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jalan Rringroad, Sebelah Selatan berbatasan dengan Marjuki Trisno Utomo, Sebelah Timur berbatasan dengan Adi Suwarno yang sudah meninggal kemudian ditempati oleh anaknya Sri Ningsih, dan Sebelah Barat ada 2 (dua) perbatasan yang satu berbatasan dengan Sugito dan yang satu berbatasan dengan Sri Sukeni;

- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Sayem dan jarak dengan tanah yang menjadi objek sengketa berbatasan langsung yaitu sebelah timurnya, jadi Sayem itu isterinya Adi Suwarno ibunya Sri Ningsih, Marjuki sebelah selatan, Jikem ibunya Sri Sukeni sebelah barat;
- Bahwa Saksi tahu Sugito karena bertetangga, jarak dari rumah sekitar 50 meter, kalau dengan tanah sengketa sekitar 300 meter;
- Bahwa jarak dari rumah Sri Sukeni dengan tanah sengketa sekitar 50 meter, tapi tanahnya warisan/pemberian orang tuanya atau suaminya Jikem mbah Kariyo Wiyadi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sempat tanda tangan berkaitan dengan form penerbitan objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pencabutan surat pernyataan, karena itu syarat Undang-Undang tanah;
- Bahwa dalam surat pernyataan ada tanda tangan mbah Jikem, Mbah Sayem dan Marjuki Trisno Utomo;
- Bahwa peletakan batu pertama itu dilaksanakan sebelum tahun 2016, sebelum SK obyek sengketa diterbitkan;
- Bahwa untuk peletakan batu pertama pada September 2016;

Halaman 95 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan undangan itu diterima saksi 3 (tiga) hari sebelum peletakan batu pertama;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang berbatasan dengan Sri Sukeni itu masuk wilayah Karangtengah, Kecamatan Wonosari;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada verifikasi data yang dilakukan oleh Dinas maupun Camat untuk data di lapangan;
- Bahwa menurut Saksi ada dari pemilik tanah yang berbatasan langsung itu tidak dimintai persetujuan atau tanda tangan yaitu atas nama Anang Supriyanto, Sri Sukeni dan Sugito;
- Bahwa Saksi menerangkan betul tanah-tanah yang ada pada bukti P. 12 sampai dengan P 19 tersebut berbatasan langsung dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada dari Dinas Perijinan itu mendatangi Saksi dalam proses memverifikasi atau proses mengenai pengecekan lapangan terhadap objek sengketa;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dukuh tidak dilibatkan dalam proses pengurusan perijinan objek sengketa, dalam arti diberitahu datang memberi informasi bahwa tempat ini akan dijadikan bangunan, hanya sebatas itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Broto Yudono yang mengaku sebagai pemilik dalam kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat terjadi penolakan dari warga itu adalah warga disekitar tempat objek sengketa atau memang dari seluruh warga ditempat obyek sengketa yang melakukan protes atau keberatan

Halaman 96 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap akan didirikannya bangunan klasis Gereja Kristen Jawa itu semula dari sekitar, kemudian adanya informasi kemudian ke tetangga wilayah;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada permintaan atau persetujuan dari warga setempat terhadap hampir 90% atau 60% warga menyetujui dengan adanya pembangunan klasis Gereja Kristen Jawa disekitar itu ada yang tanda tangan persetujuan dengan adanya bangunan klasis tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengecek atau melihat tentang kepemilikan objek sengketa itu milik Gereja Kristen Jawa atau milik orang lain, itu di fotokopi sertipikat desa, misalnya kalau ada perubahan jual beli tanah;
- Bahwa Saksi belum pernah mengecek di BPN;
- Bahwa pemegang sertipikat itu atas nama Kelik Dwi Nugroho;
- Bahwa Kelik itu bukan warga di tempat Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu dilokasi objek sengketa itu sampai saat ini tidak ada bangunan, tapi hanya ada galian;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau objek sengketa ini pernah disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jogjakarta;
- Bahwa Saksi selaku perangkat desa atau Pak Dukuh secara kewenangan itu tidak harus mengetahui atau membubuhkan tanda tangan pada formulir perizinan atau formulir permohonan perizinan izin mendirikan bangunan pada warga yang akan mendirikan bangunan di wilayah saksi;

Halaman 97 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan dukungan warga terhadap pendirian bangunan di wilayah Saksi, harus ada dukungan 60 % tanda tangan dari warga penduduk untuk mendukung adanya pendirian kantor klasis;
- Bahwa Saksi menjadi kepala dukuh tahun 2005;
- Bahwa panitia peletakan batu pertama itu dari Dita Diahsalaga, itu warga dari Bejiharjo, warga kulon;
- Bahwa Saksi menerangkan mungkin ada kaitannya dengan Gereja Kristen Jawa dengan panitia mediasi itu;
- Bahwa setahu Saksi Klasis itu kumpulan dari 13 gereja se Jawa di jadikan satu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah diminta untuk memberikan keterangan di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tahu adanya mediasi dan ikut mediasi;
- Bahwa Saksi menerangkan mediasi dilaksanakan kalau tidak salah pada tanggal 8 September 2015;
- Bahwa yang datang ke mediasi Bapak Camat, dari Utusan Desa Bejiharjo, dari pihak Klasis, kemudian dari KUA, dari Kapolsek, Danramil dan beberapa tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu peserta yang lain mengisi daftar hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat mediasi ada Pak Kelik Dwi Nugroho sebagai pemilik sertipikat atas tanah tersebut;

Halaman 98 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kalau dari kuasa forum warga Muslim yang mewakili kalau tidak salah Pak Suwargito sama beberapa orang tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan yang hadir dari masyarakat yang berbatasan langsung dengan lahan yang akan didirikan bangunan tersebut kalau tidak salah Pak Marjuki dan yang dua itu sudah sepuh mbah Jikem dan mbah Sayem sudah tua sekali, seingat saya Pak Marjuki;
- Bahwa Saksi menerangkan dilaksanakannya mediasi di kantor Kecamatan;
- Bahwa setiap ada kegiatan dilaksanakan di kecamatan itu tidak pakai undangan hanya lisan, kegiatan di kantor Camat;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil dari pertemuan tersebut intinya dari pihak Klasis akan berhenti dulu membangun karena akan memberikan informasi selanjutnya ke pejabat desa, tahun 2016 dan itu mediasi yang pertama;
- Bahwa Saksi menerangkan ada mediasi pertemuan-pertemuan yang kedua;
- Bahwa Saksi lupa saat pertemuan yang kedua, kalau tidak salah tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil pertemuan yang kedua itu Saksi hadir, tapi dari pihak klasis tidak hadir;
- Bahwa Saksi menerangkan pertemuan yang pertama hasilnya tidak akan membangun terlebih dahulu dan akan bermusyawarah dengan pejabat desa itu kemudian akan memberikan informasi;

Halaman 99 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pertemuan yang ketiga masih ada, yang hadir dari klasis, sedangkan Pak Kelik Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan pertemuan yang ketiga tidak ada hasil;
- Bahwa Saksi menerangkan pertemuan yang ketiga sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan objek sengketa itu terbit tahun 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan di tahun 2021 ada pertemuan, bulannya setelah terbit IMB;
- Bahwa Saksi menerangkan yang hadir dari tokoh masyarakat, beberapa masyarakat, dari pihak Penggugat, kemudian dari pihak klasis;
- Bahwa Saksi menerangkan ada pertemuan lagi dan menyampaikan bahwa pihak perwakilan klasis menunjukkan sebuah gambar dan menyampaikan bahwa mereka mau pindah lokasi;

2. Keterangan Saksi :

SUWARGITO, Tempat / Tanggal lahir: Gunungkidul, 20 Desember 1969, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Grogol 1, RT/RW: 001/001, Kel/Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah kaitannya dengan adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPPT) tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kantor Klasis Gereja Kristen Jawa;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keputusan tersebut, tepatnya kurang tahu, yang jelas bulan Februari 2021;

Halaman 100 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang penerbitan objek sengketa sengketa tersebut hanya mengenai putusan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) berkaitan dengan izin penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan tanggal 3 Februari 2021;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti (P-3);
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan lokasi tanah dari IMB ini sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa, sebelah Utara berbatasan dengan pemilik tanah Anang Supriyanto, sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Marjuki Trisno Utomo, sebelah Timur berbatasan dengan alm. Bapak Adi Suwarno / Ibu Sayem, dan sebelah Barat berbatasan dengan selatan itu atas nama bapak Sugito dan yang satunya atas nama ibu Sri Sukeni;
- Bahwa setahu Saksi pihak-pihak yang berbatasan langsung tadi tidak semuanya menandatangani surat pernyataan tentang persetujuan akan diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Bahwa setahu Saksi yang tidak menandatangani surat pernyataan itu sebelah Utara Bapak Anang Supriyanto, sebelah Barat bapak Sugito dan ibu Sukeni, kalau yang lainnya tanda tangan membuat pernyataan;
- Bahwa setahu Saksi mereka membuat surat pernyataan mengenai izin tadi, dan mereka pernah mencabut pernyataannya, kalau hari dan tanggalnya kurang tahu tapi tahun 2016;

Halaman 101 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan betul tahun 2016 mereka sudah mencabut pernyataan;
- Bahwa Saksi menerangkan mereka membuat pernyataan pencabutan tanda tangan itu tahun 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka pernah mencabut tanda tangan itu tahun 2021, mencabutnya tahun 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan betul tahun 2016 sudah dicabut, tahun 2016 yang menandatangani itu sudah memberikan surat pernyataan bahwa yang tanda tangan atas tandatangannya;
- Bahwa benar ini surat pencabutannya bukti P-28., P-29, P-31;
- Bahwa setahu Saksi betul ada penolakan-penolakan warga berkaitan akan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak 2016, jadi sejak warga masyarakat menerima undangan peletakan batu pertama bulan September, itu spontanitas warga menolak;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Penggugat menandatangani surat pernyataan izin itu di wilayah kami jadi resah, karena saling menuduh dan sebagainya, akhirnya hubungan kami dengan warga membuat kurang harmonis;
- Bahwa Saksi menerangkan Broto Yudono tidak pernah ke lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sdr. Kelik Dwi Nugroho pernah ke lokasi;

Halaman 102 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa itu untuk saat ini belum ada bangunan, baru ada galian dan batu-batu serta material;
- Bahwa Saksi tahu tujuan diterbitkannya objek sengketa ini untuk mendirikan kantor Klasis Gereja;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum diterbitkan objek sengketa tadi saksi dengar dari para Penggugat intinya mau dipakai untuk batas dan kantor bank;
- Bahwa Saksi tahu kalau diatas tanah itu akan dibangun bank, itu informasi dari Para Penggugat Bapak Marjuki;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum penerbitan itu tidak ada verifikasi faktual atas permohonan objek sengketa yang dilakukan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPPT);
- Bahwa setahu Saksi tanah perbatasan langsung atas nama Sri Sukeni itu masuk ke Wilayah Kalurahan Karangtengah Wonosari, jadi beda kalurahan dan kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan peletakan batu pertama itu siapa yang mengundang dan tujuan undangan itu apa, Saksi tidak tahu sebelumnya, karena undangan itu ditaruh di bawah pintu, dan yang naruh undangan itu juga tidak tahu, kalau tidak salah undangan itu yang menandatangani dari ketua panitia pembangunan kantor klasis yang mengundang Bapak Rebito Salaga;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam undangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan undangan itu;

Halaman 103 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peletakan batu pertama itu sebelum objek sengketa diterbitkan;
- Bahwa setelah adanya aksi memang muncul beberapa media yang seolah-olah memojokkan para penggugat yang mana para Penggugat dikatakan intoleransi karena menandatangani adanya izin IMB itu, dan memang bagi kami dan masyarakat waktu itu resah, karena tiba-tiba dari mereka bertiga menandatangani izin IMB untuk pendirian kantor klasis gereja Kristen Jawa;
- Bahwa Saksi pernah mendapat undangan dari pihak klasis, dan isinya mengharap kehadiran untuk hadir besuk pagi jam 08.00 untuk peletakan batu pertama pembangunan kantor klasis gereja Kristen Jawa;
- Bahwa sebelum objek sengketa ini diterbitkan, dari pihak gereja klasis tidak pernah mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat;
- Bahwa mayoritas warga sekitar tanah yang akan dibangun ini memang hampir 99% muslim;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan perizinan objek sengketa ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang setelah mendapatkan undangan peletakan batu pertama saat itu juga kami saling curiga, karena kami tidak diberitahu, sedangkan saya sendiri tidak tahu sebelumnya, akhirnya saya telepon sama Pak Dukuh, apakah mendapat undangan peletakan batu pertama atau tidak? Saksi menjawab dapat, kemudian Saksi tanya kantor klasis Kristen Jawa itu apa, akhirnya masyarakat spontanitas saat itu habis ishak habis kegiatan di masjid itu ngumpul di pos ronda, kita saling curiga kok ini jadi panjang, dari klasis tiba-tiba mengundang kita

Halaman 104 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir dalam peletakan batu pertama, klasis itu apa, kantor klasis itu apa, kita tidak tahu dan maka saat itulah warga masyarakat tahu dari panitia pembangunan klasis bahwa kantor klasis itu adalah kantor Gereja Kristen Jawa yang membawahi 13 gereja, lha kok bisa? Sudah ada peletakan batu pertama berarti ada izinnya, kita saling shuudzon ternyata sudah ada yang menandatangani yaitu Pak Marjuki, bu Sayem dan bu Jikem, akhirnya warga sudah berkumpul disitu dan saya sama Pak Dukuh klarifikasi ke beliau, apakah benar menandatangani surat izin itu.

- Bahwa gejolak itu semenjak ada undangan sampai sekarang;
- Bahwa yang dilakukan upaya-upaya oleh warga setelah mendengar ternyata pengajuan IMB itu untuk pendirian kantor klasis Kristen Jawa saja Waktu itu akhirnya masyarakat sempat menanyakan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), kaitannya apa benar dari panitia pendirian kantor klasis meminta izin untuk IMB dan sebagainya, dari kantor klasis mengatakan bahwa kami hanya menerima rekomendasi dari DPU dan kewenangannya, monggo ditanyakan, kita warga masyarakat banyak sekali kalau tidak salah dua tiga kali mengadakan aksi demonstrasi juga;
- Bahwa waktu itu memang belum ada IMB jadi 2016 aksi-aksi itu belum ada izinnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pengajuan formulir permohonan izin IMB itu sudah dilakukan oleh Sdr. Broto Yudono sejak tahun 2016;

Halaman 105 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan untuk melakukan penolakan pembangunan kantor klasis Gereja Kristen Jawa itu memang dari warga masyarakat 104 dan juga sebagian dari warga muslim Grogol 1;
- Bahwa Saksi menerangkan penolakan itu terjadi sebelum akan didirikan kantor Kristen Jawa, kami warga grogol I sangat rukun damai walaupun dari warga kami ada salah satu warga 1 KK non muslim beliau orang kristiani itu kita hidup sangat rukun bahkan dari beliau salah satu warga kristiani didalam kepengurusan pemerintahan kami di dusun kami itu malah masuk didalam kepengurusan sebagai bendahara dusun jadi kami dulu tentram hidup damai ;
- Bahwa Saksi tahu yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Ibu Siyem, ibu Jikem, bapak Marjuki, bapak Sugito, ibu Sri Sukeni dan bapak Anang Supriyanto;
- Bahwa Saksi menerangkan langkah-langkah dari Warga Grogol Muslim termasuk telah melakukan berbagai upaya kepada pemerintah Kabupaten Gunungkidul khususnya dan kepada Dinas DPMPPT pada khususnya telah melayangkan surat keberatan dan seterusnya tapi terus setelah itu mengetahui diterbitkannya IMB; Sebenarnya di tahun 2016 itu kami pernah difasilitasi oleh Pak Camat Ramojo dengan kecamatan Mojo di kecamatan Ramojo, namun waktu itu dari pihak klasis tidak hadir mengatakan bahwa akan berembug dengan panitia klasis setelahnya akan memberitahukan ke pemerintah kecamatan Karangmojo;
- Bahwa mediasi terakhir sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 106 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memediasi bapak Bupati Pak Sumaryanto, yang mana dari unsur mediasi itu yang pertama dari pihak klasis baru akan berembung rapat dengan 13 (tiga belas) GKJ se Gunungkidul setelah itu kami dimediasi lagi tapi yang hadir hanya perwakilan bahwa pihak klasis bersedia untuk relokasi kelokasi namun sampai saat ini kita belum ada kesepakatan karena dari mediasi itu ada *draft* tersendiri atau perjanjian yang harus kami sepakati bersama, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan karena kami warga juga menunggu informasi dari Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa usia bu Sayem sama bu Jikem sudah tua pada saat dimintai tanda tangan tapi kalau persisnya kurang tahu, kalau menurut saksi sudah tua sekitar 60 – 70 tahun;
- Bahwa benar sertipikat-sertipikat tanah pada bukti P-12 sampai dengan P-19 yang berbatasan dengan tanah sengketa;
- Mohon ditunjukkan Bukti P-20 s/d P-22) ;
- Bahwa Saksi tahu ini mengenai surat pencabutan pada bukti P-10 sampai dengan P-22;
- Bahwa Saksi tahu surat pada bukti P-42 ini adalah surat penolakan warga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat ini pada awalnya merasa tertipu, tertipu sejak 2016 dimintai tanda tangan untuk batas itu mereka merasa tertipu karena mereka menandatangani itu dari Mbah Jikem sampai Bu Sayem informasi dari yang mencari izin IMB itu hanya sebagai batas;

Halaman 107 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui informasi kalau mereka tertipu dari Warga Muslim Grogol setelah kejadian itu menanyakan ke beliau, mestinya untuk batas, kalau begini menipu;
- Bahwa betul pada bukti P - 27 ini yang tanahnya di Karangtengah;
- Bahwa yang jelas setelah ada penolakan pemerintah daerah itu pernah mengundang kami dengan pihak klasis untuk ketemu namun undangan yang pertama saya lupa bulan berapa itu di ruang Wakasekda, jadi dari pihak klasis tidak hadir, terus yang kedua kami juga diundang untuk mediasi dan dari pihak klasis tidak hadir, namun demikian mediasi tersebut belum mencapai titik temu;
- Bahwa yang Saksi ketahui tindak lanjut pada waktu itu setelah terjadinya penolakan maupun audiensi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) terkait dengan adanya pendirian kantor klasis tersebut pada tahun 2016 setelah kita mengadakan mediasi, pemerintah Gunungkidul memfasilitasi kami untuk ketemu namun setelah pertemuan itu tidak ada tindak lanjut selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat pada bukti T - 08;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap izin pendirian bangunan di lokasi tersebut tidak dilakukan survei oleh DPU;
- Bahwa Saksi dalam proses penerbitan objek sengketa tadi tidak menandatangani formulir surat pernyataan;
- Bahwa berkaitan dengan proses pendirian izin ini tidak ada yang saksi tanda tangani;

Halaman 108 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang diterbitkannya IMB yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi termasuk Anggota Forum Grogol Muslim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengajuan penerbitan izin IMB, yang saksi tahu setelah terjadi konflik;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T - 24 ini setelah diambilnya berkas salinan;
- Bahwa terkait dengan surat persetujuan, Saksi tidak diminta untuk menandatangani oleh pihak klasis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menandatangani izin IMB itu 3 (tiga) orang, Ibu Sayem, Ibu Jikem dan Pak Marjuki, selain itu tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang mendapat undangan peletakan batu pertama, yang jelas 5 (lima) kalau tidak salah dan saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Sayem, Pak Marjuki Trisno Utomo, Bu Jikem, Sugito, Sri Sukeni, Anang Supriyanto;
- Bahwa dari ke 4 orang tersebut semuanya masih ada, yang sudah sepuh Bu Sayem dan Bu Jikem, kalau Pak Sugito umurnya sekitar 55 tahun;
- Bahwa yang masuk padukuhan Grogol 1 adalah Ibu Jikem, Ibu Sayem, Bapak Marjuki, Bapak Sugito sama Ibu Sri Sukeni, kalau Anang Supriyanto di Grogol 1;
- Bahwa yang masuk antara dua pekarangan adalah Ibu Sri Sukeni Grogol 1, tanahnya itu masuknya di wilayah Karangtengah;
- Bahwa kalau yang kelima tadi RT yang Ibu Sayem, Ibu Jikem, Pak Marjuki RT.02 Grogol 1;

Halaman 109 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, selain mengajukan bukti surat dan saksi, Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah diperiksa dalam persidangan, dibawah sumpah, dan telah memberikan pendapat sebagaimana pendapat lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Ahli :

H. MOH. HASYIM, S.H., M.Hum. Tempat / Tanggal lahir: Pati, 29 September 1969, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Dosen, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Palgading RT/RW: 004/002, Kel/Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagaimana berikut :

- Bahwa Ahli mengetahui yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait dengan IMB untuk mendirikan bangunan Kantor Klasis GKJ Gunungkidul dan kewenangan itu diberikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- Bahwa pendapat Ahli tentang syarat administratif, syarat itu di dalam teori dibedakan antara syarat formal dan syarat material, tetapi di Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tidak dibedakan, pasal 52 ayat 1 disebutkan bahwa syarat sah keputusan adalah:
 1. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 2. Harus sesuai dengan prosedur;
 3. Setelah selesai sesuai dengan objek, itu secara umum.

Halaman 110 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian secara spesifik terkait dengan IMB itu diatur dengan regulasi yang berlaku di Indonesia termasuk yang di Gunungkidul juga dilakukan di PERDA Nomor: 11 tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, yang kemudian didelegasikan kepada Peraturan Bupati, disana diatur ada beberapa persyaratan, ada syarat administratif dan syarat teknis;

Syarat administratif itu ada :

- Formulir, termasuk yang diisi oleh pemohon IMB;
- Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang administrasinya berbatasan langsung, itulah beberapa syarat IMB dari PERDA dan PERPU;
- Kemudian secara teknis juga diatur di PERDA dan PERPU terkait dengan bangunannya sehingga bangunan itu seperti apa kerangkanya akan membahayakan atau tidak, itu lebih dari bangunannya, kalau administratif lebih pada banyaknya dokumen termasuk apakah dibenarkan untuk mendirikan bangunan dengan fungsi yang diatur dengan PERDA itu bagian dari syarat administrasi, karena ada formulir yang harus diisi yang disitu ada banyak kolom oleh pemohon harus diisi termasuk ada fungsi bangunan, ada surat pernyataan, soal pernyataan tetangga yang berbatasan langsung, itu semua masuk dalam persyaratan administratif;
- Bahwa betul berkaitan dengan syarat administrasi, ada formulir administrasi yang diisi oleh pemohon;

Halaman 111 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat sebelum diterbitkannya suatu surat keputusan yang dimohonkan oleh pemohon, surat permohonan ini dapat berubah karena ada saran dari pihak tergugat misalnya, karena ada yang kurang sesuai peruntukannya, mestinya bisa kalau dalam proses, karena pendekatannya adalah keputusan tata usaha negara itu yang memenuhi syarat, kalau ada kesalahan atau syarat yang tidak lengkap atau hal-hal prosedur yang tidak terpenuhi, maka mestinya pihak pejabat yang berwenang memberitahu kepada pemohon agar nanti sesuai dengan persyaratan kalau memang ingin mendapatkan izin yang legal;
- Bahwa pendapat Ahli berkaitan dengan tanda tangan tetangga, pihak tergugat mempunyai kewajiban untuk memverifikasi tanda tangan persetujuan warga disekitar tempat yang akan diterbitkan IMB tersebut adalah redaksi yang dipergunakan bila dalam pasal 5 ayat 12 Yang mengatur pelaksanaan PERDA No. 6 itu ada disebutkan bahwa pejabat pihak camat atau kepala dinas itu memeriksa dokumen, memeriksa itu tentunya memeriksa identitas kemudian memverifikasi dilapangan walaupun tidak spesifik diperintahkan atau dilakukan oleh pemerintah menurut undang-undang yang berlaku dan itu bagian dari memeriksa tentunya;
- Bahwa peraturan tadi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 yang Peraturan Bupati saya lupa kalau tidak salah Nomor 2 Tahun 2017 atau 2018 yang mengatur pelaksanaan PERDA memorandum Kabupaten Gunungkidul ;

Halaman 112 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat oleh karena dalam persyaratan administratif untuk mendengarkan pernyataan yang tidak keberatan, kemudian memberikan sosialisasi minimal kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung tetangga terdekat supaya dia akan tahu persis akan ada pembangunan, sehingga dia akan bersedia untuk memberikan pernyataan tidak keberatan, jadi setelah itu pemohon melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berbatasan langsung;
- Bahwa pendapat Ahli pemohon mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan yang belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitarnya;
- Bahwa pendapat Ahli terkait dengan pejabat yang berwenang selain diatur dalam pasal 62 ayat 1 huruf a, yaitu harus jelas siapa pejabat yang berwenang, yang kedua adalah yang terkait dengan prosedur, kalau yang kewenangan ada dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2012 pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, jadi mestinya salah satu, kalau Bupati, Bupati saja, kalau Kepala Dinas, Kepala Dinas tidak perlu jenis susunannya keputusan Bupati, tetapi yang menerima mandat kepala dinas, maka kalau saya menilai secara prosedural ini menjadi tidak tepat, karena ini menjadi tidak jelas yang menunjukkan izin, mestinya kalau Keputusan Bupati yang menerbitkan, yang mengeluarkan Bupati, kalau yang mengeluarkan Kepala Dinas mestinya Kepala Dinas bukan Keputusan Bupati, karena kalau dilihat

Halaman 113 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soal delegasi beda dengan mandat baik dalam teori maupun dalam administrasi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014; Disebut delegasi ketika terjadi peralihan wewenang dan sekaligus peralihan tanggung jawab, kalau memang sudah didelegasikan kepada Kepala Dinas maka yang digugat adalah Kepala Dinas dan semestinya jenis keputusannya bukan Keputusan Bupati, tetapi keputusan Kepala Dinas, maka keputusan tersebut saya menilai secara kewenangan dan secara prosedural menjadi tidak tepat maupun tidak sesuai syarat sah keputusan;

- Bahwa pendapat Ahli di Pasal 5 Peraturan Bupati diatur bahwa salah satu syarat administratif ialah pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga yang kapling tanahnya berbatasan langsung, tentunya di siapapun asal berbatasan langsung, maka harus memberikan pernyataan tidak berkeberatan, ketika ada satu yang tidak, berarti ini ada syarat yang tidak dipenuhi salah satu syarat administratif, kalau tidak dipenuhi artinya tidak sesuai dengan prosedur, ada prosedur yang tidak dipenuhi;
- Bahwa pendapat Ahli informasi yang disampaikan pemohon ketika meminta persetujuan batas tadi untuk kantor bank dan batas, tetapi kemudian terbitnya IMB untuk kantor klasis, dalam Pasal 25 ayat 2 huruf c PERDA Nomor 11 Tahun 2012, Izin yang dikeluarkan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan yang tidak benar, artinya tadi ketika disosialisasi kepada tetangga mengatakan akan dipergunakan

Halaman 114 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membangun kantor bank ternyata untuk fungsi lain, berarti ada keterangan yang tidak benar;

- Bahwa pendapat Ahli warga yang kaplingnya berbatasan tadi didasarkan pada informasi yang tidak benar kemudian mencabut tanda tangan, ketika ada keterangan yang ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka kalau ada kejadian mencabut itu hak mereka, karena mereka merasa diberi informasi yang tidak benar;
- Bahwa pendapat Ahli terkait dengan formulir yang harusnya diisi lengkap, ketika ada kolom yang masih kosong kalau ada coretan mestinya petugas memeriksa kemudian memberitahu kepada pemohon, ketika ada kolom yang belum terisi atau seperti ada salah conteng, kalau tidak artinya dia tidak memeriksa, kalau tidak memeriksa artinya tidak sesuai prosedur jadi untuk memenuhi syarat syah keputusan itu harus sesuai dengan prosedur, kalau dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik saya kira bisa masuk pada asas kecermatan, asas kecermatan mengharuskan untuk memeriksa seluruh dokumen itu ketika diperiksa dan masih kosong itu artinya tidak dilaksanakan;
- Bahwa pendapat Ahli terkait izin mendirikan bangunan (IMB) itu bisa dicabut karena ada informasi yang tidak benar, Peraturan Daerah (PERDA) itu memang diberi kewenangan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin yang telah diberikan ketika ternyata ada keterangan yang tidak benar, tentu saja yang mana pejabat itulah yang membedakan apakah betul keterangan itu atau tidak, tapi kalau misalnya pejabat itu memilih keterangan benar, tapi dari pihak lain yang misalnya

Halaman 115 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



tetangga yang merasa bahwa dia tidak sepekat dengan penilaian dari pejabat yang berwenang, maka dia punya hak untuk menggugat di pengadilan untuk kemudian pihak pengadilan yang akan memeriksa apakah betul keterangan itu tidak benar, jadi kalau kita balik ke formal, pejabat pembuat keputusan itu bisa melakukan perubahan bisa inisiatif pejabat yang menerbitkan putusan atau bisa mengetahui proses di pengadilan;

- Bahwa pendapat Ahli persoalan pembatalan riil kalau ada salah dalam hal ini, itu menjadi tidak sah karena di Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada syarat administratif dan syarat teknis, hanya saja dalam putusan tata usaha negara selalu dianggap benar, sampai kemudian dia dibatalkan apakah oleh pejabat itu sendiri atau oleh perintah pengadilan, selama itu tidak dibatalkan tidak dicabut maka ada klausul sesungguhnya dia tidak sesuai dengan persyaratan, jadi ada prosesnya, apalagi proses internal tata usaha negara itu sendiri yang mencabut atau melalui pengadilan dan nanti kalau dia memeriksa dan memvalidasi syarat tidak sah maka akan dimungkinkan untuk mencabut;
- Bahwa pendapat Ahli yang tidak boleh digugat apabila objek yang digugat itu sama, penggugat dan tergugatnya sama, kemudian alasan mengajukan gugatan juga sama; Hal yang saya tangkap dulu belum ada IMB, sehingga dalam hal ini objeknya berbeda, kalau dulu ditunda bukan ditolak. Jadi untuk penerbitan IMB itu harus sesuai dengan peraturan

Halaman 116 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, kalau tidak sesuai dan ada yang dirugikan bisa digugat;

- Bahwa pendapat Ahli ketika putusan pejabat tata usaha negara itu adalah untuk menindaklanjuti sebuah keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun itu atas perintah putusan pengadilan tapi kan ada klausul bahwa bahwa IMB itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga kalau tidak sesuai dan ada yang dirugikan bisa digugat;
- Bahwa menurut Ahli syarat-syarat ini bersifat kumulatif harus semuanya dipenuhi;
- Bahwa menurut Ahli apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi kalau secara teori itu ada batal atau membatalkan, tapi ini ada proses tidak otomatis kemudian dianulir oleh pihak siapapun selama proses kuotanya, jadi konsekwensi tidak dipenuhinya syarat sah KTUN itu adalah bisa batal atau dibatalkan, atau batal demi hukum dan konsekwensinya akan berlaku sejak semula atau dibatalkan, kalau dibatalkan itu otomatis mulai sejak pembatalan itu baru ditiadakan menurut hukumnya, jadi kalau ini maka yang memutuskan dalam pengadilan apakah menyatakan batal sejak diterbitkan atau sejak saat putusan itu dibacakan yang jelas tidak serta merta atau otomatis ketika tidak memenuhi itu kemudian oleh siapapun dalam asas terkait, bahwa putusan tata usaha negara itu dianggapnya sampai dibatalkan;

Halaman 117 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pemahaman Ahli karena kita makhluk sosial yang harus bisa menjaga fungsi sosial dengan baik, maka secara umum kita makhluk beragama harus bisa menjaga sikap, ketuhanan, kemanusiaan, kalau dalam bahasa jawa *nguwongke* atau kita harus menghargai orang yang ada disekitar kita termasuk kalau kita akan mendirikan bangunan kita harus membangun komunikasi, interaksi yang baik sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan yang kemudian terganggu fungsi sosialnya;
- Bahwa menurut Ahli minimal yang bahasa hukumnya apakah sudah lengkap apa belum, kalau ada dokumen yang tidak lengkap dan itu tidak dibenarkan ini berarti ada sop yang tidak dilalui, dan mungkin dalam SOP apakah sudah diatur misalnya harus melakukan cek di lapangan, melakukan jadwal yang kondisional dilapangan, melakukan pengecekan dokumen;
- Bahwa menurut Ahli tentang surat persetujuan pendirian bangunan dari tetangga yang berbatasan langsung yang sudah dikeluarkan dapat ditarik kembali, karena tadi ada keterangan yang disebutkan tidak benar, saya kira itu hak, mestinya pihak dinas atau pihak yang terkait dengan penerima kebijakan ya saya kira sebagai informasi atau sebagai sikap alasan yang tidak benar diatur di dalam Pasal 26 itu sebagai alasan untuk mencabut, jadi menurut saya ini adalah hak tetangga itu kemudian mestinya kalau ada informasi yang tidak benar tidak diikuti oleh para pejabat yang telah menerbitkan IMB, tadi ada klausul dicabut itu didasarkan pada informasi yang tidak benar;

Halaman 118 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan permohonan Izin IMB dimungkinkan berkas-berkas yang terdahulu yang diajukan pada tahun-tahun misalkan tahun 2015 tetapi baru dikeluarkan izinnya itu di 2021 atau perlu diperbaharui mengajukan permohonan yang baru, menurut Ahli syarat yang diajukan itu masih relevan tentunya harus dikonsultasikan kepada pejabat dan pemohon apakah syarat-syarat yang disampaikan itu masih ada tambahan, menurut pemahaman saya itu masih berlaku karena itu satu proses bukan proses yang lain;
- Bahwa sepengetahuan ahli ada aturan PERDA maupun peraturan Kabupaten, yang mengatur terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut, tapi saya tidak tahu persis pasalnya dan redaksinya;
- Bahwa seingat Ahli bunyinya dari aturan tersebut harus diproses lebih lanjut dalam arti kemudian apakah itu diterbitkan atau termohon harus memberitahu kepada pemohon untuk melengkapi syarat-syaratnya artinya dia tidak boleh membiarkan lebih lama;
- Bahwa menurut Ahli kalau ada keberatan ya semestinya diselesaikan saya kira secara umum setiap pejabat pemerintah apabila ada permasalahan harus diselesaikan;
- Bahwa menurut Ahli kalau terkait dengan permohonan itu tidak direspon kalau sudah lewat berarti dianggap menolak, jadi kalau misalnya ada keberatan dari masyarakat, bahwa keberatan itu tidak diterima atau ditolak;

Halaman 119 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli PERDA No. 11 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah diperiksa dalam persidangan, dibawah sumpah, dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi:

NANANG IRAWANTO, ST., M.Ec.Dev., Tempat / Tanggal lahir: Gunungkidul, 31 Januari 1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kasi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Gunungkidul, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Ngunutkidul, RT/RW: 004/005, Kel/Desa Kelor, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini adalah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2021 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) dimasalahkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat surat keputusan elektronik (objek sengketa), tapi secara otentik belum pernah melihat;

Halaman 120 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat keputusan obyek sengketa ini minggu kemarin, tepatnya hari Kamis, sebelum tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa yang memberitahukan Saksi adalah Bapak Kepala Bidang Cipta Karya;
- Bahwa bapak Kepala Bidang Cipta Karya memberitahukan bahwa nanti akan menjadi saksi dalam sengketa ini, kemudian tolong dipelajari materi dari isi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya 1 (satu) minggu yang lalu, dan belum melihat surat keputusan tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan penerbitan surat keputusan objek sengketa tadi, yang Saksi ketahui adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) berdasarkan rekomendasi yang kami terbitkan pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tahu rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Cipta Karya;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai rekomendasi itu isinya adalah memberikan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut;
- Bahwa Saksi tahu yang akan didirikan di tanah tersebut secara penjelasan perencanaan penggunaan, untuk kantor Klasis GKJ;

Halaman 121 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau di atas tanah tersebut akan diterbitkan IMB karena dalam metode verifikasi kami kepada para pemohon ada semacam wawancara;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi tentunya tim dari Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Cipta Karya spesial untuk pelayan banking ada tim sendiri kemudian wawancara kepada salah satu pengurus klasis;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam wawancara karena waktu itu sedang sekolah ;
- Bahwa setelah wawancara tidak ada berita acara, tetapi langsung kami tuangkan kedalam isi dari rekomendasi;
- Bahwa betul rekomendasi yang dimaksud pada bukti T-32:
- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dalam proses penerbitan ini, tapi saksi tahu;
- Bahwa Saksi sekarang tugas di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) di Bidang Cipta Karya, sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu fungsi sosial budaya ini bisa berfungsi juga sebagai fungsi keagamaan;
- Bahwa terkait dengan penerbitan objek sengketa, Saksi tidak mengikuti survei lapangan, tapi tahu kalau survei lapangan itu dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tahu ada site plan pada bukti T-32, karena sudah konfirmasi pada yang mengerjakan ini, sebelum yang mengerjakan ini pension tahun 2020;
- Bahwa yang mengerjakan Site Plan ini adalah Pak Swasti Staf di Bidang Cipta Karya;

Halaman 122 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Site Plan adalah pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagai syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Bahwa setelah dibuat Site Plan baru dilampirkan megapro Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kemudian kami verifikasi saplan itu untuk lapangan untuk mendapatkan ukuran-ukuran sesuai dengan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) baru dari Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) itu kami tuangkan ke garis-garis itu kedalam Site Plan, kalau ke tekniknya berupa pensil;
- Bahwa didalam survei Izin Mendirikan Bangunan (IMB) biasanya kami melibatkan Tim Survei dari Dinas Pekerjaan Umum spesial di Bidang Cipta Karya dan dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT);
- Bahwa menurut Saksi bangunan kantor klasis sebagai objek sengketa ini bisa difungsikan didalam fungsi usaha, didalam identifikasi kami saat verifikasi seperti yang kami laksanakan tentang sosial budaya tadi, kami melakukan wawancara dari fungsi yang kami tetapkan adalah sosial budaya memang itu bukan untuk usaha;
- Bahwa didalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu menggunakan dasar dari Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2012, tentang Bangunan Gedung, memang didalam Peraturan Daerah (PERDA) tersebut fungsi kantor yang merujuk menjadi fungsi sosial budaya memang tidak ada, tetapi tetap kami harus memfasilitasikan aktifitas kantor yang ada di wilayah kami, Akhirnya dari kami menjasmen: Jika itu berupa kantor kemudian bukan fungsi usaha, kemudian bukan fungsi keagamaan, maka fungsinya adalah fungsi sosial budaya, dimana

Halaman 123 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami memahaminya ini ada perkantoran seperti layaknya kantor organisasi yang lainnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) spesifiknya, tapi tahu kalau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu terbit tahun 2021;
- Bahwa rekomendasi tadi tidak mengacu pada peraturan bukti P-47;
- Bahwa Saksi tidak tahu gambar yang ada di bukti T-32;
- Bahwa site plan itu dilaksanakan oleh Pak Swasti, dalam verifikasi penetapan maket itu Pak Swasti;
- Bahwa yang membuat gambar bukan Pak Swasti;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan survei dan bertemu siapa saja di lapangan;
- Bahwa kalau terjadinya survei itu Saksi tahu, tetapi apakah melibatkan warga sekitar saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu Tim dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) tidak pernah melibatkan masyarakat sekitar, hanya dibimbing oleh Romo dari Klasis saja;
- Bahwa Saksi tahu syarat-syarat untuk diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), itu sesuai dengan formulir yang ada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) waktu itu, semua syarat terpampang di dalam objek;
- Bahwa Saksi mendapatkan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) waktu itu dalam bentuk dokumen yang lengkap, kemudian yang

Halaman 124 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan adalah non verifikasi administrasi dan teknis, verifikasi teknis ada melibatkan salah satunya dengan penggandaan pulau jalan, menuangkan SI KRK dalam Site Plan lebih, sehingga batas bangunan kedepannya itu memenuhi atau tidak tentang kelengkapan administrasi, administrasi itu memang kita akui tidak sampai dengan verifikasi kepada penandatanganan karena didalam form permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditandatangani oleh kepala desa dan camat itu menurut kami sudah kuat pembuktiannya, termasuk form di dalam permohonan itu ada form yang namanya form persetujuan tetangga, itu juga termasuk yang sudah ditanda tangani oleh desa dan camat;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk tanda tangan warga yang berbatasan tidak ada verifikasi, kami anggap bahwa batas depan kanan kiri belakang, itu sudah terisi berarti sudah sesuai dengan persyaratan tadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada persyaratan yang ada unsur penipuan atau pemalsuan;
- Bahwa Saksi memang tidak tahu sampai dengan free aktingnya di lapangan, tetapi kami mengetahui standar-standar apa saja yang menjadi pekerjaan kami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung dalam proses perkembangan ijin Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Saksi bisa menyatakan bahwa kantor klasis Gereja Kristen Jawa itu sebagai fungsi sosial budaya karena saksi dalam menetapkan, intinya adalah pelayanan, baru kita *adjustment* dan terspesifikasikan oleh kami,

Halaman 125 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



jika itu ada fungsi keagamaan tentunya prosesi persyaratannya akan berbeda, dan berdasarkan persyaratan kami tidak menemukan bahwa itu berfungsi sebagai tempat usaha;

- Bahwa setahu Saksi fungsinya adalah untuk sosial budaya;
- Bahwa Saksi belum pernah membaca Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, sebenarnya kami tidak hanya berdasarkan pada desaint permohonan yang disampaikan oleh kami, fungsinya tentunya bukan gereja dan saya rasa bukan kantor komersial;
- Bahwa setahu Saksi permohonan itu untuk atau kantor klasifikasi GKJ;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam pengisian formulir izin mendirikan bangunan tersebut semua item yang ada didalam formulir tersebut wajib diisi dan ditulis, dan apabila tidak diisi atau ditulis apakah tetap masih bisa diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut, sebagai persyaratan administrasi, tentu saja tidak, karena fungsinya verifikasi dan ada klarifikasi dari pihak keluarga pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Form yang tidak bisa diisi mengenai pelaksanaan kerja, jadi kontraktornya siapa itu tidak harus diisi;
- Bahwa yang tidak harus diisi misalnya No. Fax, Telp., modal;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam hal dilakukan pembatalan IMB ini jika ada keberatan dari pihak-pihak yang berbatasan langsung, karena belum pernah terjadi;
- Bahwa apa bisa dibatalkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini jika dikemudian hari diketahui tidak diverifikasi, saksi rasa anggota Tim kami tetap sudah melakukan verifikasi, berdasarkan dokumen yang

Halaman 126 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam permohonan yang sudah kami verifikasi sehingga hasilnya sudah benar;

- Bahwa surat keputusan obyek sengketa itu di tandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu bukan oleh Bupati karena ada pendelegasian pada bukti P-3;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada survei, memang bukan urusan kami untuk verifikasi dan melakukan wawancara kepada warga sekitar yang berbatasan langsung ;
- Bahwa Saksi menerangkan berkas yang kami terima adalah berkas yang lengkap, tapi belum tentu benar, oleh karena itu fungsi verifikasi kami salah satunya dengan metode wawancara kepada pemohon atau kepada klien yang lain terkait dengan misalnya fungsi keagamaan, fungsi usaha, itu fungsi dari verifikasi kami dalam menyimpulkan bahwa fungsinya adalah sosial budaya, jadi indikatornya yang paling utama adalah menurut kami kenapa fungsi sosial budaya, yang pertama adalah dapat digunakan untuk fungsi usaha, secara peruntukan bangunan aspek kultur, kemudian yang kedua ini adalah sebagai kantor klasis;
- Bahwa menurut Saksi fungsi sosial budaya tidak bisa digunakan untuk fungsi keagamaan, karena fungsi keagamaan itu spesifik sekali;
- Bahwa Saksi pernah mendengar baru akhir-akhir ini kemungkinan sekitar habis tahun 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pemrosesan IMB itu ada, tetapi memang secara spesifik

Halaman 127 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang verifikasi di lapangan tidak ada; Kalau yang SOP IMB ada tertulis;

- Bahwa menurut Saksi untuk menentukan rekomendasi itu berdasarkan pada formulir permohonan izin mendirikan bangun yang diajukan pemohon bukti P - 4;
- Bahwa menurut Saksi kalau verifikasi di lapangan ada, tetapi saksi tidak tahu betul kapan, kemudian timnya siapa saja, kemudian yang terlibat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) katanya waktu itu siapa, saya juga baru tahu, tapi saya tahu bahwa itu sudah dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tahu karena masalah itu bergulir tentunya karena itu menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) saya dan kami mempunyai data;
- Bahwa Saksi menerangkan Dinas Pekerjaan Umum tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Bahwa didalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ada dasar-dasar hukum yang tertulis, ini aturan hukum yang sudah diganti tapi disini tidak tercantum itu dampak hukumnya bagaimana, disini Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 24 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan, itu saatnya telah diganti;
- Bahwa menerbitkan dan tidak sesuai dengan peraturan bisa dibatalkan pada bukti P-49;
- Bahwa menurut Saksi permohonan bisa dibatalkan ketika ada kesalahan atau keberatan (bukti T-2);

Halaman 128 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen dari acara sosialisasi;

2. Keterangan Saksi:

ANING SRI MINTARSIH, SP, MT, MSHS., Tempat / Tanggal lahir: Blora, 14 Oktober 1969, Jenis Kelamin: Perempuan, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri sipil, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Perum Kalangan Baru II B. 10, RT/RW: 018/- , Kel/Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang disengketakan dalam perkara ini adalah terkait dengan pemberian izin IMB kantor klasis di Karangmojo;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat keputusan elektronik ini;
- Bahwa Saksi mengetahui surat penerbitan tersebut salah satu yang mendasari adalah peraturan dari KRK atau keterangan rencana kabupaten dan yang kemudian dipersengketakan oleh kantor pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui hanya sebatas tahu penerbitan KRK (keterangan rencana kabupaten) yang merupakan salah satu persyaratan dari terbitnya IMB; Pada tahun 2016 penerbitan KRK yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Gunungkidul dan sejak berdirinya Kantor Dinas Penanaman Modal tahun 2017 penerbitan KRK berada di DPTR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kewenangan dinas pertanahan tata ruang adalah yang terkait dengan urusan pemerintahan, urusan keistimewaan, dan urusan bidang pertanahan dan tata ruang dalam hal ini yang terkait dengan perkara ini adalah khususnya untuk bidang tata ruang;

Halaman 129 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui kawasan agropolitan itu merupakan sebuah kawasan yang berada di perdesaan dengan satu atau lebih kegiatan yang utamanya adalah produksi pertanian dan pengelolaan kebudayaan hanya memiliki hubungan hierarki dan fungsional dalam pemegang kelompok penetapan kawasan agropolitan di Kabupaten Gunungkidul. Desa Bejiharjo adalah merupakan salah satu dari tiga kawasan yang ditetapkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul, sedangkan untuk kawasan agrowisata sendiri merupakan salah satu usaha untuk perwujudan program atau kegiatan untuk mewujudkan tujuan dari tata ruang itu sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui perwujudan pola ruang itu menggunakan asas dominasi artinya bahwa Gereja Kristen itu tidak pernah berfungsi sebagai sebuah kawasan untuk keagamaan, tapi dia juga bisa ale-ale misalnya sebagai kawasan desa wisata, kemudian kawasan wilayah khusus, dan seterusnya dan kawasan khusus pada lokasi yang dimaksud itu merupakan sebuah satuan perencanaan yang dibentuk untuk perkembangan kawasan itu sebagai penggerak dan pendering Gunungkidul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di bawah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) itu ada kelurahan salah satunya adalah ruang geometri untuk kawasan perkotaan yang didalamnya terdapat titik yang disengketakan yaitu di kawasan desa Bejihajo yang merupakan kawasan untuk perdagangan dan jasa daerah pendukung itu disana bisa didirikan untuk perkantoran swasta dan pelayanan secara umum;

Halaman 130 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagaimana disebut sebagai perkantoran swasta selain untuk kawasan bisnis juga dilakukan kegiatan untuk sosial budaya dikawasan tersebut itu diperbolehkan, di dalam RTRW berada pada titik dipertahankan atau di ijin;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau keagamaan itu kita memasukkannya kedalam fungsi sosial budaya, kalau fungsi khusus itu bukan seperti itu tetapi misalnya fungsi - fungsi khusus itu untuk penanggulangan banjir, kemudian pembangunan tarub, fungsinya itu tidak untuk kegiatan-kegiatan yang pada umumnya kita laksanakan pada masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan menyebut sebagai perkantoran swasta, ada didalam regulasi itu ada kata-kata termasuk rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan sosial budaya;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau regulasi perkotaan Wonosari itu sebelum tahun 2011, yang artinya regulasi perkotaan Wonosari itu sebelum terbitnya RTRW kelurahan, tetapi setelah regulasi itu pada tahun 2020;
- Bahwa benar yang Saksi sampaikan itu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor: 6 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2030;
- Bahwa Saksi menerangkan didalam RTRW itu ada pemanfaatannya dimana pemanfaatan tata ruang itu harus sesuai dengan kurator, khusus untuk titik yang dipersengketakan itu berada di kurator permukiman, jadi agropolitan itu tidak bersifat sparsial jadi dia bersifat program tidak dibatasi oleh administratif tetapi sifatnya arogan, sedangkan untuk tata

Halaman 131 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang yang sifatnya adalah sparsial dan khusus dititik tersebut keluarnya adalah di titik permukiman, dimana didalamnya ada titik titik yang diperbolehkan namun didalamnya tidak ada syarat khusus daripada yang mengatur tidak diperbolehkan tidak, disana juga di atur bahwa dikawasan permukiman ada ruang perdagangan dan jasa dan industri rumah tangga, yang tidak diperbolehkan tidak disebut secara khusus;

Ditunjukkan kepada Saksi Bukti P - 51 Pasal 63 ayat 4 Ruang didominasi untuk pertanian dan pariwisata dan dibenarkan oleh Saksi;

- Bahwa yang Saksi ketahui sejak tahun 2017 penerbitan KRK berada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, tetapi khusus terhadap IMB yang sekarang menjadi persengketaan itu diterbitkan pada tahun 2016 dimana pada waktu itu belum berdiri, karena saya 2017 dan sebelum tahun 2017 penerbitan KRK itu di Jogja;
- Bahwa Saksi bertugas di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2018;

3. CHRISTIANA RIYADI, S.IP., S.Th., Tempat / Tanggal lahir: Yogyakarta, 01 Desember 1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Pendeta, Agama: Kristen, Tempat Tinggal: Karang Lor II RT/RW: 001/007, Kel/Desa Kemandang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui sekilas mengenai permasalahan terkait dengan IMB kantor klasis;
- Bahwa Saksi pernah melihat IMB kantor klasis, sekitar bulan April 2021, tanggalnya tidak ingat;

Halaman 132 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima surat itu selaku pengurus badan pelaksana klasis dari bapak Broto Yudono waktu itu menyerahkan bersama panitia badan kantor klasis kepada badan pelaksana klasis;
- Bahwa Bapak Broto Yudono yang memperlihatkan langsung kepada Saksi selaku salah satu pengurus badan pelaksana klasis;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai salah satu pengurus badan pelaksana klasis, sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi sebagai pengurus badan pelaksana klasis jabatannya 1 (satu) tahun sampai dengan Februari 2022;
- Bahwa Saksi sebagai pengurus Badan Pelaksana Klasis itu sebagai Ketua II, sedangkan Ketua I nya Subagiyo, S.Bi.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua II Pengurus Badan Pelaksana Klasis;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penerbitan IMB itu dari laporan yang disampaikan oleh Panitia pembangunan kantor klasis;
- Bahwa yang dilaporkan kepada Saksi adalah Panitia pembangunan pada persidangan klasis bulan Februari 2021 menyampaikan bahwa proses kepengurusan IMB kantor klasis itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPPT) Gunungkidul, namun kemudian karena ada permasalahan kemudian kita kadang prosedur itu sudah ditentukan dan dikuatkan oleh PTUN Yogyakarta dan sudah dikuatkan oleh PT.TUN Surabaya, panitia menyampaikan bahwa berdasarkan 2 (dua) putusan pengadilan itu maka IMB sudah bisa diterbitkan, pada persidangan itu disampaikan demikian dan kemudian persidangan

Halaman 133 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada panitia untuk melanjutkan proses sampai dengan penerbitan IMB;

- Bahwa menurut Saksi yang mengajukan permohonan IMB adalah Bapak Broto Yudono ;
- Bahwa Saksi pernah melihat permohonan IMB ini pada bukti P -32:
- Bahwa yang mengisi form adalah Bapak Broto Yudono;
- Bahwa sebelum Bapak Broto Yudono mengisi formulir ini belum ada komunikasi dengan Saksi, karena Saksi mulai menjabat Februari 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan formulir permohonan ini;
- Bahwa kantor klasis itu wujud ikatan kebersamaan, melalui 3 tahap: Persidangan, Stasi atau perkunjungan, kegiatan kebersamaan ke gereja-gereja di lain klasis; Persidangan dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada bulan Februari; Kemudian kunjungan yang dilakukan ke semua gereja-gereja dalam rangka untuk mendampingi atau membantu gereja-gereja untuk dapat melaksanakan tugas panggilan untuk gereja; Sementara ikatan kebersamaan itu dilakukan sesuai dengan persidangan ;
- Bahwa secara umum kegiatan klasis itu meliputi kegiatan-kegiatan, ada bidang keesaan, kemudian bidang penata layanan, bidang pembinaan gereja, bidang pelayanan dan bidang ibadah; Kemudian sifat dari kegiatan-kegiatan ini adalah membantu gereja-gereja misalnya terkait dengan peribadatan klasis berfungsi untuk mengembangkan tata ibadahnya panduan untuk melaksanakan ibadah yang akan dilaksanakan gereja-gereja. Sehingga kegiatan klasis itu bersifat bukan peribadatan, tetapi kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan atau

Halaman 134 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan pengembangan pemikiran-pemikiran untuk membantu gereja - gereja;

- Bahwa kalau yang dimaksud dengan kegiatan keagamaan itu adalah peribadatan itu tidak ada;
- Bahwa tidak ada kegiatan rutin yang dilaksanakan ibadah di kantor tersebut, karena yang memiliki tugas untuk melaksanakan peribadatan melayani umat secara langsung itu adalah gereja, dalam hal ini adalah GKJ – GKJ serentak yang di Gunungkidul ada 13 GKJ;
- Bahwa klasis GKJ Gunungkidul itu gabungan dari 13 gereja, jadi ikatan kebersamaan dari 13 gereja;
- Bahwa klasis itu ikatan kebersamaan gereja kristen jawa khusus di Gunungkidul;
- Bahwa Sinode adalah ikatan kebersamaan semua GKJ dan semua Klasis pada taraf nasional itu sinode, namanya Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa;
- Bahwa Sinode Gereja Kristen Jawa ini sekarang kedudukannya ada di Salatiga Jawa Tengah;
- Bahwa Sinode itu membawahi semua Gereja Kristen Jawa dan Klasis-Klasis seluruh Indonesia;
- Bahwa kantor klasis Gunungkidul itu adalah organisasi, organisasi ini membuka kantor untuk melaksanakan fungsi administrasi dan fungsi pelayanan;
- Bahwa yang dimohonkan IMB itu adalah kantornya bukan gereja;

Halaman 135 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu bapak Broto Yudono disamping sebagai majelis GKJ juga sebagai pengurus badan pelaksana klasis untuk Gunungkidul, sementara kalau di sinode tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik tanah yang akan dibangun kantor klasis, dengan Kelik Dwi Nugroho juga tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual belinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses permohonan izin dari pemilik batas-batas wilayah tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai dengan saat ini klasis Gunungkidul hanya memiliki 1 (satu) tenaga karyawan tetap, yang itu akan berkantor setiap hari di kantor klasis kecuali hari minggu;
- Bahwa Saksi menerangkan Klasis Gunungkidul sementara meminjam di Komplek GKJ Wonosari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kantor yang akan dibangun diatas IMB objek sengketa ini hanya bangunan tunggal berbentuk limasan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada bangunan gereja, hanya untuk kantor klasis saja, karena klasis tidak memiliki kebutuhan untuk membangun sebuah gereja, karena yang memiliki kebutuhan untuk membangun sebuah gereja adalah instansi setempat, klasis hanya tempat untuk kemudian melakukan rapat dan fungsi administrasi serta fungsi layanan lainnya yang bukan dibangun tempat peribadatan;
- Bahwa alamat IMB ini berada di Jl. Jeruk RT 004 RW 010 Kepek, Wonosari, itu masuk wilayah dalam GKJ Wonosari, dan sudah ada gerejanya;

Halaman 136 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di jalan Grogol Bejiharjo ini yang paling dekat adalah wilayah dari GKJ Bejiharjo;
- Bahwa ada GKJ Bejiharjo, dan masuk dalam ikatan 13 gereja;
- Bahwa Saksi sudah pernah datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa sekarang belum ada bangunannya sama sekali ;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi pada bulan juni yang lalu, Saksi lewat disitu bersama dengan teman-teman dari pelaksana klasis;
- Bahwa di tanah tersebut masih ada batu-batu yang menumpuk, karena pada waktu itu panitia memang sudah menyediakan beberapa material yang kemudian akan dipakai untuk bangunan, tapi kemudian masih tetap berupa batu-batu yang menumpuk seperti itu;
- Bahwa Gedung kantor klasis GKJ Gunungkidul ini melakukan fungsi sosial kebudayaan, jadi sebenarnya fungsi sosial budaya itu kalau pada kantor itu menerapkan fungsi diskusi, kemudian pembinaan, latihan yang akan dilakukan di kantor itu, jadi bukan untuk kegiatan seperti pameran sri budaya atau apa, tapi sifatnya sebagai kajian atau diskusi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada undangan untuk peletakan batu pertama, dalam hal laporan terakhir yang secara komprehensif dilaporkan panitia memang pernah ada undangan untuk melakukan peletakan batu pertama;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tanggal undangan itu;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2016 sebelum ada IMB ada rencana dari kami untuk peletakan batu pertama, sambil kemudian menurut informasi yang disampaikan oleh panitia itu cara kemudian dalam bahasa jawa

Halaman 137 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulo nuwun kepada kanan kiri tempat yang akan dipakai untuk bangunan kantor klasis sambil memperkenalkan diri;

- Bahwa untuk peletakan batu pertama belum terjadi;
- Bahwa undangan sudah disampaikan kepada Saksi, tapi peletakan batu pertamanya tidak pernah terjadi;
- Bahwa yang Saksi tahu kenapa peletakan batu pertama tidak terjadi itu karena ada keberatan dari pihak masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertipikat tanah yang dimaksud didalam IMB itu atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti, setahu Saksi memang yang berbadan hukum adalah gereja setempat dalam hal ini GKJ, dalam hal ini disebutkan klasis dapat berbadan hukum tetapi sampai dengan saat ini klasis GKJ Gunungkidul dan secara bersama-sama dengan seluruh GKJ belum memiliki dasar hukum artinya belum ditetapkan dasar hukum oleh karenanya tadi kami menyampaikan bahwa yang memiliki hak untuk peringkat pertama berbadan hukum adalah GKJ setempat dalam hal ini GKJ;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung, tapi tahu dari laporan panitia pembangunan bahwa sebelum peletakan batu pertama panitia sudah menyiapkan material tetapi perihal sudah menggali yang disampaikan oleh panitia itu sekedar pada pelengkap dimana akan dipakai untuk peletakan batu pertama dan itu dilakukan sore hari artinya ketika besuknya akan dilakukan peletakan batu pertama sore hari sebelumnya dibuat lubang dari informasi yang saya dapatkan dari panita ;

Halaman 138 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari laporan material itu berupa pasir, semen dan batu, yang batu akan digunakan untuk peletakan batu pertama;
- Bahwa setahu Saksi pernah dilakukan sosialisasi kepada lingkungan warga yang terdampak adanya pembangunan kumpulan Gereja Kristen Jawa itu dari laporan panitia bangunan, semua prosedur dan proses termasuk sosialisasi itu sudah dilakukan dan itu juga dikuatkan dalam keputusan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya artinya bahwa prosedur yang dilakukan oleh panitia itu sudah sesuai dengan tata cara yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga kemudian ditetapkan oleh PTUN Yogyakarta dan PT.TUN Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak kantor Gereja Kristen Jawa pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Grogol, Saksi hanya tahu bahwa itu sudah dilakukan dalam kawalan undang-undang, Saksi tidak tahu kapan dan bagaimana;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam prosedur yang sudah disampaikan itu dinyatakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, hanya tahu dari laporan panitia pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat sosialisasi karena Saksi belum ada kaitannya dengan pelaksanaan proses pembangunan;
- Bahwa Saksi hanya menerima laporan saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis karena itu pada pengurusan badan pelaksana klasis terdahulu, saya menerima itu dari bagian dari laporan terakhir yang saya terima atas kepengurusan IMB;

Halaman 139 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan yang Saksi terima itu menjadi bagian dari laporan setelah menerima IMB pada tahun 2021 dan itu secara kronologis sudah saya sampaikan itu sudah dikuatkan oleh PTUN Yogyakarta dan PT.TUN Surabaya;
- Bahwa Saksi menerima laporan sosialisasi setelah terbit IMB;
- Bahwa Saksi menyadari ada persoalan yang muncul maka meskipun kami sudah memperoleh IMB kantor klasis, tetapi saat ini badan pelaksana klasis berdasarkan mandat dari gereja-gereja memiliki rencana untuk memindahkan pembangunan kantor klasis itu ketempat lain, namun badan pelaksana klasis tetap berkeinginan dan ada relasi baik dengan masyarakat dimana akan dilanjutkan pembangunan kantor klasis;
- Bahwa kalau yang dimaksud adalah persidangan klasis dimana untuk mengambil keputusan itu belum dilakukan, tetapi ada mekanisme dimana kami bisa menanyakan kepada 13 gereja anggota klasis, pertama melalui surat yang kemudian dijawab secara tertulis dan kemudian kita konfirmasi melalui pertemuan majelis pelaksana gabungan dari 13 gereja, dan itu sudah dilakukan, pada prinsipnya ke 13 gereja ini menyetujui apa yang menjadi rencana badan klasis untuk memindahkan pembangunan kantor klasis ini ke tempat lain ;
- Bahwa surat-surat dari ke 13 gereja itu ada semua, ada yang menyampaikan secara tertulis dan ada yang tidak menyampaikan secara tertulis;

Halaman 140 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari hasil persidangan itu kemudian diputuskan untuk dipindahkan di wilayah pelayanan GKJ Wiladeg yaitu di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo;
- Bahwa betul atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dan untuk menjaga situasi hubungan kemasyarakatan yang baik di wilayah Bejiharjo akhirnya kantor klasis dipindahkan;
- Bahwa badan pelaksana klasis sudah mengkaji pada pembangunan, dan juga badan kantor klasis sudah melakukan kerjasama karena lokasi ini ada di wilayah pelayanan GKJ Wiladeg, maka klasis menyerahkan pada majelis GKJ Wiladeg yang kemudian GKJ Wiladeg yang akan menindaklanjuti untuk pengurusan baik berkaitan dengan sertipikat tanah maupun IMB kantor klasis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pertimbangan-pertimbangan badan pelaksana klasis sehingga memutuskan untuk memindahkan kantor klasis ke lokasi tersebut adalah keberatan dari masyarakat itu karena disitu 99 % warga muslim, masyarakat keberatan kalau ada pembangunan yang dilakukan oleh pihak yang beragama lain dalam hal ini klasis kantor agama Kristen itu pemahaman kami, dan itu menjadi keberatan yang mungkin menurut kami sangat mendasar, dalam pertemuan-pertemuan hal itu sebenarnya yang kami rasakan, maka karena yang menjadi keberatan kantor klasis maka kami dengan berbesar hati untuk kemudian memindahkan kantor klasis ke tempat lain, yang menurut kami memiliki penerimaan yang lebih baik terhadap klasis Gunungkidul, dan juga masyarakatnya tentu juga bisa memahami kebutuhan akan kantor klasis ini, itu yang menjadi pertimbangan kami,

Halaman 141 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



tetapi kami juga tidak ingin kemudian kami memiliki jarak dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menjalin komunikasi mewujudkan kerukunan yang lebih baik di masyarakat Grogol dan Kalurahan Bejiharjo, maka meskipun kami membangun kantor klasis kami pindahkan, tetapi kami tetap ingin menjalin kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat Grogol secara lebih baik dengan tanah yang ada di Grogol tetap akan kami pakai, meskipun kami belum menentukan untuk bangunan apa, tetapi kami tetap menegaskan bahwa walaupun klasis akan membangun disitu bukan bangunan gereja, karena klasis tidak memiliki kebutuhan untuk mendirikan bangunan gereja, yang memiliki kebutuhan bangunan gereja ataupun sarana pendukungnya itu adalah gereja setempat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T - 32 ;
- Bahwa yang berwenang memberikan kuasa dalam kepengurusan IMB maupun pengurusan pensertipikatan tanah di dalam gereja Kristen Jawa Wonosari waktu itu adalah Ketua Majelis GKJ Wonosari;
- Bahwa masing-masing di gereja - gereja berbeda-beda strukturnya;
- Bahwa Saksi menerangkan GKJ yang punya rencana pembangunan kantor klasis, dan yang punya kewenangan untuk memberikan kuasa adalah Ketua Majelis;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada disebutkan ketua 1, 2, dan 3;
- Bahwa kalau untuk pengurusan izin IMB itu menggunakan surat tugas ;
- Bahwa setahu Saksi bukan surat kuasa;

Halaman 142 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dalam pengurusan surat tugas yang dikeluarkan adalah surat tugas dari ketua majelis, delegasi kepada pengurus satu;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara persis dalam permasalahan ini ada surat tugas dari ketua majelis untuk pak Broto Yudono untuk kepengurusan IMB atau untuk pengurusan penerbitan sertipikat;
- Bahwa menurut Saksi dengan cara komprehensif bahwa IMB itu kemudian bisa diterbitkan, itu berarti panitia memang sudah melakukan termasuk dalam sisi internal gereja kami ketika bertanya kepada majelis GKJ Wonosari itu sudah disampaikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam kepengurusan ada cacat administrasi atau adanya tidak dimintai tanda tangan yang berbatasan langsung saudara juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan laporan sosialisasi itu sifatnya tertulis yang disampaikan pada persidangan klasis, tapi kemudian juga ada yang bersifat lisan yang disampaikan oleh ketua panitia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis, yang pasti dalam catatan pelaporan itu yang menjadi bagian dari laporan akhir dari hasil yang dilakukan panitia pembangunan masuk itu menjadi bagian dari proses izin IMB berdasarkan keputusan PTUN Yogyakarta dan keputusan PT.TUN Surabaya, jadi saya memahami selaku ketua II tentunya memahami secara menyeluruh oleh karena itu kemudian oleh panitia sudah dilakukan tanda tangan termasuk sosialisasi tentu saya punya

Halaman 143 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan kepada panitia bahwa itu sudah dilakukan, tapi saya tidak tahu persis sosialisasi itu dilakukan kepada siapa dan bagaimana;

- Bahwa Saksi menerangkan hanya mengalami tata cara pengajuan permohonan IMB, tapi tidak tahu tata cara yang membatalkan IMB yang kemudian belum pernah dilakukan, pemahaman kami ketika IMB itu kemudian sudah tidak lagi digunakan maka pasti akan gugur dengan sendirinya, maka sampai dengan saat ini kami tidak melakukan apapun berkaitan dengan IMB yang sudah kami peroleh;
- Bahwa benar rencananya akan pindah lokasi;
- Bahwa betul itu hasil kesepakatan dari klasis gereja;
- Bahwa saat ini belum ada pembangunan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 melalui sistem *e-court* Para Pihak melalui kuasa hukumnya telah mengunggah Kesimpulannya masing-masing, untuk Kesimpulan Para Penggugat tertanggal 23 September 2021, dan Kesimpulan Tergugat tertanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan maupun menyampaikan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 144 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021, Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T-22);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*Rechts Bescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas dominus litis, serta sejalan dengan maksud pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang–Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengganti agar memanggil calon pihak ketiga pemegang Objek Sengketa secara patut berdasarkan surat panggilan Pengadilan yakni atas nama BROTO YUDONO untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini untuk membela haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil dan memberikan kesempatan kepada calon pihak ketiga atas nama BROTO YUDONO pemegang Objek Sengketa sekaligus pemohon Izin Mendirikan Bangunan yang terletak di Grogol I RT.001/RW.01, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul. Bahwa atas kesempatan dan panggilan dari Pengadilan terhadap calon pihak ketiga sudah ditempuh, sampai dengan proses pemeriksaan sengketa berjalan calon pihak ketiga sama sekali tidak hadir tanpa alasan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa calon pihak ketiga atas nama BROTO YUDONO dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak

Halaman 145 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Juli 2021, Berita Acara Persidangan tanggal 19 Agustus 2021, dan Berita Acara Persidangan tanggal 26 Agustus 2021);

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang suatu permasalahan hukum yang meskipun tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat namun dirasa perlu bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya, yakni apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim membagi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi 2 (dua) bagian, yakni:

- a. Kewenangan Pengadilan berdasarkan jenis sengketanya yang mengacu kepada Pasal 47 *jo.* Pasal 1 angka 10 *jis.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan
- b. Kewenangan Pengadilan setelah ditempuhnya Upaya Administratif yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 146 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 47, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Pasal 47

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Pasal 1 Angka 10

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 1 Angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan norma-norma tersebut di atas, maka diperoleh suatu rumusan yakni untuk dapat menentukan apakah

Halaman 147 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa, maka yang harus terlebih dahulu dikaji adalah apakah sengketa tersebut merupakan suatu Sengketa Tata Usaha Negara dan selanjutnya apakah Keputusan yang menjadi sebab timbulnya sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T-22), maka ditemukan fakta bahwa Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat), yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa pemberian izin mendirikan bangunan kepada saudara Broto Yudono berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret karena menerangkan secara jelas apa yang diputuskan dalam keputusan elektronik tersebut, bersifat individual karena tertuju langsung kepada pemohon atas nama Broto Yudono, dan bersifat final karena tidak membutuhkan persetujuan lebih lanjut dari atasan Tergugat maupun instansi/pejabat lainnya, serta menimbulkan akibat hukum berupa adanya Surat Keputusan Elektronik Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021, tanggal 03 Februari 2021, Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Desa Grogol I RT.01/RW.01, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul kepada Broto Yudono selaku yang namanya tertera dalam penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai

Halaman 148 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara *mutatis mutandis* sengketa *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang apabila dihubungkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*" yang mana Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam norma tersebut adalah mengacu kepada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai "**Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**") yang menyatakan bahwa, "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan surat kepada Tergugat yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 22 Februari 2021, yang pada pokoknya menyampaikan keberatan dan mohon pembatalan terhadap Objek

Halaman 149 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa (*Vide* Bukti P-36 = T-26), kemudian Tergugat menanggapi surat dari Para Penggugat tersebut dengan surat tertanggal 2 Maret 2021 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak dapat mengabulkan apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam suratnya terdahulu (*Vide* Bukti P-38 = Bukti T-29), selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2021 atas Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Nomor:503/083 para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Banding Administratif kepada Bupati Gunungkidul yang pada pokoknya menyampaikan hal yang sama dengan isi surat keberatan tertanggal 22 Februari 2021 (*Vide* Bukti P-39 = Bukti T-30). Atas Surat Banding dari Para Penggugat tersebut yang ditujukan kepada Bupati Gunungkidul berdasarkan surat nomor: 188/1339, tanggal 26 Maret 2021 telah ditanggapi yang pada pokoknya tidak dapat mengabulkan permohonan Banding Administrasi dari Para Penggugat (*Vide* Bukti P-41 = Bukti T-31) ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dari Para Penggugat kepada Tergugat merupakan suatu upaya dari Para Penggugat untuk menyelesaikan sengketa dengan Tergugat dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan atas adanya Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dan selanjutnya apabila dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan setelah ditempuhnya Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 150 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, baik dari aspek kewenangan Pengadilan berdasarkan jenis sengketa maupun kewenangan Pengadilan setelah ditempuhnya Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menilai Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dikategorikan eksepsi lain dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Juni 2021, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya di persidangan secara elektronik pada tanggal 29 Juni 2021 yang di dalam Jawabannya tersebut terdapat eksepsi-eksepsi yang mana Majelis Hakim

Halaman 151 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkum eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang *Nebis In Idem*, yakni Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada saat ini sudah pernah dilakukan pengujiannya secara terbuka di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada Tahun 2017 dengan Nomor Perkara 14/G/2017/PTUN.YK dimana substansi dalam perkara tersebut adalah Izin Mendirikan Bangunan dan telah dikuatkan Putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
2. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, yang mana Tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Nomor 14/G/2017/PTUN.YK dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor perkara 205/B/2017/PT.TUN SBY sangat jelas bahwa seharusnya ada pihak yang sangat berkepentingan terhadap Objek gugatan yaitu Badan Pelaksana Klasik GKJ Gunungkidul, akan tetapi tidak dimasukkan oleh Penggugat sebagai turut Tergugat dalam perkara ini;
3. Eksepsi tentang gugatan Prematur, yakni Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat terlalu dini karena sampai sekarang belum ada tindak lanjut pelaksanaannya dalam arti Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat belum dilaksanakan oleh Pemegang IMB (Belum melakukan pembangunan sesuai IMB yang diterbitkan oleh Tergugat),

Halaman 152 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila dilihat hal tersebut tentunya belum sama sekali ada yang dirugikan akibat diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi serta keseluruhan Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi melalui Repliknya di persidangan secara elektronik pada tanggal 5 Agustus 2021 yang pada pokoknya Para Penggugat menolak seluruh eksepsi-eksepsi dari Tergugat serta tetap pada dalil gugatan semula, dan kemudian terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Duplik yang disampaikan di persidangan secara elektronik pada tanggal 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya masing-masing menolak Replik Para Penggugat dan tetap pada Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Nebis In Idem

Menimbang, bahwa didalam dalil Jawabannya maupun Duplik dari Tergugat berkeyakinan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini sudah dilakukan pengujian secara terbuka di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tahun 2017, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Nomor Perkara: 14/G/2017/PTUN.YK. Yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 153 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor: 045.2/057/1/2017, tanggal 17 Januari 2017, perihal Jawaban Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada Broto Yudono;
3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor: 045.2/057/1/2017, tanggal 17 Januari 2017, perihal Jawaban Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada Broto Yudono;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana diajukan oleh Penggugat melalui Broto Yudono sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.274.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor Perkara: 205/B/2017/PT.TUN SBY. Putusan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Nomor perkara 14/G/2017/PTUN.YK. Telah dikuatkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;

Halaman 154 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Nomor: 14/G/2017/PTUN.YK., tanggal 6 September 2017, yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum pembeding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (*Vide* Bukti P-1 = Bukti T-10, dan Bukti T-11).

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya membantah secara tegas terhadap Jawaban dan eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa *Nebis In Idem* adalah salah satu asas dalam hukum umum yang merupakan prinsip dari hukum kekuasaan kehakiman, yang lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, maksud dari asas tersebut ialah bahwa suatu perkara dengan objek yang sama, pihak yang sama, dan dalil yang sama yang sudah di periksa dan diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diputus/diadili lagi untuk kedua kalinya. Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1226 K/Sip/2001 menyatakan "Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem";

Halaman 155 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari berkas Jawab-jinawab serta Pembuktian yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim dalam persidangan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 14/G/2017/PTUN.YK dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 205/B/2017/PT.TUN/SBY yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Nomor 045.2/057/II/2017, tanggal 17 Januari 2017, perihal Jawaban Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada Broto Yudono yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (*Vide* Bukti P-1 = Bukti T-10, dan T-11);
2. Bahwa Subjek dalam perkara Nomor: 14/G/2017/PTUN.YK. Penggugat adalah Badan Pelaksana Klasis GKJ Gunungkidul yang dalam hal ini diwakili oleh Yonatan Wasito Dan Tergugat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul (*Vide* Bukti P-1 = Bukti T-10);

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor: 07/G/2021/PTUN.YK yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021, tertanggal 03 Februari 2021, Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Sedangkan Subjek dalam perkara Nomor: 07/G/2021/PTUN.YK untuk Para Penggugat ialah Sayem, Marjuki Trisno Utomo, Jikem, Sugito, Sri Sukeni, Dan Anang Supriyanti. Serta Untuk Tergugat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Halaman 156 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang menjadi substansi dari Keputusan adalah mengenai Izin Mendirikan Bangunan yang dimohonkan oleh saudara Broto Yudono, namun Majelis Hakim menilai terdapat peristiwa hukum dan dokumen hukum yang berbeda diantara keduanya antara Perkara Nomor: 14/G/2017/PTUN.YK dengan Perkara Nomor: 07/G/2021/PTUN.YK. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan atas dasar pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat tidak memenuhi kriteria *Nebis In Idem* karena objek dan subjeknya berbeda. Maka patutlah untuk dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak dan Gugatan Para Penggugat Prematur, sebagai berikut:

2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Repliknya dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalil Tergugat yang menyatakan pihak yang ditarik sebagai turut Tergugat tidak lengkap adalah dalil yang keliru karena pada dasarnya dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat bersifat secara mandiri dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Bahwa yang menerbitkan objek sengketa adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, maka yang digugat dalam perkara ini hanya Kepala

Halaman 157 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu yang mengeluarkan produk
Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil
bantahannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan
pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana
ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah
sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau
badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di
pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha
Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan itu, maka suatu sengketa
Tata Usaha Negara pada prinsipnya terdiri dari dua komponen utama, yakni
subjek hukum berupa orang atau badan hukum perdata di satu pihak, dengan
badan atau pejabat tata usaha negara di pihak lainnya, serta objek hukum yakni
berupa keputusan Tata Usaha Negara, sehingga hanya Badan/Pejabat Tata
Usaha Negara yang menerbitkan suatu keputusan sajalah yang kemudian
dijadikan pihak dalam suatu Sengketa Tata Usaha Negara, sementara
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lain yang kendati memiliki relevansi
prosesual maupun substansial dengan suatu Sengketa Tata Usaha Negara,
sepanjang produk hukum atau keputusan yang diterbitkannya tidak
dipersoalkan atau tidak dijadikan objek pengujian keabsahan dalam suatu

Halaman 158 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tata Usaha Negara, maka tidak relevan pula untuk didudukkan sebagai pihak dalam sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini berkesesuaian pula dengan definisi Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang memberikan batasan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa menurut penilaian Majelis Hakim telah nyata diterbitkan oleh Tergugat *in casu*, dan bahwa tidak ada produk hukum lain yang digugat atau diuji keabsahannya oleh Para Penggugat dalam sengketa ini, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa gugatan *a quo* tidaklah kurang pihak, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi tentang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan prematur, sebagai berikut:

3. Eksepsi tentang gugatan prematur;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan prematur yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya Para Penggugat terlalu dini mengajukan gugatan karena dapat dijelaskan bahwa objek gugatan sampai saat ini belum ada tindak lanjut pelaksanaannya dalam arti Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat belum dilaksanakan oleh Pemegang IMB misalnya melakukan pembangunan sesuai IMB yang diterbitkan oleh Tergugat;

Halaman 159 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur tersebut Para Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Repliknya dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalil Tergugat tersebut adalah hal yang tidak berdasar dan terkesan lari dari tanggung jawab, karena sangat jelas dan terang yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021, tertanggal 03 Februari 2021, Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Vide Bukti P-3 = Bukti T-22);

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 22 Februari 2021, yang pada pokoknya menyampaikan dan memohon pembatalan terhadap Objek Sengketa (Vide Bukti P-36 = T-26), selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2021 atas Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Nomor:503/083 para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Banding Administratif kepada Bupati Gunungkidul yang pada pokoknya menyampaikan hal yang sama dengan isi surat keberatan tertanggal 22 Februari 2021 (Vide Bukti P-39 = Bukti T-30). Atas Keberatan maupun Surat Banding dari Para Penggugat tersebut yang ditujukan kepada Tergugat serta atasan dari Tergugat ditanggapi yang pada pokoknya tidak dapat mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Para Penggugat (Vide Bukti P-41 = Bukti T-31);

Menimbang, bahwa terhadap uraian diatas karena pada dasarnya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah menimbulkan

Halaman 160 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat, selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2021 Para Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Prematur tidak beralasan hukum sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa.

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Bangunan Gedung serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, dan Asas Kecermatan, dan asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Halaman 161 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat, keterangan saksi maupun keterangan ahli sebagaimana tercantum dalam duduk sengketa yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau:
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* artinya Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya sebagaimana Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 162 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses Jawab-jinawab Para Pihak dalam sengketa ini, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah bahwa apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan Objek Sengketa ataukah tidak**, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa mengacu pada ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 ayat (1), Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 84 Tahun 2018, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Jenis, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan (Bukti T-7), yakni sebagai berikut:

Pasal 7

(1). *Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas;*

(2). *Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan*

Halaman 163 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.*

Pasal 8

(1). *Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Dinas meliputi:*

- a. *Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;*
- b. *Penerbitan dokumen Izin dan Nonizin;*
- c. *Penyerahan dokumen izin dan Nonizin; dan*
- d. *Pencabutan dan Pembatalan dokumen izin dan non izin.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam hal kewenangan perizinan dan non perizinan Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas, maka diatur lebih lanjut dalam Lampiran Huruf A angka 3.C Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 84 Tahun 2018, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Jenis, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan. Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul diberikan kewenangan untuk menerbitkan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 11 jo. Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 164 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, maka kewenangan mengenai pelayanan Perizinan tersebut merupakan kewenangan yang bersifat delegasi, yang tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan, yakni Bupati Gunungkidul sebagai pemegang kewenangan asli (atributif) dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul sebagai pemegang kewenangan delegasi (delegans). Maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat terbukti memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T-22, Dan Bukti P-46);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa dari **aspek prosedur dan aspek substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak;**

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta sejalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Bangunan Gedung (*Vide* Bukti P-50 = Bukti T-5);

Halaman 165 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa didasarkan adanya Surat Nomor: F.498.16.K, tanggal 25 Juli 2016, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Gedung oleh pemohon saudara Broto Yudono untuk dan atas nama Gereja Kristen Jawa Wonosari Gunungkidul kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, dimana dinyatakan bahwa asal hak atas tanahnya merupakan Hak Milik dari Saudara Kelik Dwi Nugroho. (*Vide* Bukti P-4 = Bukti T-32);

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedural penerbitan objek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = bukti T-32 pada tanggal 25 Juli 2016 saudara Broto Yudono telah mengajukan surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul untuk dan atas nama Gereja Kristen Jawa Wonosari yang beralamat di Grogol I RT.001/RW.01, Bejiharjo, Karangmojo Gunungkidul dengan luas tanah 1.323 M2, dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Untuk Bangunan dari Pemilik Tanah kepada Broto Yudono selaku Pemohon Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 1 Juli 2016;
2. Surat Pernyataan antara Pemilik Tanah dengan Broto Yudono selaku Pemohon Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 1 Juli 2016;
3. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 25 Juli 2016;

Halaman 166 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga atas nama Ny. Jikem Kariyo Wiyadi, Ny. Sayem Adisuwarno, dan Bpk. Marjuki Trisno Utomo;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor: 301/KRK/BG/VIII/2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul telah menyampaikan keterangan Rencana Kabupaten terkait dengan rencana tata ruang dilokasi tersebut, Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, Gambar Situasi, dan Rekomendasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (*Vide* Bukti T-32);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2016 warga muslim Padukuhan Grogol I Bejiharjo, Karangmojo Gunungkidul mengirimkan surat kepada Bupati Gunungkidul yang pada intinya warga menolak didirikannya Kantor Klasis Gereja Kristen Jawa Gunungkidul (Bukti T-8), dengan alasan sebagai berikut:

- a. Warga kami 99% beragama Islam (Muslim);
- b. Warga kami yang selama ini tenteram hidupnya menjadi resah dan gelisah;
- c. Tidak ada sama sekali sosialisasi terlebih dahulu kepada kami warga masyarakat terutama masyarakat magersari;
- d. Proses dan prosedur dalam mengurus IMB secara sembunyi-sembunyi bahkan batas tanah tidak sesuai dengan pemilik sebenarnya, batas sebelah barat atas nama Sugito, Supadi, dan batas sebelah utara atasnama Anang Supriyanto tidak dimintai persetujuan dan tanda tangan;

Halaman 167 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kami sangat khawatir akan terjadi konflik horizontal yang akan semakin melebar dikalangan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20, bukti P-21, dan bukti P-22, Para Tetangga pemilik tanah atas nama Sayem, Jikem, dan Marjuki Trisno Utomo yang dalam perkara ini sebagai Para Penggugat yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan Izin Mendirikan Bangunan oleh Broto Yudono telah membuat surat pernyataan tertanggal 21 September 2016 yang isi dari surat tersebut pada intinya keberatan dan mencabut persetujuan diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan yang berdasarkan informasi sebelumnya akan didirikan Kantor Bank, akan tetapi setelah ditelusuri dan mendapatkan informasi yang pasti dari warga grogol ternyata akan dibangun kantor Klasis Gereja Kristen Jawa Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat atas nama Agung Waluyo pada persidangan tanggal 26 Agustus 2021 dan saksi dari Tergugat atas nama Christiana Riyadi Pengurus Badan Pelaksanaan Klasis Pada persidangan tanggal 15 September 2021 memberikan keterangan bahwa pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2021 telah dilakukan pertemuan/mediasi yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan yang dihadiri oleh Bapak Camat, utusan Desa Bejiharjo, Pihak Klasis, Kapolsek setempat, Danramil setempat, serta beberapa Tokoh Masyarakat, hasil dari pertemuan tersebut saat itu adalah **bahwa pihak dari Klasis menyatakan tidak akan melanjutkan pembangunan gedung tersebut dan rencana akan direlokasi ketempat lain** (*Vide* Berita Acara Persidangan);

Halaman 168 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-23 dan Bukti T-19 pada tanggal 29 Januari 2021 Forum Grogol Muslim Padukuhan Grogol I Kelurahan Bejiharjo, Kapanewon, Karangmojo telah mengirimkan surat Permohonan Penundaan ijin IMB kepada Bupati Gunungkidul;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 Bupati Gunungkidul mendelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu untuk menerbitkan Keputusan elektronik Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/2021, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada Pemohon atas nama Broto Yudono (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung disebutkan:

Pasal 17

(1). *Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemilik bangunan untuk kegiatan meliputi:*

- a. *Pembangunan bangunan gedung baru dan/atau prasarana bangunan gedung baru;*
- b. *Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan, perawatan, perubahan perluasan/pengurangan; dan*
- c. *pelestarian/pemugaran;*

Halaman 169 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). *Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan/merehabilitasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung wajib memiliki IMB;*
- (3). *IMB merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum antara lain pemyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas;*
- (4). *IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kecuali bangunan gedung fungsi khusus, melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung.*

Pasal 18

- (1). *Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan surat keterangan rencana kabupaten untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan permohonan IMB.*

Pasal 19

- (1) *Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang perizinan;*
- (2) *Setiap permohonan IMB harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis;*
- (3) *Ketentuan mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati;*

Halaman 170 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk prasarana bangunan gedung berdasarkan pada peraturan, pedoman dan standar yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengadakan pemeriksaan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi dan teknis menurut ketentuan dari peraturan, pedoman, dan standar;
- (2) Pemeriksaan terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan diberikan secara cuma-cuma;
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan Izin Mendirikan Bangunan apabila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi.

Pasal 22

- (1). IMB hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam IMB;
- (2). Perubahan nama pada IMB dikenakan Bea Balik Nama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3). Pemohon yang paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya IMB belum memulai Pelaksanaan pekerjaannya maka IMB batal dengan sendirinya;

Halaman 171 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4). *Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang atas permohonan dan disertai alasan tertulis dari Pemegang IMB.*

Pasal 23

- (1) *Permohonan IMB ditolak apabila:*

- f. *Pemohon tidak dapat memenuhi Persyaratan;*
- g. *Bangunan gedung yang akan didirikan di atas lokasi/tanah yang peruntukannya tidak sesuai dengan rencana kabupaten yang sudah ditetapkan dalam RT/RW;*
- h. *Status hak atas tanah tidak jelas dan/atau dalam sengketa;*
- i. *Bangunan gedung yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung seperti diatur dalam Bab III;*
- j. *Adanya keberatan dari pihak lain yang mempunyai alasan yang jelas dan objektif serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.*

Pasal 25

- (2). *Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut Izin Mendirikan Bangunan yang telah diberikan apabila:*

- a. *Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin itu diberikan pemegang IMB masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan;*
- b. *Pekerjaan-pekerjaan itu terhenti selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak akan dilanjutkan;*

Halaman 172 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang tidak benar;
- d. Pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan;
- e. Tidak mengikuti standar pelaksanaan pekerjaan seperti mengganggu lingkungan, lalu lintas dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah Pejabat yang ditunjuk mengadakan pemeriksaan permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi dan teknis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan standar;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Gunungkidul sama sekali tidak mengadakan pemeriksaan berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh Broto Yudono yang terletak di Grogol I RT. 001/RW.01, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul sebagai salah satu syarat dilakukannya pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan juga tidak melakukan penyelidikan terhadap fungsi bangunan yang dapat dibangun pada lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-4 = bukti T-32 dalam formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sangat jelas pemanfaatan bangunannya diperuntukan fungsi utama untuk **keagamaan** bukan **sosial budaya** sebagaimana yang tercatat pada Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T-22);

Halaman 173 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Bagian Kedua Penetapan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012, tentang Bangunan Gedung menjabarkan bahwa fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat ibadah yang meliputi bangunan Masjid termasuk mushola, bangunan Gereja termasuk Kapel, bangunan Pura, bangunan Vihara, dan bangunan kelenteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 Para Penggugat telah membuat surat penolakan kepada Bupati Gunungkidul sebagai bahan untuk dipertimbangkan kembali permohonan izin mendirikan bangunan gedung Klasis Gereja Kristen Jawa, selanjutnya berdasarkan bukti P-23 Para Penggugat juga telah mengajukan surat Permohonan penundaan ijin IMB yang diajukan oleh Broto Yudono kepada Bupati Gunungkidul;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat objek sengketa diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa terlepas dari telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan izin mendirikan bangunan atau belum sebagaimana dimaksud Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, akan tetapi Tergugat terbukti tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan izin mendirikan bangunan dengan benar karena adanya ketidaksesuaian fungsi bangunan antara surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dengan objek sengketa

Halaman 174 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan karena pada permohonan IMB yang dimohonkan untuk fungsi keagamaan sedangkan pada objek sengketa untuk fungsi sosial budaya yang merupakan dasar diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat (*Vide* Bukti P-4 = Bukti T-32). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun terbitnya objek sengketa merupakan pelaksanaan putusan perkara nomor 14/G/2017/PTUN-YK yang dikuatkan dengan putusan banding (*vide* bukti P-1=T-10, dan T-11) akan tetapi adanya perbedaan kelengkapan dokumen pada perkara tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 = bukti T-6 dan bukti T-11 dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Kemudian terkait dengan surat Keberatan/ Penolakan yang mempunyai alasan jelas dan objektif sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan para Penggugat yang tanahnya berbatasan langsung merasa khawatir akan terjadi konflik Horizontal yang semakin melebar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Bukti P-52 = Bukti T-5), menyebutkan:

(1) Permohonan IMB ditolak apabila:

- d. **Adanya keberatan dari pihak lain** yang mempunyai alasan yang jelas dan objektif serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Tergugat ketika melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung tidak akurat dan teliti sesuai

Halaman 175 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang ada dan benar, sehingga seharusnya di tolak permohonan IMB tersebut oleh Tergugat dikarenakan adanya **Keberatan dari pihak lain** yakni Warga Grogol, Kelurahan Bejiharjo atas permohonan Izin Mendirikan Bangunan Kantor Klasis Gereja Kristen Jawa tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 03 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (*Vide* Bukti P-52 = Bukti T-5), menyebutkan:

(3). Pemohon yang paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya IMB belum memulai pelaksanaan pekerjaannya maka IMB Batal dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, menyebutkan:

(2). Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut IMB yang telah diberikan apabila:

a. Dalam Waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin itu diberikan pemegang IMB masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan.

Halaman 176 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Para Penggugat atas nama Agung Waluyo pada persidangan tanggal 26 Agustus 2021 memberikan keterangan bahwa sampai saat ini diatas tanah yang dimohonkan IMB belum ada bangunan, masih galian;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas apabila dihitung 6 (enam) bulan sejak berlakunya IMB tanggal 03 Februari 2021, maka berakhir waktu 6 (enam) bulan tepat di tanggal 03 Agustus 2021 sama sekali belum melakukan pekerjaan atau memulai pelaksanaan pekerjaannya maka IMB batal sendirinya atau Pejabat yang mengeluarkan Objek Sengketa dapat mencabutnya. Dengan demikian objek sengketa diterbitkan telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu pada Pasal 20 Ayat (1), Pasal 22 Ayat (3), Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 25 Ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 11 Tahun 2012, Tentang Bangunan Gedung, sehingga dari aspek prosedur dan substansi objek sengketa telah mengandung cacat yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat dengan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (objek sengketa) telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak?

Halaman 177 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa ,
bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa
juga melanggar asas ketidakcermatan pada saat menerbitkan objek sengketa
karena telah mencantumkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24
Tahun 2007 pada konsideran Mengingat sedangkan Peraturan tersebut tidak
berlaku lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim
berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah
melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas
kecermatan;

Menimbang, bahwa lebih dari itu pembatalan terhadap objek sengketa,
tidak secara otomatis memberikan atau mengalihkan hak administratif pihak
yang dikalahkan kepada pihak yang dimenangkan, melainkan harus selalu
mengikuti kaidah dasar dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang relevan juga Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam
penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dengan tetap memperhatikan syarat-
syarat yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat telah terbukti bertentangan
dengan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan, maka adalah beralasan
hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, dan terhadap
objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal, serta kepada Tergugat
diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Halaman 178 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam sengketa a quo terakhir pada tanggal 28 September 2021, tidak terdapat mufakat bulat diantara Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: “*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan*”. Untuk itu selanjutnya akan diuraikan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota I yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan terlebih dahulu memperhatikan Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena Para Penggugat merasa dirugikan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002, Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), (2), (3), Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Halaman 179 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Gedung, Pasal 5 ayat (2) (4) (12) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tshun 2012 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kab.Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Recana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kepastian Hukum, asas Kemanfaatan, asas Kecermatan, asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, dan asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-52, 2 (dua) orang saksi, dan 1 (satu) orang Ahli yang keseluruhan rincian Bukti Surat, Keterangan Saksi, dan Keterangan Ahli terurai pada Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini yang kemudian harus diuji adalah keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) berdasarkan Pasal 53

Halaman 180 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu apakah Objek Sengketa baik dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang baik dari segi materi, ruang, maupun waktu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan dari Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa tercantum secara jelas perihal dan isi Objek Sengketa berupa Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Broto Yudono untuk mendirikan bangunan gedung di Grogol I RT 001/RW 01, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul (*vide* Bukti P-3 = T-22);

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat terkait penerbitan Objek Sengketa *a quo* diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 84 Tahun 2018, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Jenis, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan (*vide* Bukti T-7):

Pasal 7

Halaman 181 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). *Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas;*
- (2). *Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan*
 - b. *Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.*

Pasal 8

- (1). *Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Dinas meliputi:*
 - a. *Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;*
 - b. *Penerbitan dokumen Izin dan Nonizin;*
 - c. *Penyerahan dokumen izin dan Nonizin; dan*
 - d. *Pencabutan dan Pembatalan dokumen izin dan non izin.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Huruf A angka 3.C Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 84 Tahun 2018 tersebut, tercantum bahwa Bupati dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi

Halaman 182 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan perizinan dan nonperizinan melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa dan merujuk pada ketentuan perundang-undangan terkait kewenangan Bupati Gunungkidul yang telah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa berupa Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di wilayahnya berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 84 Tahun 2018, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Jenis, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan dan sebagaimana juga tercantum dalam rincian Lampiran Huruf A angka 3.C pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa meski Tergugat secara hukum memiliki kewenangan sebagai pejabat pelaksana urusan pemerintahan dalam rangka Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di wilayahnya, namun Tergugat tetap wajib memperhatikan aspek prosedur dan substansi dalam menerbitkan surat keputusan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Broto Yudono tersebut, oleh karena itu Hakim Anggota I akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa secara prosedural dan substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?;

Halaman 183 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna pengujian aspek prosedural dan substansi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta yang diperoleh di Persidangan terkait dengan terbitnya Objek Sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 saudara Broto Yudono telah mengajukan surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditujukan kepada Tergugat atas nama Gereja Kristen Jawa Wonosari yang beralamat di Grogol I RT.001/RW.01, Bejiharjo, Karangmojo Gunungkidul dengan luas tanah 1.323 M2 (*vide* Bukti P-4 = T-32);
2. Bahwa Pemohon IMB atas nama Pemohon Broto Yudono mengajukan permohonan yang di dalamnya terdapat (*Vide* Bukti T-32):
 1. Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertanggal 25 Juli 2016;
 2. Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten tertanggal 25 Juli 2016;
 3. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga atas nama Ny. Jikem Kariyo Wiyadi, Ny. Sayem Adisuwarno, dan Bapak Marjuki;
 4. Surat Pernyataan Penggugaan Tanah Untuk Bangunan yang ditandatangani oleh pemilik tanah atas nama Kelik Dwi Nugroho tertanggal 1 Juli 2016;
 5. Surat Pernyataan tertanggal 1 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Broto Yudono dan disetujui oleh Kepala Desa Bejiharjo;

Halaman 184 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Keterangan Rencana Kabupaten tertanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 7. Surat Rekomendasi Penerbitan IMB tertanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 8. Surat Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung;
 9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.01332;
 10. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak PBB;
 11. Surat Kuasa GKJ Wonosari;
 12. Fotokopi KTP atas nama Brotoyudono dan Kelik Dwi Nugroho;
 13. Gambar Teknis Kantor Klasis GKJ Gunungkidul;
3. Bahwa permohonan IMB pada tanggal 25 Juli 2016 atas nama pemohon Broto Yudono telah ditolak oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor: 045.2/057/1/2017 Hal: Jawaban Permohonan IMB tanggal 17 Januari 2017 dan terhadap surat tersebut telah diajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Nomor Perkara 14/G/2017/PTUN.YK;
4. Bahwa atas putusan PTUN YK tersebut telah diajukan Banding ke PTTUN Surabaya dengan Perkara Nomor 205/B/2017/PT.TUN.SBY yang amarnya menguatkan putusan PTUN YK sebagai putusan

Halaman 185 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama dan putusan Banding tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa atas Putusan Banding Perkara Nomor 205/B/2017/PT.TUN.SBY yang berkekuatan hukum tetap telah diajukan permohonan eksekusi pelaksanaan putusan yang ditujukan kepada Tergugat melalui PTUN Yogyakarta (*vide* Bukti T-17 dan T-18);
6. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Badan Pelaksana Klasis LII Gereja-Gereja Kristen Jawa Gunungkidul mengirimkan surat kepada Tergugat yang isinya menyerahkan kembali berkas permohonan IMB kepada Tergugat (*vide* Bukti T-32);
7. Bahwa Tergugat pada tanggal 3 Februari 2021 telah menerbitkan Objek Sengketa berbentuk surat keputusan elektronik berupa Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Broto Yudono (*vide* Bukti P-3 = T-22);
8. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.YK yang telah dikuatkan oleh Putusan Banding Perkara Nomor 205/B/2017/PT.TUN.SBY (*vide* Bukti P-1 = T-10, T-11);
9. Bahwa warga Muslim Padukuhan Grogol I Bejiharjo, Karangmojo Gunungkidul mengirimkan surat kepada Bupati Gunungkidul tertanggal 20 September 2016 berisi penolakan warga atas pendirian Kantor Klasis Gereja Kristen Jawa Gunungkidul (Bukti T-8);
10. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 Forum Grogol Muslim telah mengirimkan surat penundaan ijin IMB yang ditujukan kepada Bupati Gunungkidul (*vide* Bukti P-23=T-19);

Halaman 186 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Penggugat merupakan warga Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul (*vide* Bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-10);

12. Bahwa diantara Para Penggugat yaitu Sayem, Jikem, Marjuki Trisno utomo telah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tentang pada berkas permohonan IMB tertanggal 25 Juli 2016 dan kemudian telah mencabut persetujuannya dalam Surat Pernyataan tertanggal 21 September 2016 dan 12 Februari 2021 (*vide* Bukti T-32, P-20, P-21, P-22, P-28, P-29, P-30);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab jinawab Para Pihak dan serangkaian fakta hukum terkait penerbitan Objek Sengketa, Hakim Anggota I selanjutnya mempertimbangkan permasalahan hukum berkaitan dengan prosedur penerbitan Objek Sengketa tersebut yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Hakim Anggota I tetap memperhatikan Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.YK yang telah dikuatkan oleh Putusan Banding Perkara Nomor 205/B/2017/PT.TUN.SBY, meskipun sengketa dalam Perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.YK terdapat perbedaan dalam hal subjek dan objek gugatan namun tidak dapat dikesampingkan fakta hukum bahwa pokok permasalahan hukum dalam Perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.YK yakni penerbitan IMB Klasis GKJ Gunungkidul memiliki hubungan hukum dengan penerbitan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* yang merupakan pelaksanaan dari Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Halaman 187 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah bekuatan hukum tetap
(*in kracht van gewijsde*); (*vide* Bukti P-1 = T-10, T-11)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum terkait prosedur penerbitan Objek Sengketa tersebut, Hakim Anggota I mempedomani ketentuan yang berkaitan dengan terbitnya Objek Sengketa sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung

Pasal 17

(1). *Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemilik bangunan untuk kegiatan meliputi:*

- a. *Pembangunan bangunan gedung baru dan/atau prasarana bangunan gedung baru;*
- b. *Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan, perawatan, perubahan perluasan/pengurangan; dan*
- c. *pelestarian/pemugaran;*

(2). *Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan/merehabilitasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung wajib memiliki IMB;*

Halaman 188 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). *IMB merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum antara lain pemyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas;*
- (4). *IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kecuali bangunan gedung fungsi khusus, melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung.*

Pasal 19

- (5) *Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang perizinan;*
- (6) *Setiap permohonan IMB harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis;*
- (7) *Ketentuan mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati;*
- (8) *Syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk prasarana bangunan gedung mendasarkan pada peraturan, pedoman dan standar yang berlaku.*

Pasal 20

- (1) *Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengadakan pemeriksaan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi dan teknis menurut ketentuan dari peraturan, pedoman, dan standar;*

Halaman 189 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pemeriksaan terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan diberikan secara cuma-cuma;
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan Izin Mendirikan Bangunan apabila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi.

Pasal 23

- (2) Permohonan IMB ditolak apabila:
 - a. Pemohon tidak dapat memenuhi Persyaratan;
 - b. Bangunan gedung yang akan didirikan di atas lokasi/tanah yang peruntukannya tidak sesuai dengan rencana kabupaten yang sudah ditetapkan dalam RT/RW;
 - c. Status hak atas tanah tidak jelas dan/atau dalam sengketa;
 - d. Bangunan gedung yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung seperti diatur dalam Bab III;
 - e. Adanya keberatan dari pihak lain yang mempunyai alasan yang jelas dan objektif serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung

Pasal 3

- (1) Bangunan gedung digolongkan sebagai berikut

Halaman 190 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana yang meliputi rumah inti tumbuh, ruah sederhana sehat dan rumah deret sederhana 1(satu) lantai;*
- b. *Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai;*
- c. *Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana meliputi 2 (dua) lantai atau lebih dan bukan untuk kepentingan umum; dan*
- d. *Bangunan gedung tertentu.*

(2) Bangunan gedung tertentu digolongkan sebagai berikut:

- a. *Bangunan gedung untuk kepentingan umum; dan*
- b. *Bangunan gedung fungsi khusus.*

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- (1) Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai untuk fungsi hunian atau Kepala DPMPPT untuk bangunan gedung tidak sederhana atau kompleks untuk fungsi selain fungsi hunian;*
- (2) Setiap permohonan IMB harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis;*

Pasal 5 ayat (4)

Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c atau Pasal 3 ayat (2) huruf a, dikategorikan sebagai bangunan tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih atau bangunan sederhana 1 (satu) lantai untuk selain hunian meliputi:

Halaman 191 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Syarat administratif antara lain sebagai berikut:

1. *Formulir permohonan IMB yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemohon dengan persetujuan dari Kepala Desa dan Camat serta ditujukan kepada Kepala DPMPT. Bentuk dan isi formulir permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;*
2. *KRK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;*
3. *Fotokopi identitas/Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan/atau pemilik bangunan*
4. *Fotokopi identitas/Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila pendiri bangunan di atas tanah milik orang lain;*
5. *Fotokopi sertifikat tanah atau surat keterangan tanah;*
6. *Surat Pernyataan Pemanfaatan/ penggunaan tanah/ surat izin peruntukan penggunaan tanah. Surat Pernyataan dapat berbentuk kesepakatan tertulis antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;*
7. *Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga terdekat yang kavling tanahnya berbatasan langsung; dan*
8. *Surat pernyataan dari pemohon/ pemilik bangunan.*

b. Persyaratan teknis meliputi sebagai berikut:

1. *Data umum bangunan meliputi fungsi, luas lantai dasar, total luas lantai, ketinggian/jumlah lantai dan rencana pelaksanaan pembangunan;*

Halaman 192 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



2. *Gambar teknis bangunan lengkap, meliputi gambar situasi denah, tampak depan, tampak samping dan/atau tampak belakang serta potongan bangunan;*
3. *Gambar rencana atap dan rencana pondasi;*
4. *Gambar pondasi, kolom, balok, tangga dan plat lantai;*
5. *Gambar rencana taman atau penghijauan;*
6. *Penghitungan struktur meliputi pondasi, kolom, balok dan plat lantai;*
7. *Rancangan utilitas bangunan;*
8. *Tanda tangan penanggungjawab penghitungan struktur/penanggungjawab tekniknya;*
9. *Hasil penyelidikan tanah (untuk bangunan bertingkat);*
10. *Detail rencana teknis yang diperlukan untuk bangunan yang bersifat rumit;*
11. *Gambar letak sistem deteksi dan proteksi kebakaran; dan*
12. *Surat Pernyataan Pengendalian Lingkungan/dokumen Upaya Kelola Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan/dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bila diperlukan.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut di atas, terdapat kaidah hukum yang mengatur prosedur penerbitan IMB sebagai berikut:

1. Bahwa setiap permohonan IMB harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis dengan mendasarkan pada peraturan, pedoman dan standar yang berlaku.

Halaman 193 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengadakan pemeriksaan permohonan IMB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi dan teknis menurut ketentuan dari peraturan, pedoman, dan standar;
3. Permohonan IMB ditolak apabila:
 - a. Pemohon tidak dapat memenuhi Persyaratan;
 - b. Bangunan gedung yang akan didirikan di atas lokasi/tanah yang peruntukannya tidak sesuai dengan rencana kabupaten yang sudah ditetapkan dalam RT/RW;
 - c. Status hak atas tanah tidak jelas dan/atau dalam sengketa;
 - d. Bangunan gedung yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung;
 - e. Adanya keberatan dari pihak lain yang mempunyai alasan yang jelas dan objektif serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum tersebut yang kemudian menjadi acuan dalam menilai fakta hukum terkait prosedur penerbitan pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Hakim Anggota I dapat menentukan bahwa permohonan IMB yang diajukan oleh Broto Yudono selaku pemohon IMB telah memenuhi persyaratan administratif yaitu Surat Keterangan Rencana Kabupaten (KRK), Fotokopi KTP Pemohon dan Pemilik Tanah, Fotokopi Sertifikat Tanah, Surat Pernyataan Pemanfaatan/Penggunaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga dan persyaratan teknis berupa Data Umum Bangunan, Gambar teknis bangunan lengkap, Gambar Rencana, sebagaimana ditentukan secara khusus dalam formulir permohonan IMB (*vide* Bukti T-32);

Halaman 194 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diajukan pemohon IMB, berdasarkan dalil Jawaban dan Duplik Tergugat telah melakukan verifikasi atas kelengkapan syarat administrasi dan teknis yang tertuang dalam dokumen permohonan perizinan dan menyatakan lengkap sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa (*vide* Bukti T-32) dan terhadap kelengkapan dokumen permohonan IMB tersebut juga telah diuji dan mendapat penilaian oleh Pengadilan dalam Perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.YK untuk kemudian diperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan IMB yang kemudian menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-10, T-11);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan administratif oleh Pemohon IMB dan bangunan gedung yang didirikan telah memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan IMB Objek Sengketa tidak termasuk ke dalam 2 (dua) kriteria alasan penolakan IMB sebagaimana Pasal 23 ayat 1 huruf a dan d Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) kriteria tersebut, terdapat kriteria penolakan IMB yang merupakan bagian dari prosedur penerbitan IMB, yaitu bahwa bangunan gedung yang akan didirikan di atas lokasi/tanah yang peruntukannya tidak sesuai dengan rencana kabupaten yang sudah ditetapkan dalam RT/RW, sebagaimana hal ini juga menjadi dalil Para Penggugat dalam Gugatannya bahwa kawasan Agropolitan disusun dengan ketentuan pemanfaatan ruang didominasi untuk pertanian dan pariwisata bukan untuk

Halaman 195 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkantoran sebagaimana Objek Sengketa sehingga tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan kawasan Agropolitan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan penolakan IMB terkait kesesuaian antara peruntukan bangunan dan rencana kabupaten dalam RT/RW, maka Hakim Anggota I akan merujuk pada ketentuan **Peraturan Daeran Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030** yang menyatakan bahwa:

Pasal 1

Angka 51

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkhi keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Angka 67

Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pasal 16 ayat (3)

Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi: a. Kawasan Agropolitan Bejiharjo di Kecamatan

Halaman 196 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmojo meliputi Desa Bejiharjo, Desa Ngawis, Desa Jatiayu, Desa Gedangrejo, Desa Karangmojo, Desa Ngipak, Desa Kelor, Desa Wiladeg, Desa Bendungan;

Pasal 63 ayat (4)

Peraturan zonasi untuk kawasan agropolitan disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk pertanian dan pariwisata;*
- b. pemanfaatan ruang kawasan diarahkan sebagai pusat penghasil bahan baku, pengumpul bahan baku, sentra produksi, pusat perdagangan dan transportasi pertanian, penyedia jasa pendukung pertanian, pasar konsumen produk non-pertanian, pusat industri pertanian, penyedia pekerjaan non pertanian, pusat agropolitan dan hinterlannya terkait dengan sistem permukiman kabupaten;*
- c. dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan meliputi: jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air, jaringan listrik dan dan jaringan telekomunikasi dan informatika;*
- d. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan*
- e. kepadatan penduduk diarahkan pada kepadatan rendah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut Kawasan Agropolitan Bejiharjo di Kecamatan Karangmojo meliputi Desa Bejiharjo adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam

Halaman 197 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu. Sebagai kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman, meskipun berdasarkan peraturan zonasi pemanfaatan ruang didominasi untuk pertanian dan pariwisata, namun kawasan tersebut dapat diperuntukkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung di dalamnya dan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan Grogol I RT 001/RW 01, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, maka fungsi dan jenis bangunan yaitu Kantor Klasis GJK Gunungkidul dapat berada di wilayah Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul dalam pemafaatannya sebagai tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di luar kegiatan pertanian dan pariwisata;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi ANING SRI MINTARSIH, SP, MT, MSHS dalam persidangan dibawah sumpah diantaranya menyatakan bahwa sebagai perkantoran swasta selain untuk kawasan bisnis juga dilakukan kegiatan untuk sosial budaya di kawasan tersebut itu diperbolehkan dan di dalam RTRW berada pada titik dipertahankan atau diijinkan (*vide* Berita Acara Persidangan tertanggal 9 September 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terkait persoalan kesesuaian peruntukan bangunan dan rencana kabupaten dalam RT/RW, menurut Hakim Anggota I terhadap permohonan penerbitan Objek Sengketa tidak termasuk dalam alasan penolakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal

Halaman 198 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 ayat 1 huruf a dan d Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan penolakan permohonan IMB karena status hak atas tanah tidak jelas dan/atau dalam sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c Perda Kab.Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 dan sekaligus menjawab dalil Gugatan Para Penggugat terdapat perbedaan nama pemohon, pemilik tanah, dan pemilik bangunan di dalam Objek Sengketa sedangkan dalam telah terjadi hubungan jula beli antara Broto Yudona (Pembeli) dan Kelik Dwi Nugroho (Penjual) sehingga seharusnya Pemiliknya adalah Broto Yudono yang adalah juga pemohon, terhadap hal tersebut Hakim Anggota I mempertimbangkan bahwa dari dokumen permohonan IMB yang diajukan oleh Broto Yudono telah melampirkan Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Untuk Bangunan yang ditandatangani oleh pemilik tanah tertanggal 1 Juli 2016 beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Sertifikat Tanah atas nama yang sama yaitu Kelik Dwi Nugroho, sehingga hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa status kepemilikan hak atas tanah jelas dan tidak dalam sengketa (*vide* Bukti T-32);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim Anggota I menilai apakah ada keberatan dari pihak lain yang mempunyai alasan yang jelas dan objektif serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga permohonan penerbitan objek sengketa berdasarkan hukum harus ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Penggugat dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdapat keberatan dari

Halaman 199 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yaitu warga Muslim Padukuhan Grogol I pada tanggal 20 September 2016 dengan alasan sebagai berikut (*vide* Bukti T-8):

- a. Warga Padukuhan Grogol I 99% beragama Islam (Muslim);
- b. Warga Padukuhan Grogol I yang selama ini tenteram hidupnya menjadi resah dan gelisah;
- c. Tidak ada sama sekali sosialisasi terlebih dahulu kepada warga masyarakat terutama masyarakat magersari;
- d. Proses dan prosedur dalam mengurus IMB secara sembunyi-sembunyi bahkan batas tanah tidak sesuai dengan pemilik sebenarnya, batas sebelah barat atas nama Sugito, Supadi, dan batas sebelah utara atas nama Anang Supriyanto tidak dimintai persetujuan dan tanda tangan;
- e. Warga Padukuhan Grogol I sangat khawatir akan terjadi konflik horizontal yang akan semakin melebar di kalangan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan dari pihak lain mempunyai alasan yang jelas dan objektif serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka ukuran yang dipakai terhadap substansi alasan keberatan adalah jelas, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pihak lain tersebut yaitu warga Muslim Grogol sebagaimana terurai di atas dan bila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan bangunan gedung dengan fungsi sosial budaya yaitu Kantor Klasis GKJ Gunungkidul, maka alasan pihak lain tersebut tidak relevan dengan kenyataan bahwa Kantor Klasis GKJ

Halaman 200 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul bukan merupakan gereja, meskipun terkait dengan institusi Gereja Kristen Jawa, namun diantara keduanya dapat dibedakan, sebagaimana hal tersebut juga dijelaskan oleh Saksi Crisdiyana Riyadi yang adalah pengurus Badan Pelaksana (Bapel) Klasis memberi keterangan bahwa kantor klasis adalah kantor untuk melaksanakan fungsi administrasi, fungsi pelayanan, kegiatan yang bersifat pembinaan dan pengembangan pemikiran untuk membantu gereja dan tidak ada kegiatan keagamaan berupa peribadatan (*vide* Berita Acara Peridangan tertanggal 16 September 2021);

Menimbang, bahwa selain itu alasan Para Penggugat yang mendasarkan pada faktor identitas warga masyarakat di wilayah Bejiharjo Karangmojo untuk menolak penerbitan Objek Sengketa merupakan dasar alasan yang subjektif, maka alasan penolakan pihak lain sebagaimana didalilkan Para Penggugat adalah tidak jelas, subjektif, dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan alasan penolakan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I memandang perlu mempertimbangkan tidak adanya sosialisasi kepada warga masyarakat terutama masyarakat Magersari sebagai alasan keberatan pihak lain sebagaimana juga menjadi keberatan Para Penggugat dalam dalil gugatan atas terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang mengatur prosedur penerbitan Objek Sengketa khususnya persyaratan administrasi, Hakim Anggota I tidak menemukan pasal yang mensyaratkan Tergugat maupun Pemohon Objek

Halaman 201 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa untuk melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat terkait permohonan pemberian IMB, sehingga keberatan yang didasarkan pada alasan tidak adanya sosialisasi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga tidak termasuk dalam alasan penolakan dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a dan d Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa alasan keberatan lainnya dari Para Penggugat dan Pihak lain adalah terdapat ketidaksesuaian batas tanah dalam Objek Sengketa dengan pemilik sebenarnya yaitu sebelah barat atas nama Sugito, Supadi, dan sebelah utara atas nama Anang Supriyanto dan terhadap ketiganya tidak diminta persetujuan dan tanda tangan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti Sertipikat dan Surat Ukur yang dilampirkan dalam Dokumen Permohonan IMB (*vide* Bukti T-32) dan Sertifikat beserta Surat Ukur Para Penggugat yaitu Marjuki dan Sayem (*vide* Bukti P-12, P-14), kemudian dapat ditentukan sebagai berikut:

- Sebelah Barat: Jikem
- Sebelah Timur: Sayem
- Sebelah Utara: JALAN
- Sebelah Selatan: Marjuki

Menimbang, bahwa dari Sertipikat dan gambar denah bidang tanah pada Surat Ukur atas nama Sugito dan Anang Supriyanto (*vide* Bukti P-16 dan P-18) juga terlihat bahwa bidang tanah atas nama keduanya berbatasan dengan tanah yang dimohonkan Objek Sengketa, namun di sisi utara dari bidang tanah

Halaman 202 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di atasnya terbit Objek Sengketa selain berbatasan langsung dengan bidang tanah milik Anang Supriyanto juga berbatasan dengan Jalan Ring Road Utara/ Jalan Lingkar Wonosari;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tidak dimintakannya persetujuan kepada Sugito dan Anang Supriyanto sebagai, Hakim Anggota I berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan maupun pedoman teknis yang mengatur persyaratan administratif permohonan IMB tidak menentukan secara khusus dan batas minimal jumlah tetangga batas yang dimintakan persetujuan, namun hanya menyediakan 4 (empat) kolom sisi yang berbatasan yaitu Barat, Timur, Utara, dan Selatan, sehingga Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa persetujuan tetangga batas dalam sengketa *a quo* yaitu Jikem, Sayem, dan Marjuki dianggap cukup dan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yaitu tetangga batas yang telah diminta persetujuannya, sehingga atas keberatan Para Penggugat dan pihak lain terhadap hal tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari penilaian terhadap seluruh tahapan prosedur penerbitan Objek Sengketa tersebut, Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah memenuhi seluruh prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung dan tidak termasuk dalam kriteria permohonan IMB yang harus ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung;

Halaman 203 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah secara substansi Objek Sengketa berisi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Broto Yudono telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, maka Hakim Anggota I kembali mencermati dengan seksama isi Objek Sengketa, fakta hukum, dan dalil Para Pihak terkait penerbitannya sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa terdapat pokok persoalan hukum yang substantif dan mendasar terkait penerbitan Objek Sengketa yaitu:

1. Terdapat dasar hukum penerbitan Objek Sengketa yang sudah tidak berlaku;
2. Adanya keterangan yang tidak benar dalam proses permohonan Objek Sengketa;
3. Klasifikasi fungsi bangunan gedung Kantor Klasik GKJ Gunungkidul;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum terkait aspek substantif penerbitan Objek Sengketa tersebut, Hakim Anggota I akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum penerbitan Objek Sengketa yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Gedung sebagaimana tercantum pada bagian konsideran Objek Sengketa telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1) Ketentuan Penutup Peraturan Menteri tersebut, namun dalam

Halaman 204 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) pada pokoknya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan IMB dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pencantuman dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi dalam Objek Sengketa *in litis*, Hakim Anggota I mencermati kembali seluruh pertimbangan hukum mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas dan isi dari Objek Sengketa, dari pertimbangan hukum tersebut Hakim Anggota I mendapati fakta hukum bahwa tidak terdapat norma hukum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Gedung yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa baik secara prosedural maupun substansi penerbitan, maka dengan tidak digunakannya kaidah hukum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 24 Tahun 2007 tersebut sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa, maka secara hukum tidak bertentangan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum mengenai pencantuman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 pada konsideran Objek Sengketa, Hakim Anggota I berpendapat bahwa pencantuman oleh Tergugat tersebut tidak bersifat substansial karena tidak mempengaruhi mekanisme penerbitan Objek Sengketa baik dari aspek prosedur maupun substansi, dan selain itu Hakim Anggota I juga

Halaman 205 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bahwa pada bagian Konsideran Objek Sengketa terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang dengan IMB dan masih merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Ketentuan Penutup Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan apakah terdapat keterangan yang tidak benar dalam proses permohonan Objek Sengketa khususnya saat Pemohon IMB meminta persetujuan dari tetangga batas tanah yang di atasnya dimohonkan penerbitan Objek Sengketa, terhadap hal tersebut Hakim Anggota I terlebih dahulu mencermati fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas yang menyatakan bahwa diantara Para Penggugat yaitu Sayem, Jikem, Marjuki Trisno utomo telah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga pada berkas permohonan IMB tertanggal 25 Juli 2016 dan kemudian telah mencabut persetujuannya dalam Surat Pernyataan tertanggal 21 September 2016 dan 12 Februari 2021 (*vide* Bukti T-32, P-20, P-21, P-22, P-28, P-29, P-30);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut sebagaimana dalil Para Penggugat dalam Gugatannya diakui dan tidak terbantahkan bahwa Sayem, Jikem, dan Marjuki Trisno Utomo telah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga, sehingga menurut Hakim Anggota I bahwa dengan ditandatanganinya surat pernyataan tersebut Sayem, Jikem, dan Marjuki Trisno Utomo telah secara sadar tanpa ada tekanan dari pihak (*vide* Bukti T-32);

Menimbang, bahwa kemudian Sayem, Jikem, Marjuki Trisno utomo telah mencabut persetujuannya dalam Surat Pernyataan tertanggal 21 September

Halaman 206 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan 12 Februari 2021 (*vide* Bukti P-20, P-21, P-22, P-28, P-29, P-30) yang didasarkan pada alasan bahwa terdapat informasi yang tidak benar saat meminta persetujuan yaitu untuk kantor Bank dengan kenyataan peruntukan bangunan yaitu Kantor Klasis GKJ Gunungkidul dan terdapat cara yang tidak baik dalam permohonan Objek Sengketa sebagaimana dalil Penggugat karena bukan Jikem yang menandatangani dan Sayem yang tidak bisa tanda tangan diminta untuk corat coret saja, terhadap hal tersebut Hakim Anggota I berpendapat bahwa dalam membuktikan apakah terdapat informasi yang tidak benar atau kebohongan saat permintaan persetujuan dan apakah yang membubuhkan tanda tangan memang benar yang bersangkutan (Jikem dan Sayem) atau pihak lain memerlukan mekanisme pemeriksaan tersendiri untuk mengidentifikasinya dan merupakan kewenangan lembaga lain untuk dapat menentukan ada tidaknya informasi bohong dan perbedaan tanda tangan, dengan demikian terhadap hal tersebut Hakim Anggota I tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena tidak dapat dibuktikan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai adanya keterangan yang tidak benar dalam proses permohonan Objek Sengketa, Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa dengan pemberian persetujuan tetangga batas yang diakui oleh Para Penggugat (Jikem, Sayem, Marjuki) maka terhadap dalil tentang adanya keterangan yang tidak benar saat permintaan persetujuan oleh Pemohon IMB dan juga menjadi alasan Para Penggugat (Jikem, Sayem, Marjuki) saat mencabut pernyataannya adalah tidak beralasan hukum;

Halaman 207 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum dalam penerbitan Objek Sengketa dari aspek substansi yaitu terkait klasifikasi fungsi bangunan gedung Kantor Klasis GKJ Gunungkidul, sehingga dalam mengujinya Hakim Anggota I akan akan memperhatikan ketentuan yang mengatur hal tersebut sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pasal 5

- (1) Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus;*
- (2) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.*
- (3) Bangunan gedung fungsi keagamaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.*
- (4) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.*
- (5) Bangunan gedung fungsi sosil dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.*

Halaman 208 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.

(7) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.

Dalam Penjelasan Pasal disebutkan sebagai berikut:

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Rumah tinggal sementara adalah bangunan gedung fungsi hunian yang tidak dihuni secara tetap seperti asrama, rumah tamu, dan sejenisnya.

Ayat (3) Lingkup bangunan gedung fungsi keagamaan untuk bangunan masjid termasuk mushola, dan untuk bangunan gereja termasuk kapel.

Ayat (4) Lingkup bangunan gedung fungsi usaha adalah:

- a. Perkantoran, termasuk kantor yang disewakan;
- b. Perdagangan, seperti warung, toko, pasar, dan mal;
- c. Perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;
- d. Perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, dan hotel;
- e. Wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olah raga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan;
- f. Terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut;

Halaman 209 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan menteri terkait.

Bangunan instalasi pertahanan misalnya yakubu-kubu dan atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi.

Bangunan instalasi keamanan misalnya laboratorium forensik dan depo amunisi

Ayat (7) Kombinasi fungsi dalam bangunan gedung misalnya kombinasi fungsi hunian dan fungsi usaha, seperti bangunan gedung rumah-toko, rumah-kantor, apartemen-mal, dan hotel-mal, atau kombinasi fungsi-fungsi usaha seperti bangunan gedung kantor-toko dan hotel-mal.

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung**

Pasal 3

Halaman 210 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunan gedungnya.

(2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, serta fungsi khusus.

Pasal 4

(1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara.

(2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng.

(3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan.

(4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan

Halaman 211 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.

(5) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012, tentang Bangunan Gedung

Pasal 5

(1) Fungsi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung merupakan ketertapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunannya.

(2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Fungsi hunian;*
- b. Fungsi keagamaan;*
- c. Fungsi usaha;*
- d. Fungsi sosial dan budaya; serta*
- e. Fungsi khusus*

Pasal 7 Ayat (1)

Penjabaran fungsi bangunan gedung adalah :

Halaman 212 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara.
- b. Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng.
- c. Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan.
- d. Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.
- e. Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung

Halaman 213 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis.

f. Fungsi campuran atau ganda adalah bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan ketentuan **Peraturan Menteri Dama Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin**

Mendirikan Bangunan yang menyebutkan bahwa:

Pasal 7 ayat (1)

Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai: a. hunian; b. keagamaan; c. usaha; d. sosial dan budaya; dan e. ganda/campuran.

Pasal 7 ayat (3)

Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan di atas yang mengatur tentang fungsi bangunan gedung, dapat dimaknai bahwa ketentuan perundang-undangan telah secara jelas dan limitatif menentukan kriteria berikut contoh dari masing-masing fungsi bangunan gedung, dan untuk fungsi bangunan gedung keagamaan adalah sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 214 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo. Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012, tentang Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa dengan adanya penambahan kriteria bangunan gedung dengan fungsi keagamaan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bahwa termasuk didalamnya yaitu bangunan pelengkap keagamaan, namun setelah lebih lanjut membaca ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri didapati bahwa yang dimaksud dengan bangunan pelengkap keagamaan tidak dijelaskan lebih jelas dan rinci, sehingga terhadap ketidakjelasan norma ini Hakim Anggota I menggunakan asas preferensi hukum yaitu asas *lex superior derogat legi inferior* bahwa ketentuan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan hukum di bawahnya, maka kemudian dalam pertimbangan ini Hakim Anggota I tetap merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya kriteria berikut contoh bangunan yang termasuk fungsi bangunan gedung keagamaan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka terhadap hal tersebut kemudian Hakim Anggota I mencermati fungsi bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa dan Keterangan Saksi bahwa fungsi

Halaman 215 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan adalah fungsi sosial budaya berupa Kantor Klasis GKJ Gunungkidul dan bukan merupakan tempat melakukan ibadah (gereja), namun adalah kantor untuk melaksanakan fungsi administrasi, fungsi pelayanan, kegiatan yang bersifat pembinaan dan pengembangan pemikiran untuk membantu gereja dan tidak ada kegiatan keagamaan berupa peribadatan (*vide* Keterangan saksi Krisdiyana Riyadi dalam Berita Acara Peridangan tertanggal 16 September 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terkait klasifikasi bangunan gedung dalam Objek Sengketa, maka Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa klasifikasi fungsi bangunan gedung Kantor Klasis GKJ Gunungkidul tidak termasuk dalam bangunan gedung dengan fungsi keagamaan dan dapat dikategorikan sebagai bangunan gedung dengan fungsi sosial budaya sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.YK, sehingga tidak terdapat cacat substansif dalam penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum mengenai penerbitan Objek Sengketa berdasarkan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, maka Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam menerbitkan Objek Sengketa dan telah memperhatikan keseimbangan khususnya antara kepentingan individu/kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan individu/kelompok masyarakat yang lain serta didasarkan pada informasi dan

Halaman 216 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang lengkap sebagai dasar legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan sehingga yang telah dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Objek Sengketa telah melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara, sehingga Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis* telah memenuhi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas keterbukaan.

Demikianlah pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I disampaikan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 *jis.* Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya dinilai kurang

Halaman 217 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo* namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan seluruh eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal : Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021, Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021, Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP 670.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 218 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **28 September 2021**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang terdiri dari **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA FRANSISKA WALITUKAN, S.H.,M,H** dan **PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal **7 Oktober 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **GANJAR SARININGSIH, S.H.**, Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. MARIA FRANSISKA WALITUKAN, S.H. M.H

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

TTD

2. PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

GANJAR SARININGSIH, S.H.

Halaman 219 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.YK

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000
2. ATK Perkara	:	Rp. 230.000
3. Pemberkasan Bendel A	:	Rp. 200.000
4. Surat Kuasa / PNBP	:	Rp. 10.000
5. Panggilan (5)	:	Rp. 150.000
6. Panggilan / PNBP	:	Rp. 20.000
7. Materai	:	Rp. 10.000
8. Redaksi	:	Rp. 10.000
9. <u>Leges</u>	:	<u>Rp. 10.000</u>
Jumlah	:	Rp. 670.000

(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 220 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)